

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

Relasi Setara Antara
Laki-Laki dan Perempuan
dalam Kasus Kewarisan Islam
(*Faraidh*)



RELASI SETARA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KASUS KEWARISAN ISLAM (*FARAIDH*)

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.



Relasi Antara Laki-Laki dan perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)

Penulis

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

Editor

Wardatun Nadhiroh, M.Hum

Layout

Fajriannor, M.Pd

Cover

Fajrul Ilmi, M.Sy

Cetakan: 2018

ISBN: 978-602-0828-72-5

Penerbit

Antasari Pesss

Jl. A. Yani Km. 4,5 Kebun Bunga,
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235

Telp. 0511 3252829

<http://uin-antasari.ac.id>

All Rights reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia, taufik serta hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul “Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (*Faraidh*)” ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan laporan hasil penelitian penulis tahun 2017 yang mendapat bantuan dana dari DIPA UIN Antasari Banjarmasin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta sahabat dan kerabat beliau semuanya.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan dukungannya, kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini, dan sekaligus memberikan bantuan biaya dari dana DIPA UIN Antasari tahun 2017.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan rekomendasi terhadap proposal penelitian penulis dalam seleksi judul-judul penelitian dosen oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017.
3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan arahan guna pe-

nyelesaian hasil penelitian ini. Kemudian tahun 2018 ini, memberikan kesempatan lagi kepada penulis untuk menerbitkannya dalam sebuah buku/literatur kewarisan Islam.

4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan memberikan pinjaman buku-buku/literatur terkait yang penulis perlukan.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini masih belum dapat memberikan informasi secara total, holistik, dan detail mengenai persoalan relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam (*faraidh*) ini, karena memang (semata-mata) keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dan kritik konstruktif dalam rangka perbaikannya.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah Swt. senantiasa membimbing kita dalam upaya pengembangan keilmuan keislaman di almamater UIN Antasari Banjarmasin ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan mendapatkan pahala dari-Nya, serta membawa barokah. Semoga buku (hasil penelitian) ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat. *Amiin ya Rabb al 'Alamin.*

Banjarmasin, Agustus 2018
Penulis,

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP.196703271992032005.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II MENGENAL ISTILAH-ISTILAH UMUM DALAM KEWARISAN ISLAM (FARAIDH).....	10
A. Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Kewarisan Islam (<i>Faraidh</i>)	11
B. Penggolongan Ahli Waris.....	14
1. Ashhab al Furudh.....	14
2. <i>Ashobah</i>	16
3. <i>Dzawi al-Arham</i>	20
BAB III HAK WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AYAT-AYAT KEWARISAN	28
A. Hak Waris Laki-laki.....	29
B. Hak Waris Perempuan	33
C. Dalil dan Metode Memahami Ayat Kewarisan (<i>Wajh al Istidlal</i>)	39
D. Konsep dan Wujud Keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam (<i>Faraidh</i>).....	41
BAB IV BEBERAPA CONTOH KASUS KEWARISAN FARAIDH.....	46

A. Tiga Kasus Istimewa/Khusus, seperti <i>Gharawain</i> (dua buah kasus), <i>Musyarrakah dan Akdariyah</i>	48
B. Kasus ' <i>Aul dan Radd</i>	60
1. Kasus ' <i>aul</i> (pengurangan secara berimbang, proporsional).....	61
2. Kasus <i>Radd</i> (Pengembalian Sisa yang Berlebih) ..	69
C. Kewarisan secara <i>al Taqdir</i>	73
1. Kewarisan <i>al Hamlu</i>	73
3. Kewarisan <i>Khuntsa Musykil</i>	74
4. Kewarisan <i>al Mafqud</i>	76
5. Kewarisan <i>Man Yamuutuna Jumlatan</i>	80
BAB V RELASI KESETARAAN GENDER DALAM FARAI DH	84
BAB V PENUTUP	111
Daftar Pustaka	115
Riwayat Hidup Penulis	119

BAB I PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur rinci (detail) melalui sumber al-Qur'an dan al-Hadits termasuk ijtihad para *fuqaha*. Berbagai persoalan menyangkut apa itu harta warisan, bagaimana cara pewarisannya dan siapa saja yang berhak atau tertolak menerima harta tersebut, bahkan sampai bagaimana cara-cara penghitungannya. *Faraidh* secara tegas telah menjelaskannya dengan ungkapan kalimat yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai ketentuan yang bersifat *qath'iy*.

Hubungan *faraidh* dengan hak-hak ahli waris, adalah prinsip dasar yang mutlak dipegangi yaitu "laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam harta peninggalan" tanpa memandang besar kecil orangnya, atau banyak dan sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya, yang penting dia hidup saja pada saat matinya *muwarrits*. Demikian sebagaimana digambarkan dalam ayat (7) al-Qur'an surat al Nisa di bawah ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا

Diskusi dan perdebatan dalam forum berbagai pelatihan pemula tentang *gender*, masalah kewarisan Islam biasanya merupakan salah satu bagian materi yang selalu menjadi bahan tanggapan dan pertanyaan dari para peserta. Satu di antara banyaknya persoalan kewarisan ini, masalah hak/bagian perempuan yang seperduanya dari bagian laki-laki terkadang disebut-sebut sebagai sebuah ketidakadilan *gender*. Padahal penilaian tentang ini tentunya membutuhkan suatu kerangka berfikir yang tidak bersifat parsial atau sepotong-potong.

Banyak kasus yang bisa diilustrasikan untuk bisa membuktikan sebagai verifikasi apakah benar atau sebaliknya tidak betul jika perolehan perempuan yang seperdua dari hak laki-laki itu dipandang sebagai sebuah ketimpangan, ketidakadilan, atau ketidaksetaraan. Karena laki-laki dan perempuan, selama ini (tampaknya) dipahami hanya dalam lingkup (ahli waris) yaitu "anak". Padahal masalah perbedaan kelamin (*gender*) semestinya tidak dilihat dari satu aspek saja.

Menyoal hukum waris dalam *fikih gender*, pertanyaan umum yang selalu dilontarkan sering terkait dengan "mengapa bagian perempuan seperdua dari bagian laki-laki?" Al-Qur'an surat al Nisa ayat (11, 12, dan 176) secara tekstual memang menyebutkan dengan ungkapan kalimat "li al dzakari mitslu hadz al untsayain", yang dimaknai dengan dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan. Pemahaman terbatas seperti ini, tentu saja tidak bisa memenuhi keinginan untuk mendapatkan jawaban secara menyeluruh tentang maksud kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam.

Beberapa keadaan ketidaksamaan hak/perolehan laki-laki dan perempuan (dalam *faraidh*) dapat dicermati pada contoh tabel berikut:¹

¹ Lihat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan Dukungan AIBEP (Australia Indonesia Basic Education Program) 2010, *Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan & Laki-laki Melalui Pendidikan Islam*, hal. 99.

Perempuan	Laki-laki
Ketika sebagai istri , bagiannya bisa seperempat (yang tanpa anak) atau seperdelapan (yang dengan anak)	Ketika sebagai suami , bagiannya bisa setengah warisan dari istri (yang tanpa anak) atau seperempat (yang dengan anak)
Sebagai anak . Bisa setengah warisan jika tanpa anak laki-laki atau setengah dari warisan anak laki-laki jika bersama dengan mereka.	Sebagai anak . Bisa memperoleh bagian satu banding dua anak perempuan, atau menerima seluruh sisa warisan jika tanpa anak perempuan
Keluarga dari garis perempuan disebut dengan <i>dzawil arham</i> yang tidak mendapatkan bagian apapun dari tirkah mayit.	Keluarga dari garis laki-laki, juga disebut dengan <i>dzawil arham</i> tetapi dapat memperoleh warisan.

Tabel² di atas memang menggambarkan kesan ketidakseimbangan antara hak waris laki-laki dan perempuan. Namun demikian, persoalan kesetaraan barangkali tidak cukup hanya dilihat pada sisi perolehan dua banding satu, seperduanya, atau lebih sedikitnya, tetapi lebih kepada persoalan-persoalan lainnya yang meliputi masalah kewarisan seperti sosok mereka dalam kasusnya, hak/bagiannya, hikmah dibalik ketentuan itu, termasuk aspek realitas sosial dalam hubungannya dengan aplikasi penyelesaian kasus.

Merujuk pada ketentuan yang ada dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pasal-pasal kewarisannya, di antara terobosan barunya menyangkut ahli waris pengganti (*plaatsvervulling* dalam istilah *Budgerlijk Weetboek*). Misalnya,

²Sedikit koreksi terhadap penjelasan tabel yang menerangkan tentang *dzawil arham*, sebenarnya perbincangan tentang dapat tidaknya mereka ini mewarisi, adalah dihadapkan dengan kondisi pada saat ahli waris *dzawil al furudh* dan *ashobah* tidak ada sama sekali, atau ada *dzawil al furudh* tetapi mereka tertolak menerima *radd*. Jadi, sesuai dan tergantung pada pendapat kelompok yang diperpegangi, *dzawil al arham* ini (dari jalur laki-laki atau perempuan) sama saja keadaannya. Bukan disebut sebagaimana penjelasan tabel “Bahwa keluarga dari garis laki-laki (*dzawil arham*) dapat memperoleh warisan.”

makna perbedaan hak waris tampaknya tidak bisa lagi dikoreksikan. Karena posisinya yang berasal dari jalur perempuan yang oleh *faraidh* dikenal dengan sebutan *dzawil arham*, adalah orang yang (mempunyai kesempatan) mendapat bagian warisan jika sudah tidak didapati lagi waris *dzawil furudh* dan *ashobah*. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, mereka justru mendapat haknya sebagaimana disebut dalam pasal (185) KHI.

Penyelesaian hak waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tidak semestinya dianggap sebagai pembenaran bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua dalam ajaran Islam. Sehingga membawa permasalahan tafsir yang merujuk bahwa terdapat ketimpangan *gender* dalam masalah kewarisan ini. Dari satu sisi, kata “setara” sendiri tidak diartikan harus selalu sama antara dua orang yang berbeda kelamin. Apalagi dalam realitas sosial, status dan fungsi dari masing-masing jenis kelamin jelas berbeda.

Atas dasar itu, *faraidh* melalui aturan kewarisannya, tidak selalu menjadikan ahli waris perempuan itu mendapat hak lebih sedikit dari laki-laki-laki. Terkadang dalam kasus tertentu bisa saja laki-laki justru dapat lebih sedikit (seperduanya) dari perempuan, atau bahkan tidak mendapat sama sekali lantaran kehadiran sosok perempuan dalam struktur kewarisannya. Beberapa contoh terkait, dapat ditelusuri melalui kasus-kasus istimewa/khusus³ yang melalui ijtihad atau ijma ulama kemudian, kasus inipun menjadi bahan kritikan oleh sebagian kalangan sebagai sebuah kesan “kewarisan yang bercorak *patrilineal*”.

Mungkin sudah banyak tulisan yang mencoba menguraikan melalui analisisnya terkait dengan masalah dua banding satu antara hak waris laki-laki dan perempuan ini di tengah-tengah isu *gender*. Oleh sebagian kalangan seperti para pemerhati perempuan, kemudian dibuktikan bahwa dua banding satu justru

³ Seperti kasus *Gharawain/Umrayatain* dan *Musytarikah*.

tidak melawan prinsip keadilan kemitraan yang dikemukakan oleh al-Qur'an sendiri, selain sebagai ayat "transisi". Karena ini dapat dipahami sebagai batas kuantitatif yang diberikan setelah minus yang pada dasarnya bukan merupakan nilai maksimal.⁴

Namun demikian, analisis yang diberikan mengenai permasalahan hak waris dalam "fiqih gender" ini, selalu berfokus pada pembuktian akan ketidakbenaran formulasi dua banding satu itu sebagai sebuah ketimpangan/ketidakadilan. Sehingga verifikasi itu selalu diarahkan pada persoalan hikmah (*maqashid*) melalui pendekatan tafsir, latar belakang sejarah yang dihubungkan dengan aspek sosial-ekonomi keluarga dalam realitas sosial di zaman pra Islam, tanpa mengemukakan lebih jauh contoh-contoh penyelesaian kasus kewarisan dalam *faraidh*.

Oleh karenanya, penulis tertarik melihat ini sebagai sebuah telaahan normatif berkaitan dengan masalah relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam *faraidh*. Beberapa pertanyaan seperti apakah hak waris perempuan itu selalu lebih sedikit dari bagian laki-laki, bagaimana maksud *furudhul muqaddarah* itu ketika diselesaikan terhadap para waris yang berbeda *gender*

Semua permasalahan di atas akan coba dijawab melalui kajian terhadap berbagai contoh konkret kasus waris yang ada dalam kewarisan Islam *faraidh*. Karena, dalam masyarakat sendiri masih terdapat anggapan dan pemahaman keliru oleh sebagian orang mengenai corak kewarisan Islam yang terkesan lebih bersifat *patrilineal* (laki-laki dinomor satukan, dapat hak waris lebih banyak karena ia *ashobah*).

Seperti halnya dengan anggapan masyarakat dalam kasus kematian seseorang yang meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya senilai Rp.300.000.000,-. Oleh anak laki-laki tersebut harta warisan

⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, el Kahfi, Jakarta, cet. II, Rabi'ul Awwal 1428 H/Maret 2008, hal. 260 dan 261.

dibagi tiga, sehingga menurutnya ia mendapat Rp. 200.000.000,- sedangkan adik-adiknya yang perempuan (sepertiganya) yaitu Rp. 100.000.000,- dibagi dua, masing-masing yang perempuan mendapat Rp.50.000.000,-⁵

Ashobah, terkadang terdapat pemahaman yang keliru dari sebagian masyarakat yang memberikan makna secara terbatas pada “laki-laki” saja dan “dapat paling banyak”. Padahal dua macam *ashobah* lainnya dalam ilmu *faraidh*, ahli warisnya (seungguhnya) berasal dari kalangan perempuan, seperti *ashobah bi al ghair* dan *ashobah ma'a al ghair*.⁶

Pengetahuan dan pemahaman seperti ini, tentu saja berbenturan dengan maksud *faraidh* yang telah memberikan aturan (sedemikian rupa) penyelesaian pembagian harta warisan, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas masing-masing ahli waris yang terhimpun dalam empat kaidah: cinta, pernikahan, *al nushrah* (kekerabatan), dan kasih sayang.

Atas dasar cinta, maka anak-anak dan keturunannya adalah orang-orang yang pertama dan utama dalam Islam untuk mendapatkan bagian dari harta warisan (*mauruts*) orang tuanya. Begitu juga dengan suami atau isteri sebagai pasangan hidup yang selama ini menemaninya dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga (bercampur gaul). Sekalipun mereka tergolong ahli waris *sababiyah*, namun pernikahan yang sah menjadikan tali

⁵ Informasi penulis terima (pada saat menjadi nara sumber) dari seorang Guru Pendidikan Agama Islam asal kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal (Rabu, 16 Maret 2016), ketika Workshop “Peningkatan Pengembangan dan Pembelajaran PAI pada Sekolah Menengah Atas se Kalimantan Selatan” oleh Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Selatan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis).

⁶ *Ashobah* bersama yang lain. Mereka adalah saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa jika mewarisi bersama dengan keturunan perempuan dari pewaris, dengan syarat (mereka berdua) tidak bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Sebab jika demikian keadaannya, maka mereka berstatus sebagai *ashobah bi al ghair*, yaitu *ashobah* dengan yang lain. Mereka berjumlah empat orang perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa. Menjadi *ashobah* masing-masing dengan saudaranya yang laki-laki (sederajat).

ikatan itu sebagai penyebab keduanya berhak saling mewarisi tanpa adanya *hijab* kecuali secara *nuqshan* dengan sebab adanya keturunan pewaris.

Berdasarkan asas *al-nushrah*, kaum kerabat yang membela, menolong, melindungi dan mempertahankan nama baik keluarga, seperti *ashobahnya*, yaitu kerabat dari pihak bapaknya (saudara-saudaranya yang laki-laki, paman-paman dan keturunannya), adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagai waris penerima sisa setelah *dzawi al-furudh* mengambil bagiannya.

Dengan dasar kasih sayang, maka yang berhak menjadi ahli waris itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan *silaturrahim* berkasih sayang selama hidupnya, yaitu kerabat *nasabiyah* yang tergolong ke dalam kelompok waris *dzawi al arham*, baik dari pihak laki-laki atau pun dari kalangan perempuan.

Adapun hikmah dan tujuan pembagian warisan dalam Islam, adalah *mauruts* tidak tertumpuk di tangan seorang waris saja, melainkan merata pada seluruh ahli waris yang merupakan kerabat untuk pembangunan keluarga atau masyarakat yang kuat dari sisi ekonominya. Selain itu, mendorong seseorang untuk lebih giat/rajin bekerja. Karena, melalui pekerjaan tersebut akan memperoleh harta (dengan tidak jemu-jemunya), dan diharapkan bisa menjadi kesenangan dan kenikmatan di kemudian harinya. Sebab di saat orang tersebut menghadapi ajalnya, masih menyisakan harta yang akan diwariskan terhadap orang-orang yang dicintainya, seperti anak-anaknya, pasangan hidup dan kerabatnya.

Mereka semua adalah ahli waris baik dari golongan laki-laki, atau perempuan yang telah diangkat derajatnya oleh *faraidh* dengan memberikan hak yang sama dengan laki-laki (berbeda *gender*), untuk memperoleh bagian dari *mauruts* pewarisnya. Banyak atau sedikitnya perolehan yang diterima laki-laki dan perempuan bukanlah menjadi (satu-satunya) indikator untuk menyatakan sebuah makna ketimpangan atau ketidakadilan

gender. Sebab, dalam persoalan ketidakadilan ini masih sangat tergantung pada situasi dan kondisi seseorang ahli waris dalam suatu struktur kasusnya.

Memang diakui, bahwa telah banyak penelitian atau tulisan yang dilakukan terkait penyelesaian kasus yang terjadi di masyarakat dengan objek laki-laki dan perempuan dalam hak-hak kewarisannya. Seperti di antaranya, kasus di desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Jawa Tengah dalam kewarisan kolektif yang tidak membagi warisannya secara hukum Islam *faraidh* yang berdampak pada kesalahpahaman/kerenggangan hubungan di antara ahli waris.⁷

Persoalan nasab anak dari *surrogate mother* (ibu pengganti) dikaitkan dengan kewarisannya menghasilkan temuan, bahwa anak laki-laki dan perempuan yang dilahirkan melalui proses sewa rahim ini dapat dihubungkan kepada kedua orang tuanya dalam arti sebagai ahli waris, mereka atau anak-anak ini tidak diperlakukan sebagaimana halnya “anak zina” yang hanya bisa mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja (pihak perempuan).⁸

Dalam kasus terakhir, yang menyoal hak waris laki-laki dan perempuan dalam kasus pelaku *transgender* dan waris pengganti. Oleh masing-masing pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau dan Banjarmasin, penyelesaian kewarisannya masih tetap berpegang pada kaidah atau ketentuan “Hukum seorang *transgender* berjenis kelamin sebagaimana kelamin semula (sebelum operasi)” dan “Ahli waris pengganti akan menduduki status orang yang digantikannya (laki-laki atau perempuan).⁹

⁷Syamsudin, *Pembagian Waris Kolektif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2015.

⁸Jumiaty, *Kewarisan Anak Surrogate Mother*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2015.

⁹M. Beta Subehi, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan Transgender dalam Kewarisan*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2015. Erliyani Khairin, *Penyelesaian Kasus Waris Pengganti di Pengadilan Agama Banjarmasin*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2012.

Saat beberapa kasus tentang masalah hak kewarisan laki-laki dan perempuan diperhatikan secara mendalam, kebanyakan yang dipersoalkan hanyalah berkaitan dengan sosok ahli waris “anak” yang berbeda kelamin. Padahal dalam kewarisan Islam *faraidh*, masih ada 14 orang ahli waris laki-laki lainnya (selain anak), dan sembilan orang ahli waris perempuan lainnya. Oleh karenanya tidak tepat jika dikatakan bahwa laki-laki selalu mendapat lebih banyak (dua kali lipat) daripada perempuan, yang akan menggiring pada pemaknaan bias tentang makna kesetaraan (keadilan) dalam kewarisan Islam *faraidh*.

Oleh karenanya, penelusuran terhadap berbagai contoh kasus konkret dalam *faraidh* menjadi bagian dari upaya untuk mendapatkan verifikasi mengenai makna kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam. Sehingga, isu (bahan diskusi) dan pembahasan penting mengenai ketidakadilan, ketidaksejajaran atau bahkan ketimpangan *gender* dalam konteks *faraidh*, juga bisa menjadi alternatif jawaban yang patut dipertimbangkan.

Untuk memfokuskan tulisan ini, penulis membatasinya pada dua persoalan mengenai contoh dan penyelesaian hak waris laki-laki dan perempuan dalam kasus kongkretnya, serta makna kesetaraannya. Oleh karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk menelusuri contoh-contoh dan penyelesaian hak waris laki-laki dan perempuan dalam struktur kasusnya, serta makna kesetaraan antara hak waris yang berbeda *gender* ini dalam contoh konkretnya.

BAB II

MENGENAL ISTILAH-ISTILAH UMUM DALAM KEWARISAN ISLAM (*FARAI DH*)

Makna *Faraidh* merupakan *jama'* dari kata *faridhah*. Kata ini diambil dari *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama *fiqih mawarits* ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Untuk waris seperti *nishfu* (1/2), *rubu'* (1/4). Masalah-masalah *mawarits* di dalam syariat Islam, merupakan salah satu pembahasan ilmu *fiqih* yang terpenting. Ahli *fiqih* telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengana warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya dengan ilmu *mawarits* atau ilmu *faraidh*.¹

Jadi *faraidh* di sini dimaksudkan dengan aturan atau ketentuan Islam mengenai tata cara penyelesaian pembagian harta warisan (*mauruts*). Berbeda dengan *tirkah*, yaitu harta peninggalan yang sudah "bersih" dari *tajhiz al mayyit* (penyelenggaraan jenazah; memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkan), utang dan wasiat pewaris. Sedangkan kasus istimewa atau khusus adalah kewarisan yang struktur atau susunan ahli waris bersifat baku (tetap), akan tetapi terdapat penyimpangan dalam penyelesaian pembagiannya dari ilmu *faraidh*. Penyimpangan dan tetapnya susunan ahli waris itu dimunculkan berdasarkan hasil ijtihad yang kemudian menjadi ijma ulama.

¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet. kedua, edisi ketiga, 2010, hal. 5.

Ashobah, dari aspek bahasa dimaksudkan dengan pembela, penolong pelindung atau seseorang (waris laki-laki) yang dihubungkan dengan pewaris melalui kerabat bapaknya. Mereka adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan banyak dan sedikitnya, bisa mendapat bagian lebih banyak, atau lebih sedikit atau bahkan tidak mendapat bagian sama sekali lantaran harta warisan sudah habis diberikan kepada *dzawi al furudh*.

'*Aul*, adalah kasus kewarisan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga dalam penyelesaian pembagiannya terdapat kekurangan harta. Kebalikan kasus ini adalah *Radd*, yaitu kasus kewarisan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sehingga terdapat kelebihan harta yang harus dikembalikan lagi kepada *dzawi al furudh nasabiyah* (sebagaimana pendapat terpilih karena didukung oleh kelompok mayoritas).

Asal Masalah, adalah *pokok masalah* yang dengannya dapat diketahui berapa harta warisan itu akan dibagi-bagi. Dalam ilmu matematika, ia disebut sebagai Kelipatan Persekutuan terkecil (KPT/KPK). *Basth, Maqam, Kasr, Kusur, Makhraj, Tadakhul, Tamatsul, Tawafuq* dan *Tabayun* adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan *asal/pokok masalah* tersebut, dan tidak jarang dalam penyelesaian akhirnya memerlukan adanya suatu *Tashhih al Masail* (pembulatan masalah).

A. Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Kewarisan Islam (*Faraidh*)

Allah Swt. melalui tiga ayatnya di surat al Nisa, berfirman dalam kitab-Nya yang Agung:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً

فَلَهَا النِّصْفُ^ج وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
 إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ^ج فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ وَوَرَّثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ^ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ^ط إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وُلْدٌ^ج فَإِنْ
 كَانَ لَّهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ج وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وُلْدٌ^ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط وَإِنْ
 كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ وَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^ج فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ^ج إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ
 لَهُ وُلْدٌ وَوَلَدٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^ج وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ
 هَا وُلْدٌ^ج فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ^ج وَإِنْ كَانُوا
 إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^ط يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Bahwa melalui tiga ayat tersebut, dijelaskan secara detail tentang hak-hak ahli waris yang oleh *faradhiyun* kemudian dimunculkan istilah *furud al muqaddarah* dan *dzawi al furudh* (*ashhab al furudh*). *Furud al Muqaddarah* adalah bagian jatah kepada ahli waris, berupa bilangan pecahan (*kusur*) yang ditetapkan sebagai hak ahli waris dengan alternatif *fardh* (bagian) yang akan diterimanya sesuai dengan kondisi struktur ahli waris yang ditinggalkan pewarisnya. *Kusur* tersebut adalah $6/1$, $4/1$, $3/1$, $2/1$, $8/1$ dan $3/2$.

Memang, masih ada beberapa ayat lainnya yang berkaitan dengan masalah waris mewarisi ini, walaupun tidak berhubungan langsung dengan *fardhnya* ahli waris. Seperti halnya ayat (75) Qur'an surat al Anfal tentang penyelesaian kasus *radd* sekaligus *dzawil arham*, al Nisa ayat (7-10,13-14, dan 33) mengenai hak waris laki-laki dan perempuan, istilah *mawali*, janji dan ancaman bagi mereka yang mentaati dan mengingkari *faraidh*, termasuk al Baqarah ayat (180) tentang kewajiban berwasiat bagi kedua orang tua (ahli waris).

Adapun yang terkait dengan hadits-hadits kewarisan, diantaranya adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك ما لا فلورثته.

عن ابن عباس قال: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلا أولى رجل ذكر.

عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: إن أبنى مات فما لي ميراثه؟ قال: لك السدس فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طمعة.

Selain ayat-ayat dan hadits di atas, yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam (*faraidh*), adalah ijtihad atau ijma. Meskipun aturan kewarisan itu bersifat rinci, tetapi masih banyak diantara persoalan kewarisan yang masih menghajatkan ijtihad (ijma) ulama terkait penyelesaiannya. Misalnya tentang masalah kewarisan kakek bersama saudara yang menghasilkan beberapa prinsip penyelesaian kewarisannya, masalah penggantian mewarisi yang kemudian memunculkan istilah *mawali*, dan cara-cara penyelesaian kasus *'aul*, *radd*, dan masih banyak lagi yang lainnya.

B. Penggolongan Ahli Waris

1. Ashhab al Furudh

Ashhab al furudh adalah satu dari tiga kelompok (penggolongan) ahli waris dalam *faraidh*. Mereka adalah ahli waris yang memiliki *fardh-fardh* tersebut oleh *faraidh* disebut dengan istilah *ashhab al-furudh* (*dzawi al-furudh*). Secara tekstual, mereka berjumlah sembilan orang (12 orang) seperti disebutkan dalam surat al-Nisa ayat (11) tentang anak perempuan, ibu dan ayah. Ayat (12), suami, istri dan saudara seibu (laki-laki dan perempuan), sedangkan ayat (176) yaitu saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah.

Ashhab al furudh (*dzawi al-furudh*) adalah ahli waris yang harus didahulukan dalam mendapatkan hak/bagiannya itu, didasarkan atas hadits Nabi yang menyebutkan bahwa: *الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر*

Hadits ini sekaligus menjadi dalil bahwa ahli waris yang disebut sebagai *ashobah* itu adalah waris penerima sisa setelah

dzawī al-furūd mengambil bagiannya. Sesuai hadits, mereka berjenis kelamin laki-laki dengan *lafadz* “rajul zakar”.

Pada dasarnya, mereka (ahli waris) itu waris mewarisi tersimpul atas tiga sebab yaitu *qarabat al-haqiqah* (nasab), nikah dan *al-wala* yaitu *qarabat hukmiyyah* yang dinamai dengan *wala al-itqi* (*wala al ni'mah*).² Melalui tiga sebab ini pula kemudian dikenal istilah *ahli waris sababiyah* dan *ahli waris nasabiyah*.

Ahli waris *sababiyah* adalah adalah ahli waris yang mewarisi atas sebab nikah dan *wala'*. Mereka berjumlah empat orang yaitu suami, istri, *mu'tiq* dan *mu'tiqah* (dua pasangan yang berbeda *gender*) Sedangkan *ahli waris nasabiyah* yaitu ahli waris yang mewarisi atas sebab nasab (kerabat. hubungan darah, atau keluarga). Terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan mereka berjumlah 21 orang.

25 orang ahli waris tersebut kemudian dikelompokkan dalam dua golongan ahli waris. 15 orang ahli waris dari golongan laki-laki, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, bapa, bapanya bapa (kakek) seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapa, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapa seterusnya ke bawah, 'amm (saudara laki-laki bapa atau paman,) kandung, paman sebapa, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapa seterusnya ke bawah, suami, dan *mu'tiq* (laki-laki yang memerdekakan budak).³

Jika ahli waris ini semuanya ada, yang berhak mewarisi hanyalah tiga orang (saja) diantaranya, yaitu anak laki-laki,

² Lihat Muhammad Ali al Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhauil Kitab wa al Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyyah, cet .pertama 1431 H.-2010 M. hal. 33.

³ Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Abdilla bin al Syaikh Abi Bakar ibn Salim al 'Alawy al Husainy al Tarimy, *Takmilat Zubdat al Hadits fi Fiqh al mawarits*, al Haramain Sinqafurat Jaddat, hal. 9. Penjelasan rinci tentang kelompok ahli waris laki-laki ini dapat dibaca *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim al Bajury 'ala Syarh al Syansyury fi 'Ilmi al Faraidh*, al Haramain, cetakan pertama, 16 Mei 2006 M-18 Rabi' al Tsani 1427 H., hal.70-74.

suami dan bapa pewaris. Sedangkan ahli waris dari golongan perempuan ada 10 orang yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, ibu, nenek (ibunya ibu), nenek (ibunya bapa) seterusnya ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, istri dan *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan budak).⁴

Jika ahli waris perempuan ini ada, yang berhak mewarisi hanyalah lima orang diantaranya, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), ibu, istri, dan saudara perempuan kandung. Anak perempuan bisa mewarisi bersama dengan cucu perempuan (dari anak laki-laki) sekaligus dengan saudara perempuan kandung, adalah dalam kaitannya dengan kelompok waris *ashobah ma'a al-ghair*.

12 orang ahli waris *ashhab al-furudh* di atas, jika dikelompokkan menurut jenis kelaminnya, terdapat perbandingan dua satu untuk laki-laki perempuan. Perempuan berjumlah delapan orang yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki (*bintul-ibni*) seterusnya ke bawah sampai jauh, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu dan nenek *shahihah*.⁵ Adapun *ashhab al-furudh* dari jenis laki-laki berjumlah separonya, yaitu empat orang waris seperti suami, ayah, kakek *shahih* sekalipun tinggi mendaknya dan saudara laki-laki seibu.

2. *Ashobah*

Ashobah adalah sebutan terhadap ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan banyak dan sedikitnya. Jadi mereka bisa mendapat bagian lebih banyak, sedikit, atau bahkan (bisa saja) tidak mendapat apa-apa lantaran sudah habis dikeluarkan untuk

⁴ *Ibid.*

⁵ Dimaksudkan dengan ibunya ibu pewaris. Sedangkan nenek *ghairu shahihah* adalah ibunya oleh bapa pewaris.

waris *dzawi al-furudh*.⁶ Dalam ilmu *faraidh*, *ashobah* ini dibagi dalam tiga macam, yaitu: *ashobah bi al-nafsi*, *ashobah bi al-ghair*, dan *ashobah ma'a al-ghair*.

- a. *Ashobah bi al-Nafsi*, (*ashobah* dengan sendirinya), ahli warisnya adalah semua laki-laki, kecuali satu orang perempuan yang mewarisi atas dasar (sebab *wala'*), yaitu perempuan yang memerdekakan budak atau dalam istilah *faraidh* disebut dengan *mu'tiqah*. Bila mereka ini dikelompokkan dari sisi *nasabiyah*, ada yang *furu' al-mayyit*, *ushul al-mayyit*, dan *hawasyi*. Pada jalur yang terakhir (*hawasyi*) ini, masuk di dalamnya saudara bapak dan keturunannya, seperti paman dan sepupu laki-laki (kandung atau sebapak)⁷

Jadi macam *ashobah* yang pertama ini, *ashobah bi al-nafsi*, ahli warisnya berjumlah 14 orang, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) seterusnya ke bawah
3. Bapak
4. Bapaknya bapak (kakek *shahih*) seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Keponakan laki-laki kandung
8. Keponakan laki-laki sebapak
9. Paman (saudara laki-laki bapak yang disebut dengan '*amm*') kandung
10. Paman (saudara laki-laki bapak yang disebut dengan '*amm*') sebapak
11. Sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki dari waris nomor 9)
12. Sepupu laki-laki sebapak (anak laki-laki dari waris nomor 10)

⁶ Lihat kasus istimewa *musytarikah* dalam uraian selanjutnya.

⁷ Konsekuensi bagian yang diterima ahli waris ini dapat dilihat dalam analisis tulisan ini.

13. *Mu'tiq* (laki-laki yang memerdekakan budak)
14. *Mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan budak)

Atas nama dirinya sendiri, ahli waris *ashobah bi al-nafsi* ini, ia menjadi ahli waris penerima sisa setelah *dzawi al-furudh* mengambil bagiannya. Secara berurutan, mereka bergiliran untuk tampil sebagai waris *ashobah*, yang kemudian *menghijab* orang yang berada di bawahnya. Dalam arti lain, jika ada waris nomor (1), maka yang nomor (2) *mahjub*. Begitu seterusnya sampai pada nomor (urutan) terakhir. Meskipun ada sedikit pengecualian, misalnya ketika ada *ashobah* nomor (2) dengan nomor (3), maka cucu laki-laki *ashobah*, sedang bapak tidak *terhijab* tetapi ia hanya sebagai *dzawi al-furudh*.⁸

Untuk menggilirkan mereka ini menjadi *ashobah*, *faradhiyun* telah menetapkan tiga cara sebagai langkah yang bisa ditempuh, yaitu: *pertama*, dengan cara jihat⁹, *kedua*, dengan (cara) derajat¹⁰, dan *ketiga*, dengan melihat pada sisi kekuatan kekerabatan¹¹ atau *ashobah* terhadap pewarisnya.

- b. *Ashobah bi al-Ghair* (*ashobah* dengan yang lain). Ahli warisnya adalah semua perempuan yang menjadi ahli waris ketika bersama saudaranya yang laki-laki (sederajat dengannya).

⁸ Begitu juga dengan nomor urut (4 dengan 5). Adanya kakek (bapanya bapa) tidak secara otomatis *menghijab* waris nomor (5) di bawahnya, yaitu saudara pewaris.

⁹ Dengan cara ini, *ashobah* dibagi ke dalam empat *jihat*, seperti *jihat: bunuwawah, ubuwawah, ukhuwawah*, dan *'umumah*. Secara berurutan, *jihat bunuwawah* didahulukan menjadi *ashobah* daripada *jihat ubuwawah*, *jihat ubuwawah* didahulukan daripada *jihat ukhuwawah*, dan *jihat ukhuwawah* didahulukan menjadi *ashobah* ketimbang *'umumah*.

¹⁰ Derajat di sini dimaksudkan dengan jauh dekatnya hubungan ahli waris dengan pewarisnya. Yaitu (bisa) dengan melihat pada sisi jumlah tingkatan orang yang menghubungkannya (*ashobah*) dengan pewarisnya. Misalnya cucu dengan buyut, maka cucu didahulukan daripada "buyut", karena ia hanya diantarai oleh anak saja (satu tingkatan), sedangkan "buyut" terhadap pewaris, dihubungkan melalui dua orang, yaitu anak dan cucu pewaris. Sehingga ia lebih jauh.

¹¹ Dimaksudkan dengan "bahwa orang yang dihubungkan kepada pewaris melalui dua (jalur) kekerabatan, maka *ashobah* ini dipandang lebih kuat hubungan kekerabatannya daripada yang hanya satu (jalur) kerabat saja" sehingga ia harus didahulukan menjadi *ashobah*. Dalam urutan ini saudara laki-laki kandung, didahulukan menjadi *ashobah* daripada saudara laki-laki sebapa.

Mereka adalah, semua perempuan dari jalur *furu al-mayyit*, seperti anak dan cucu perempuan seterusnya ke bawah. Sedangkan dari jalur *hawasyi*, mereka adalah saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak.

Jadi, selain sebagai kelompok waris *ashhab al-furudh*, perempuan juga bisa berstatus sebagai *ashobah*. Dua dari tiga macamnya (*ashobah*), perempuan justru menduduki status itu. *Ashobah bi al-ghair* adalah macam yang kedua dari *ashobah*. Mereka berjumlah empat orang ahli waris perempuan yang mewaris bersama dengan saudaranya yang laki-laki (sederajat) seperti:

1. Anak perempuan jika ia mewaris bersama anak laki-laki
2. Cucu perempuan (dari anak laki-laki), jika ia mewaris bersama dengan cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
3. Saudara perempuan kandung, jika ia mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung
4. Saudara perempuan seapak, jika ia mewaris bersama dengan saudara laki-laki seapak.

Empat orang ahli waris perempuan inilah, yang dalam keadaan status mereka sebagai *ashobah*, memunculkan istilah populernya yang dua banding satu untuk masing-masing pasangan, jika mereka mewaris bersama-sama. Tingkat kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sebagai saudara mereka masing-masing, menjadikan semua “perempuan” dalam kelompok ahli waris ini, adalah orang-orang yang mendapat bagian seperduanya dari “laki-laki”.

- c. *Ashobah Ma'a al Ghair* (*ashobah* bersama yang lain). Mereka ini adalah dua orang perempuan yang menjadi *ashobah* ketika ada (bersama mereka) keturunan perempuan dari pewaris. Macam ketiga dari kelompok ahli waris *ashobah* ini, ahli warisnya ada dua orang, yaitu saudara perempuan

kandung dan saudara perempuan sebakap. Yaitu ketika mereka mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris (anak atau cucu perempuan), baik satu orang atau lebih.

Ashobah ini mendapat bagian sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashhab al-furudh* lainnya, dengan syarat tidak terdapatnya sosok waris (saudara mereka) yang laki-laki. Sebab jika dalam struktur kewarisannya itu terdapat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki sebakap, maka perempuan-perempuan ini berstatus sebagai *ashobah bi al-ghair*, bukan dimaksudkan sebagai ahli waris *ashobah ma'a al-ghair*.

3. *Dzawi al-Arham*

Dzawi al arham, adalah kelompok ahli waris selain *dzawi al-furudh* dan *ashobah*. Jika ditinjau dari sisi 'asbabul irtsi' mereka ini adalah ahli waris yang lebih kuat hubungan kekerabatan dibandingkan dengan ahli waris *sababiyah*. Sebab nasab seseorang tidak terputus lantaran (oleh sebab) kematian, dan ia merupakan unsur/sebab terkuat orang bisa waris mewarisi.

Dzawi al-Arham, adalah kelompok ahli waris yang mewarisi karena adanya hubungan darah dengan pewaris. Sehingga mereka juga termasuk ahli waris *nasabiyah*, tetapi ada yang menyebut mereka ini dengan "kerabat jauh". Istilah yang lebih dikenal untuk *dzawi al arham* ini adalah, ahli waris selain *dzawi al furudh* dan *ashobah*.¹²

Dalam ilmu *faraidh*, mereka ini dibagi dalam empat klasifikasi (rumpun) seperti: klasifikasi anak keturunan, orang yang menurunkan, anak keturunan saudara, dan klasifikasi keturunan kakek dan nenek. Masing-masing rumpun ini, semuanya memiliki hubungan nasab (ikatan darah, kerabat, keluarga) dengan pewarisnya.¹³

¹² Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al Fikr, Beirut, 1983, Juz III, hal. 446.

¹³ Lihat tentang penyelesaian kewarisan *dzawi al arham* ini. Berkenaan dengan

Jika diuraikan, mereka ini ada yang bernisbat kepada pewaris, ada yang dinisbati oleh pewaris, atau yang bernisbat kepada kedua orang tua pewaris, dan ada pula yang bernisbat kepada kedua kakek atau nenek dari pihak ayah ataupun ibu. Sosok mereka ini, konkretnya adalah:

1. Klasifikasi (rumpun), yang *bernisbat* kepada pewaris, yaitu:
 - a. Anak (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, seterusnya ke bawah.
 - b. Anak (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah.
2. Klasifikasi (rumpun) yang *dinisbati* oleh pewaris, mereka adalah:
 - a. Kakek *ghairu shahih* (kakek *fasid*), seperti ayahnya ibu, atau ayah dari ayahnya ibu (kakek dari ibu), seterusnya ke atas.
 - b. Nenek *ghairu shahihah*, seperti ibu dari ayahnya ibu, ibu dari ibu ayahnya ibu.
3. Klasifikasi (rumpun) yang *bernisbat* kepada kedua orang tua pewaris:
 - a. Keturunan (laki-laki atau perempuan) dari saudara perempuan kandung, sebakap, atau seibu
 - b. Anak (perempuan) dari saudara laki-laki kandung, sebakap, atau seibu, dan seterusnya ke bawah
 - c. Anak dari saudara laki-laki seibu, seterusnya ke bawah
4. Klasifikasi (rumpun) yang *bernisbat* kepada kedua kakek atau nenek dari pihak ayah ataupun ibu. *Dzawi al arham* rumpun ini adalah:
 - a. Bibi (saudara perempuan ayah) pewaris, baik bibi kandung, sebakap, atau seibu. Kemudian paman (saudara

masalah waris mewarisinya, oleh *faraidh* dikemukakan dua macam pendapat *fukah*: satu kelompok menyatakan *dzawi al arham* dapat mewarisi, dan satu kelompok lagi menyatakan tidak berhak mewarisi, dan harta warisan (sisanya) diserahkan kepada *Baitul Maal*.

laki-laki ibu yang disebut dengan *khal*) pewaris, dan bibi (saudara perempuan ibu yang disebut dengan *khalah*) dan paman (saudara ayah) ibu.

- b. Keturunan dari bibi (saudara perempuan ayah), keturunan dari pamannya (saudara laki-laki ibu), keturunan bibinya (saudara perempuan ibu), keturunan paman (saudara laki-laki ayah) yang seibu, dan seterusnya
- c. Bibi dari ayah pewaris, baik yang kandung, seayah, ataupun seibu. Juga semua pamannya dan bibinya (paman dan bibi dari ayah). Juga pamannya (saudara ayah) yang seibu (mencakup semua paman dan bibi dari ibu, baik yang kandung maupun yang seayah).
- d. Seluruh keturunan kelompok (c) di atas, dan seterusnya, seperti keturunan laki-laki dan perempuan dari bibi sang ayah
- e. Paman kakek yang seibu, dan juga paman nenek. Kemudian paman dan bibi (baik dari ayah maupun ibu) (dari kakek dan nenek).
- f. Seluruh keturunan kelompok (e) dan seterusnya.

Terhadap empat rumpun *dzawi al arham* di atas, *fuqaha* telah memberikan cara-cara penyelesaian kewarisannya, sesuai dengan asas (madzhab) yang dianut oleh masing-masing kelompok: *Pertama*, asas *al Rahim*, berdasarkan asas ini, *dzawi al arham* itu dianggap sama dan semuanya dapat bagian, tidak dipandang apakah ia laki-laki atau perempuan, jauh ataupun dekaat. *Fuqaha* yang menganut asas ini diantaranya adalah, Hasan bin Maisar dan Nuh bin Dzara'ah. Kelompok mereka dinamakan dengan madzhab *Ahl al Rahim*.

Kedua, asas *al Tanzil*, dengan asasnya *al tanzil*, *dzawi al arham* ditempatkan sama dalam menerima bagian sebagaimana orang yang menurunkan, atau dengan kata lain menganggap *dzawi*

al arham sebagai pengganti orang yang menghubungkannya dengan pewaris. Diantara *fuqaha* yang menganut pendapat ini, adalah: al Qamah, al Sya'by, Masruuq, al Hasan ibnu Ziaad, ulama madzhab Hanbaly, sebagian ulama madzhab Syafi'iy, serta sebagian lagi dari madzhab Maliky. Berdasarkan asas penyelesaian al tanzil ini, madzhab mereka kemudian dinamakan dengan *Ahl al Tanzil*.

Ketiga, asas *al Qirabah*, dengan asasnya "al qirabah" kelompok ini mendahulukan *dzawi al arham* yang lebih dekat hubungan, derajat, serta kekuatan kekerabatannya kepada pewaris daripada *dzawi al arham* lain yang lebih jauh hubungan, derajat dan kekuatan kekerabatannya. Dengan kata lain, bahwa *dzawi al arham* itu dianggap dengan pengertian '*ushubah*. Penganut pendapat ini, yaitu imam Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya kecuali al Hasan bin Ziaad. Kelompok mereka dikenal dengan "madzhab Ahl al Qirabah".

Di halaman terdahulu, disebutkan bahwa keluarga dari garis perempuan disebut dengan *dzawil arham* yang tidak mendapatkan bagian apapun dari *tirkah* mayit, sedangkan menurut penulis, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena, selain *dzawil arham* itu tidak sepenuhnya dimaksudkan sebagai keluarga dari garis perempuan,¹⁴ tentang persoalan dapat tidaknya mereka mewarispun masih digantungkan dengan kondisi dari struktur sebuah kasus kewarisan.

Perlu dipahami, bahwa perbincangan *fuqaha* mengenai dapat atau tidaknya *dzawi al arham* ini mewarisi, adalah dihadapkan pada kenyataan bahwa harta warisan masih menyisakan harta, sedangkan ahli waris yang berhak menerima seperti *ashobah* tidak ada. Atau dalam kasus tersebut, terdapat salah satu di antara

¹⁴ Rumpun *dzawil arham* itu diklasifikasikan pada: anak keturunan (laki-laki dan perempuan), orang yang menurunkan (kakek dan nenek), anak keturunan saudara (laki-laki dan perempuan) dan anak keturunan kakek nenek (paman dan bibi). Lihat beberapa literatur kewarisan Islam yang membahas tentang ini.

pasangan suami istri pewaris, tetapi keduanya tertolak menerima *radd* menurut pendapat terpilih oleh kelompok mayoritas *fuqaha*.

Oleh sebab itu, mereka yang disebut sebagai ahli waris *dzawil arham* dari jalur perempuan tidak secara otomatis tidak mendapat hak waris. Mereka kemudian menjadi tidak dapat bagian *maurutsnya* pewaris, karena sesuai dengan pendapat yang diperpegangi, dalam *faraidh* dikenal adanya pendapat dari tiga kelompok (sebagaimana di atas) yang menyatakan bahwa *dzawil arham* dapat mewarisi seperti *madzhab ahl al qarabah*, *ahl al tanzil* dan *ahl ar rahim* dengan masing-masing asas yang mereka anut (cara-cara penyelesaian pembagiannya).¹⁵

Kalaupun (sesuai kutipan tersebut) yang dimaksudkan dengan *dzawil arham* itu (keluarga dari garis perempuan) adalah mereka tidak mendapat bagian warisan dalam kaitannya dengan cucu dari anak perempuan, maka pandangan inipun (juga) masih terdapat kekeliruan, karena dalam ilmu *faraidh*, cucu tersebut tidak dimaksudkan dengan perempuan saja, tetapi juga cucu laki-laki.

Di samping itu, keberadaan seseorang waris (baik *dzawil arham* atau tidak) selalu dihubungkan dengan pewarisnya itu, hendaknya tidak dilihat dari sebelah pihak saja. Seperti halnya cucu perempuan dan laki-laki dari garis perempuan yang dianggap tidak dapat mewarisi karena dia *dzawil arham*, padahal mereka ini (menjadi terlupakan) jika dilihat dari pihak laki-laki atau ayahnya justru memiliki status ganda, yaitu sebagai *dzawil furudh* dan *ashobah*. Karena ia adalah cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki.

Belum lagi (sekarang) dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) di pasal 185 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa

¹⁵ Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Alma'arif, Bandung, cet ke 10, hal. 358-59.

waris pengganti (termasuk cucu perempuan dan laki-laki dari garis perempuan) dapat mewarisi dengan cara penggantian, atau menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewarisnya. Mereka mendapat bagian warisan sebagaimana hak orang tuanya asalkan tidak melebihi dari bagian waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁶

Terlepas dari perbincangan cucu dari jalur perempuan ini, konteksnya dengan relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam *faraidh*, maka beberapa contoh kasus konkret paling tidak menjadi bahan untuk kepentingan analisis sebagai verifikasi terdapat tidaknya hubungan (mitra) kesejajaran antara ahli waris yang berbeda *gender* ini.

Seperti halnya kasus *'aul* yang jumlahnya tidak kurang dari delapan buah, kasus *radd* dengan pendapat Ali sebagai kelompok mayoritas dan teori Utsmaninya, serta tiga buah kasus yang terdapat sedikit penyimpangan di dalam penyelesaian pembagiannya, karena merupakan produk ijtihadiyah yang bersifat istimewa/khusus seperti kasus *gharawain*, *akdariyah* dan *musytarikah*, serta dimungkinkan pula pada kasus-kasus lainnya dalam *faraidh*.¹⁷

Penyelesaian terhadap kasus-kasus ini, tentunya menghajatkan upaya pemahaman mendalam menyangkut beberapa hal seperti bagaimana cara menentukan/menetapkan *asal masalah* dan *pentashhihannya*, masalah *hijab mahjub*, cara-cara *peng'aulan*, pendapat fuqaha yang diperpegangi dalam setiap penyelesaian kasus waris, seperti *radd* dan kewarisan secara *al taqdir*, termasuk

¹⁶ Ilustrasi masalah ini dapat dipahami sebagaimana penyelesaian atas skema waris yang diuraikan dalam A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal. 36-38.

¹⁷ Seperti kasus *al Hamlu* hal.180-181), *al Mafqud* (hal.186-188), *Khuntsa Musykil* (hal.175-176), dan *Man Yamuutuna Jumlatan* (189-190). Penyelesaiannya memerlukan beberapa *pentaqdiran* terkait *faraidh* yang membedakan hak waris perbedaan *gender*. Lihat Muhammad Ali al Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhawil Kitab wa al Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyyah, cet pertama 1431 H. - 2010 M.

kasus istimewa yang di dalamnya terdapat pendapat pro dan kontranya.

Kaitannya dengan aplikasi kasus waris di masyarakat, satu di antara praktik pembagian waris dalam masyarakat adat Banjar, dilaporkan bahwa anak perempuan dapat *menghijab* saudara pewaris.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa telah terjadi semacam modifikasi penyelesaian kasus kewarisan yang mencoba menghubungkan dengan latar belakang sosial-ekonomi keluarga. Atas dasar ini, ajaran prinsip (*qath'i*) atau normatif dalam Islam tentang keadilan dan kesetaraan gender tetap bisa ditegakkan

Demikian pula dengan adat atau budaya “badamai” dalam pembagian harta warisan pewarisnya. Biasanya didahului dengan musyawarah-mufakat diantara sesama ahli waris, mereka kemudian membagikannya dengan bentuk atau pola yang menjadi praktik di masyarakat. Sehingga tidak jarang kemudian terjadi *takharuj*¹⁹ sebagai bagian dari konsep kewarisan Islam. Di dalam aturan tentang pengunduran diri ahli waris, tampaknya juga menjadi bagian dari modifikasi penyelesaian kasus waris yang (secara riil) telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk setara dengan laki-laki dalam memperoleh hak kewarisannya. Karena *takharuj* itu memiliki makna, status dan dasar hukum serta bentuk yang lebih bersifat “damai dan sukarela.”

Satu kenyataan terkait perolehan ahli waris atas hak-haknya yang pasti sebagaimana ketentuan *furuhul muqadarah*, tidaklah

¹⁸ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Maloho Jaya Abadi Press, Jakarta, ed. 1 cet. 1, September 2010, hal. 69-70.

¹⁹ Ialah “Perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari mempusakai dengan sesuatu yang sudah maklum. Apabila salah seorang ahli waris *bertakharuj* dengan seorang ahli waris yang lain, maka bagiannya *dihaki* dan tempatnya dalam mempusakai harta peninggalan didudukinya. Apabila seorang ahli waris *bertakharuj* dengan ahli-ahli waris lainnya, jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta peninggalan, maka bagiannya dibagi antara mereka menurut perbandingan bagian mereka dalam harta peninggalan. Jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta mereka dan di dalam perjanjian *takharuj* tidak diterangkan cara membagi bagian orang yang keluar, maka bagian tersebut dibagi antar mereka dengan sama rata.”

selalu berjalan mulus dalam penyelesaiannya. Karena ada tiga kemungkinan yang akan ditemui dalam proses ini, seperti *faridhah al 'adilah* (*basth* dan *maqam* saling bersesuaian), atau *faridhah al qashirah* (*basth* lebih kecil dari *maqamnya*) atau *faridhah al 'ailah* (*basthnya* lebih besar dari *maqamnya*).

Alternatif tersebut sangat erat kaitannya dengan sosok ahli waris yang ada di dalam strukturnya. Sehingga (terkadang) berakibat pada perolehan ahli waris menjadi berkurang atau bahkan berlebih, baik terhadap ahli waris perempuan atau laki-laki.²⁰ Kurang atau lebihnya harta warisan ini bukan disebabkan oleh banyak atau sedikitnya harta dan ahli waris yang ditinggalkan. tetapi lebih dihadapkan pada kenyataan *furudh al muqaddarah* berikut warisnya (*ashhab al furudh*).

²⁰ Pada uraian selanjutnya, penulis ilustrasikan beberapa contoh kasus waris yang struktur kewarisannya terdapat sosok ahli waris yang berbeda *gender*.

BAB III

HAK WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AYAT-AYAT KEWARISAN

Sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu, bahwa tiga ayat kewarisan seperti yang digambarkan dalam surat al Nisa (11, 12 dan 176) Allah Swt. telah menegaskan dan merinci *nashib* setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan syarat-syarat atau keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan, dan orang-orang yang tidak berhak. Selain itu, juga menjelaskan kondisi setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara *faradh* "tertentu" dan kapan pula ia akan menerima dengan jalan penerima sisa "*ashobah*".

Tiga ayat tersebut¹ sekaligus merupakan asas ilmu *faraidh*, yang di dalamnya berisi aturan (ketentuan) dan tata cara yang berkaitan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Allah Swt. Yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna. Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Sebagai ahli waris, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan pewarisnya, sebagaimana disebutkan dalam al Quran surat al Nisa ayat (7).

¹ Oleh Imam Qurthuby dalam tafsirnya diungkapkan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan salah satu rukun agama, penguat hukum, dan induk ayat-ayat Ilahy. Oleh karenanya *faraidh* memiliki martabat yang sangat agung, hingga kedudukannya menjadi "separo ilmu".

A. Hak Waris Laki-laki

Menurut lisan Arab kata *al dzakar* (laki-laki) berasal dari kata *dzakar*, yang secara *harfiah* berarti “mengisi, menuangkan”, seperti kata *dzakar al ina-a* (mengisi bejana).² Dalam kamus *al Munjid* disebutkan kata *dzakar* berarti “menyebutkan, mengingat”. Dari akar kata ini terbentuk beberapa seperti *dzaakar* (mempelajari), *dzakara* (mengingat, menyebutkan), dan *al dzakar* jamaknya *al dzukur*, *al dzukuurat*, *al dzakaraan*, dan artinya “laki-laki” atau “jantan”.³

Kata *al dzakar* lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (sex). Oleh karena itu, kata *al dzakar* sebagai lawan dari kata *al untsa*, juga digunakan untuk jenis (species) lain selain bangsa manusia. Adapun sinonim *al dzakar* dalam bahasa Inggris ialah *male* sebagai lawan kata *female* (perempuan, betina). Kedua kata ini dapat digunakan untuk *species* manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan (*al dzakar wa al untsa min al insan aw al hayawaan aw al nabaat*).⁴

Penggunaan kata *al dzakar* dalam al Qur’an mengacu kepada konteks kebahasaan sebagaimana disebutkan di atas. Kata *al dzakar* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 18 kali dalam al Qur’an.⁵ Kata ini lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis (sex). Dicontohkan dalam al Qur’an surat al Imran ayat (36).

Dalam naskah-naskah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan pengertian antara lafadz *al rajul* dan lafadz *al dzakar*. Keduanya diterjemahkan dengan “laki-laki”. Dalam beberapa hal terjemahan al Qur’an ke dalam bahasa

² *Lisan al ‘Arab*, jilid IV, hal. 326. Sebagaimana dikutip dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Paramadina, Jakarta, cet. I, Agustus 1999, hal.164.

³ Lihat *Al Munjid*, hal. 460, dan Kamus *Al Munawwir*, hal. 483.

⁴ Nasaruddin Umar, *ibid.* Oleh penulisnya dikutip pada *al Mawrid*, hal. 553, tertulis dengan menggunakan teks Arab.

⁵ *Ibid*, hal. 165. dikutip pada *Al Mu’jam al Mufahras li Alfadz al Qur’an*, hal. 275.

Inggris lebih baik daripada bahasa Indonesia. Al Qur'an terjemahan Abdullah Yusuf Ali diakui banyak pihak sebagai terjemahan yang bagus dan karena itu, dijadikan terjemahan resmi pemerintah Arab Saudi dengan sedikit penyesuaian.⁶

Kata *al dzakar* sebagaimana halnya *al untsa* digunakan juga untuk menunjukkan jenis kelamin pada species binatang, seperti dalam al Qur'an surat al An'am ayat (143). Kata *al dzakarain* dan *al untsayain* dalam ayat ini menunjuk kepada jenis jantan dan betina pada bangsa binatang. Jadi kata *al dzakar* dan *al untsa* penegasannya kepada hal-hal yang bersifat biologis.

Pada dasarnya, ahli waris laki-laki, di dalam ayat-ayat kewarisan mereka ini tidak ada disebutkan mengenai hak atau bagiannya. Sesuai dengan statusnya, *ashobah* memang tidak bisa ditentukan (dipastikan) bagiannya. Mereka hanya mendapat bagian sisa dari ahli waris *dzawi al furudh*. Tidak ada ketentuan banyak dan sedikitnya. Kecuali tiga orang diantaranya yaitu bapak, suami, dan saudara laki-laki seibu oleh pewaris. Alternatif *fardh* ahli waris ini, dapat dilihat pada matrik di bawah ini:⁷

Waris	Alternatif Fardh
Bapak* (<i>al abb</i>)	1/6 bagian, jika ia bersama anak laki-laki, atau anak laki-laki (dari anak laki-laki), seterusnya ke bawah
	1/6 + sisa, jika ia bersama anak perempuan atau anak perempuan (dari anak laki-laki), seterusnya ke bawah
	Ashobah (sisa), ketika ia tidak bersama keturunan laki-laki dari pewaris

⁶ *Ibid.* Merujuk pada The Presidency of Islamic Researches, Ita, Call and Guidance, *The Holy Qur'an*, Saudi Arabia *The Custodian of The Two Holy Mosques King Fahd Complex for The Printing The Holy Qur'an*, T.Th.

⁷ Keseluruhan alternatif *fardh* untuk ahli waris perempuan dapat dilihat pada Hasan Muhammad al Musyath al Makky, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al Waritsah al Arba'iniyah*, terj. Muhammad Syukri Unus, *Is'af al Haidh fi 'Ilmi al Faraidh*, hal. 24 (*Akhun li Umm*), 28 (*al Zawj*), dan 29 (*al Abb*).

* Bagiannya sama dengan kakek *shahih* (bapaknya bapak). Tetapi kakek akan terhalang (tidak dapat, *mahjub*) bila bapak masih ada.

Ayah (*al abb*). Kata *al abb* terulang sebanyak 87 kali dalam berbagai bentuknya dalam al Qur'an⁸ mencakup beberapa pengertian, antara lain: *al abb* dalam arti ayah (QS. Yusuf ayat 63), orang tua atau senior (QS. Al taubah ayat 23), nenek moyang atau leluhur (QS. al Baqarah ayat 170).⁹

Waris	Alternatif <i>Fardh</i>
Suami* (<i>al zawj</i>)	1/4 bagian, jika ia mewaris bersama anak atau keturunan dari pewaris.
	1/2 bagian, jika ia tidak mewaris bersama anak atau keturunan pewaris.
Suami (<i>al zawj</i>) selamanya berstatus sebagai orang yang mendapat bagian tertentu sebagaimana alternatif <i>fardh</i> ini. Ia tidak bisa menjadi <i>ashobah</i> .	

Kata *al zawj* berasal dari kata *zaja-yazuju-zawjan*, secara etimologi berarti “menaburkan, menghassut”. Dalam penggunaannya, kata *al zawj* biasa diartikan dengan setiap pasangan dari sesuatu yang berpasang-pasangan, laki-laki atau perempuan, jantan atau betina bagi hewan.

Misalnya pasangan (*pair, couple, spouse*) laki-laki atau jantan dan perempuan/betina untuk makhluk biologis, khusus bagi manusia lebih sering disebut suami-istri, dan pasangan lainnya dari benda-benda yang berpasangan, seperti pasangan sandal dan sepatu, langit dan bumi, musim dingin dan panas.

Dalam kitab-kitab *fiqh*, istri disebut *zawjah*, bentuk jamaknya *zawajat*, sedangkan suami disebut *zawj* bentuk jamaknya

⁸ Al Mu'jam al Mufahras li Alfadz al Qur'an, hal. 2-4.

⁹ Nasaruddin Umar, *ibid*, hal.180-181.

azwaj. Dari segi ini maka poligami disebut *ta'addud al zawjat* dan poliandri disebut *ta'addud al azwaj*. Kalangan ahli *nahwu* (khususnya dari Hijaz, menganggap kata *al zawj* mempunyai dua arti, yaitu arti *mudzakkar* dan arti *mu'annats*. Seorang istri bisa berkata *haza zawji* (ini suamiku) dan seorang suami bisa pula mengatakan *hazih zawji* (ini istriku).¹⁰

Dalam al Qur'an kata *al zawj* terulang sebanyak 81 kali dalam berbagai bentuknya.¹¹ Pengertian kata-kata tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: pasangan genetik jenis manusia, seperti Q.S. al Nisa ayat (1), pasangan genetik dalam dunia fauna (binatang), seperti Q.S. al Syura ayat (11), pasangan genetik dalam dunia flora (tumbuh-tumbuhan), seperti Q.S. Qaf ayat (7), pasangan dalam arti istri, seperti Q.S. al Ahzab ayat (37), pasangan dari segala sesuatu yang berpasang-pasangan, seperti Q.S. al Dzariyat ayat (49).¹²

Waris	Alternatif <i>Fardh</i>
Saudara laki-laki Seibu* (<i>akhun li umm</i>)	1/3 bagian, jika ia dua orang atau lebih (baik laki-laki keduanya), atau perempuan keduanya, atau bercampur antara yang laki-laki dan perempuan
	1/6 bagian, jika ia sendirian.
	<i>Al suquth (mahjub)</i> , ketika ada anak laki-laki pewaris, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, dan kakek <i>shahih</i> .
* Termasuk saudara perempuan seibu. Saudara seibu (laki-laki dan perempuan) bagiannya sama. Tidak ada <i>istilah</i> dua banding satu untuk mereka berdua ketika mewaris bersama, sesuai ketentuan ayat (12) al Quran surat al Nisa.	

¹⁰ *Ibid*, hal 173-174.

¹¹ *Ibid*, hal. 174, sebagaimana dikutip penulisnya pada *al Mu'jam al Mufahras li Alfadz al Quran*, hal. 334.

¹² *Ibid*, hal. 174-176. Sebagai ahli waris, kata *al zawj*, dipahami dengan makna pasangan genetik jenis manusia, ia juga bisa bermakna istri sebagai dalam Quran surat al Ahzab ayat (37).

Istilah saudara laki-laki seibu (*akhun li umm*), ini memang tidak ditemui dalam ayat kewarisan. Al Quran surat al Nisa ayat (12) hanya menyebut kata “akhun” setelah “kalalah”. Istilah “kalalah”¹³ sendiri masih terdapat dalam surat yang sama ayat (176). Sehingga untuk membedakan maksud “akhun” ini apakah ia saudara seibu atau saudara perempuan kandung, diperlukan adanya tafsir atau pemahaman terhadap maksud kedua ayat tersebut.¹⁴

B. Hak Waris Perempuan

Kaitannya dengan jenis kelamin perempuan, ada satu kata dalam bahasa Arab yang dapat dikorelasikan dengan ini, yaitu *al untsa*. kata *al untsa* pada umumnya mengacu kepada faktor biologis. Dilihat dari segi derivasinya dalam kamus dan konteks penggunaannya dalam al Qur'an, kata *al untsa* lebih konsisten dibanding lawan katanya *al dzakar*.

Derivasi yang lahir dari akar kata *al untsa* ditemukan beberapa macam bentuk dan arti (penggunaannya dalam al Quran). Kata *al untsa* terulang sebanyak 30 kali dalam berbagai bentuknya¹⁵ tidak mempunyai makna lain selain (jenis kelamin) perempuan.¹⁶ Kata *al untsa* dalam ayat ini hendak menegaskan, bahwa jenis kelamin apapun, berhak mendapatkan berbagai hak asasinya, termasuk soal warisan dan hak-hak kebendaan lainnya. Lagi pula perlu diingat bahwa ayat ini turun sebagai koreksi

¹³ Istilah ini diambil dari kata *al kal* yang berarti lemah, ada pula yang mengartikan *kalalah* dengan, “seorang laki-laki jika sudah lemah dan hilang kekuatannya”. Ulama telah sepakat bahwa *kalalah* mengandung pengertian orang yang meninggal dunia, yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Lihat Muhammad Ali al Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhau al Kitab wa al Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyyah, hal. 24.

¹⁴ Baca keterangan ini pada Muhamamad Ali al Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhau al Kitab wa al Sunnah*.

¹⁵ *Ibid*, hal.170, sebagaimana dikutip pada *Al Mu'jam al Mufahras Li Alfadz al Qur'an*, hal. 93.

¹⁶ *Ibid*.

terhadap norma-norma kemasyarakatan jahiliyah yang tidak mengenal warisan untuk perempuan.

Substansi ayat ini sebenarnya terletak di bagian awal, yaitu “yushikum al lahu fi awladikum ...”.¹⁷ Kata *awlad*¹⁸ yang menjadi inti persoalan dalam hal ini adalah *isim* yang menyatukan tentang sesuatu atau banyak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sehingga perlu diberikan penegasan (*muqayyad*) dan disinilah fungsi kata *al dzakar* dan *al untsa* seolah-olah menjadi *muqayyad* terhadap kata *awlad*.¹⁹

Sama halnya dengan kutipan ayat (176) surat al Nisa yang diungkapkan dengan kalimat:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Sebelum menyatakan kata *al dzakar* dan *al untsa* lebih dahulu dinyatakan jenis *gendernya* (rijaalan wa nisa-a). Jadi ungkapan *al dzakar* dan *al untsa* pada kedua ayat tersebut lagi-lagi berfungsi sebagai penegasan (*muqayyad*).²⁰

Perempuan sebagai ahli waris, memiliki hak yang sama dengan laki-laki sebagaimana digambarkan dalam ayat (7) Quran surat al Nisa. Berdasarkan ayat-ayat kewarisan, semua ahli waris perempuan tergolong ke dalam kelompok ahli waris penerima bagian tertentu²¹. Besar kecilnya bagian mereka sudah disebut secara langsung oleh ayat-ayat kewarisan. Berikut ini, matrik

¹⁷ *Ibid*, hal.168.

¹⁸ Kata “awlad” bentuk jamak dari kata walad berarti “anak” (children). Lihat *al Mawrid*, hal.172. Kalangan ulama tafsir memasukkan semua anak si mayit, termasuk anak-anak kafir. Akan tetapi para ulama fikih berpendapat bahwa cakupan kata *awlad* hanya anak-anak muslim, tidak termasuk anak-anak kafir dan muslim yang membunuh orang tuanya. Perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Alasan jumbuh ulama antara lain Q.S. Hud ayat 45-46, yang menceritakan tentang anak Nabi Nuh yang berbeda keyakinan dengannya dan dinyatakan oleh Tuhan “dia bukanlah termasuk keluargamu (innahu laisa min ahlika)”. Lihat *Tafsir al Manar*, jilid IV, hal. 406.

¹⁹ Bandingkan dengan ayat (176) surat al Nisa.

²⁰ Yaitu untuk menyatakan porsi pembagian berdasarkan fungsi *gender*.

²¹ Atau disebut dengan istilah *dzawi al furudh* atau *ashhab al furudh* sebagaimana penulis sebutkan dalam bab sebelumnya.

hak waris perempuan yang berjumlah enam orang:²²

Waris	Alternatif <i>Fardh</i>
Anak perempuan (<i>al bint</i>)*	1/2 bagian, jika ia sendirian
	2/3 bagian, jika mereka dua orang atau lebih, dibagi samaa diantara jumlahnya.
	<i>Ashobah bi al ghair</i> , ketika ada anak laki-laki pewaris yaitu saudaranya yang laki-laki, menjadikan ia sebagai waris yang tidak tentu lagi bagiannya, dan mengharuskan ia mendapat "separo" saja dari hak saudara laki-laknya.
* Termasuk cucu perempuan (dari anak laki-laki). Bagiannya sama dengan anak perempuan. Hanya saja perlu diperhatikan lagi keadaan atau struktur kewarisan, yang barangkali cucu ini bisa saja terhibab, karena ada orang-orang yang berstatus "hajib", seperti adanya dua orang anak perempuan, kecuali ada "akhul mubaraknya".	

Di dalam ayat kewarisan, gelar status yang berhubungan jenis kelamin perempuan ini, memang tidak menggunakan kata "al bint" (sebagaimana matriks di atas) untuk menunjuk kepada maksud anak perempuan, tetapi menggunakan istilah "al untsa" yang lebih bersifat umum kepada perempuan. Bisa saja perempuan itu sifatnya *furu al mayyit* seperti yang disebut dalam Qur'an surat al Nisa ayat (11), karena didahului dengan kata "awlad". Atau bisa juga bersifat *hawasyi* dengan pewaris, seperti yang disebut dalam ayat (176) Quran surat al Nisa.²³

²² Keseluruhan alternatif *fardh* untuk ahli waris perempuan dapat dilihat pada Hasan Muhammad al Musyath al Makky, *Tuhfat al saniyah fi Ahwal al Waritsah al Arba'iniyah*, terj. Muhammad Syukri Unus, *Is'af al Haidh fi 'Ilmi al Faraidh*, hal. 15 (*al Bint*), 19 (*Ukhtun Syaqiqah*), 21 (*Ukhtun li Abb*), 24 (*Ukhtun li Umm*), 25 (*Umm*), dan 27 (*al Zawjah*).

²³ Dimaksudkan dengan jalur ke bawah daripada si pewaris seperti, anak atau cucu perempuan (dari anak laki-laki). Atau yang sifatnya menyamping dengan si mati, seperti saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seapak.

Waris	Alternatif <i>Fardh</i>
Ibu (<i>al umm</i>)*	1/6 bagian, jika ia tidak mewaris bersama anak, atau cucu, seterusnya ke bawah. Termasuk juga berbilangnya saudara (dua orang atau lebih), dari berbagai jihatnya, seperti saudara kandung, se-bapak, ataupun yang seibu. saja.
	1/3 bagian, jika tidak bersama dengan orang-orang yang disebut pada <i>fardh</i> (1/6) di atas.
	1/3 sisa (<i>tsulut al baaqi</i>), sesudah dikeluarkan untuk pasangan suami atau istri dalam dua kasus istimewa <i>gharawain</i> . Yaitu ketika struktur kewarisan itu terdiri dari: suami, ibu dan bapak (kasus pertama), atau istri, ibu dan bapak pewaris (kasus kedua).
* Termasuk ibunya ibu atau ibunya bapak oleh pewaris. Perhatikan jadual <i>hijab mahjubnya</i> untuk kedua jenis nenek pewaris ini.	

Gelar status yang berhubungan dengan ibu ini, adalah kata *al umm*, terulang sebanyak 35 kali dalam berbagai bentuknya pada 20 surah dalam 31 ayat. Kata *al umm* dalam bentuk *mufrad* yang terulang sebanyak 24 kali, tidak hanya berarti “ibu” tetapi mencakup beberapa arti, antara lain sebagai berikut: ibu kandung (QS. al qashash ayat 7). Kata *umm* sering digunakan untuk menekankan sesuatu yang dianggap inti dan utama, seperti kata *ummul kitab* dalam QS. Ali Imran ayat 7), tempat tinggal atau tempat kembali, seperti dalam QS. al Qari’ah ayat (9).²⁴

Waris	Alternatif <i>Fardh</i>
Saudara perempuan seibu (<i>uktun li umm</i>)*	1/3 bagian, jika ia dua orang atau lebih (baik perempuan keduanya atau laki-laki keduanya, atau bercampur antara yang laki-laki dan perempuan)
	1/6 bagian, jika ia sendirian.

²⁴ Nasaruddin Umar, hal.185-188.

Waris	Alternatif Fardh
	<i>Al suquth (mahjub)</i> , ketika ada anak laki-laki pewaris, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, dan kakek <i>shahih</i> .
* Sama hak/bagiannya dengan saudara laki-laki seibu. Lihat penjelasan di atas. Perhatikan pula jadual <i>hijab mahjubnya</i> .	

Waris	Alternatif Fardh
Istri* (<i>al zawjah</i>)	1/4 bagian, jika suami (pewaris) tidak ada meninggalkan anak atau keturunan seterusnya ke bawah.
	1/8 bagian, jika suami (pewaris) ada meninggalkan anak atau keturunan seterusnya ke bawah. Baik anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan dengannya, ataupun dari hasil perkawinan dengan perempuan-perempuan selainnya (istri atau mantan istri).
* Satu atau berbilang sampai empat orang, dibagi sama antara mereka sesuai keadaan atau struktur kasus kewarisannya). Ia termasuk salah seorang waris yang tidak <i>terhijab hirman</i> , kecuali <i>hijab nuqshan</i> dengan terdapatnya keturunan pewaris. Atau <i>mamnu'</i> (<i>mahrum</i>) jika kemudian terdapat salah satu diantara sifat-sifat yang "menggugurkan" haknya.	

Waris	Alternatif Fardh
Saudara perempuan kandung (<i>uktun syaqiqah</i>)*	1/2 bagian, jika ia sendirian.
	2/3 bagian, jika dua orang atau lebih.
	<i>Asobah bi al ghair</i> , ketika ia mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung. Pola bagiannya adalah dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan.
	<i>Ashobah ma'a al ghair</i> , jika ia mewaris bersama anak (keturunan) perempuan dari pewaris.
	<i>Gugur (mahjub)</i> dengan adanya: anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki) seterusnya ke bawah, dan bapak.

Waris	Alternatif Fardh
*	Sama hak/bagiannya dengan anak perempuan ($1/2$ dan $2/3$), ketika anak atau cucu perempuan tidak ada.

Waris	Alternatif Fardh
Saudara perempuan se-bapak (<i>uktun li abb</i>)*	$1/2$ bagian, jika ia sendirian, ketika tidak ada saudara perempuan kandung .
	$2/3$ bagian, jika dua orang atau lebih, dengan syarat seperti di atas, yaitu tidak ada saudara perempuan kandung.
	<i>Asobah bi al ghair</i> , ketika ia mewaris bersama dengan saudara laki-laki sebakap. Pola pembagiannya adalah dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan.
	<i>Ashobah ma'a al ghair</i> , jika ia mewaris bersama anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki) dari pewaris, ia mendapat sisa setelah waris lain mengambil bagiannya.
	"Gugur" (<i>mahjub</i>) dengan adanya: anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki) seterusnya ke bawah, bapak, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung apabila saudara perempuan kandung menjadi <i>ashobah</i> bersama anak perempuan (<i>ashobah ma'a al ghair</i>).
	$1/6$ bagian, jika ia mewaris bersama satu orang saudara perempuan kandung, sebagai pelengkap (penyempurna) $2/3$ bagian "takmilatun li tsulut-sain", dengan syarat selama tidak ada saudara laki-laki sebakap. Sebab kalau ada saudara laki-laki sebakap, maka saudara perempuan sebakap ini menjadi <i>ashobah bi al ghair</i> . Keadaan seperti inipun, saudara perempuan sebakap bisa saja "gugur" apabila <i>dzawi al furudh</i> telah menghabiskan peninggalan pewarisnya (tidak ada sisa).
*	Sama hak/bagiannya dengan saudara perempuan kandung, ketika ia tidak bersama saudara perempuan kandung.

C. Dalil dan Metode Memahami Ayat Kewarisan (*Wajh al Istidlal*)

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa al Qur'an surat al Nisa ayat (11-12, dan 176) merupakan ayat-ayat kewarisan. Ayat ini dinilai *qath'i* oleh mayoritas ulama *ushul*. Ayat *qath'i* bersifat absolut dan tidak dapat berubah. Menurut pendapat ini, ayat kategori *qath'i* tidak dapat lagi dilakukan ijtihad atasnya. Dalam kasus waris ini, diimplementasikan perbedaan terminologi *qath'i* antara jumbuh *ushuliyyun* dengan feminis muslim. Bagi feminis muslim, *qath'i* adalah prinsip keadilan dalam pembagian waris bukan kuantitas pembagian. Jadi yang absolut adalah prinsip keadilan di dalam waris, sedangkan kuantitas pembagiannya adalah *zhanni*, karena terkait dengan dimensi sosiologi yang berupa struktur ekonomi masyarakat. Sebab itu kuantitas pembagian bisa dan boleh berubah dengan berdasarkan prinsip keadilan dan penyesuaian dengan dimensi sosiologi.

Perubahan ketentuan waris perempuan juga pernah dilontarkan oleh Munawir Syadzali dan juga menuai kontroversi.²⁵ Namun Ibrahim Hosein, saat itu ketua komisi fatwa MUI, mendukung gagasan Munawir dengan mengemukakan terminologi *qath'i* yang lain, yaitu menurutnya *qath'i* dibagi dua, *qath'i fi jami'i al ahwal* dan *qath'i fi ba'dhi al ahwal*.²⁶

Masalah kewarisan, merupakan satu diantara ranah (dalam) hukum keluarga yang paling banyak diperbincangkan dan diperdebatkan seiring maraknya diskursus *gender* di berbagai forum ilmiah. Bahkan semakin gencar perang pendapat, argument, serta statement, baik dari pihak yang pro dan kontra. Hal ini terjadi dalam berbagai momen, media atau bahkan dalam

²⁵ 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA., *Kontekstualisasi Ajaran Islam, Ikatan Persaudaraan haji Indonesia (IPHI) dan Paramadina, Jakarta, 1995, hal. 253.*

²⁶ Ibrahim Hosein, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam* dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, hal. 273-7.

bentuk karya-karya ilmiah di dalam maupun di luar kampus.²⁷

Yang paling banyak diperbincangkan dan diperdebatkan dalam masalah kewarisan, apakah dikatakan adil apabila seorang anak perempuan mendapat warisan hanya setengah dari harta warisan yang didapatkan anak laki-laki. Bagaimanakah sebenarnya konsep adil berkenaan dengan masalah kewarisan tersebut.? Atas dasar ini, yang menjadi fokus perdebatan dalam diskursus *gender* dalam masalah waris adalah berkaitan dengan perolehan dua banding satu bagi ahli waris laki-laki dan perempuan yang masih “belum diyakini” aspek (sisi) keadilannya.

Warisan atau juga dikenal dengan harta pusaka merupakan peninggalan orang yang mati yang dapat dialihkan terhadap orang-orang tertentu, seperti anak, ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, paman dan lain-lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang meninggal. Perdebatan timbul dalam permasalahan waris ketika yang ditinggalkan adalah anak laki-laki dan perempuan. Bagian di antara keduanya tidak sama, sehingga dalam perspektif *gender* menganggap keadaan pembagian tersebut tidak adil.

Ayat yang melatarbelakangi ketidaksetaraan bagian antara anak-anak yang berbeda jenis kelamin tersebut dapat dilihat dalam al Qur'an surat al Nisa ayat (11), yang artinya: “Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian harta warisan) bagi anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan ...”. Sebenarnya konsep “*li al dzakari mitslu hazh al untsayain*” ini terdapat pula dalam ayat (176) surat al Nisa.²⁸

²⁷ Mufidah, hal. 195.

²⁸ Yang menjadi dasar hukum kewarisan bagi saudara perempuan kandung, ketika ia mewaris bersama saudaranya yang laki-laki. Termasuk pula saudara perempuan sebapa, jika ia mewaris bersama saudara laki-laki sebapa. Berdasarkan dua ayat (11 dan 176) surat al Nisa inilah kemudian dikenal istilah konsep *ashobah bi al ghair*, dengan prinsip penyelesaiannya yang dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan.

Sebelum peradaban Islam muncul, dalam budaya Arab ketika itu, perempuan dan anak sama sekali tidak berhak mendapatkan warisan. Sebab, di masa itu perempuan sendiri masih dianggap sebagai objek warisan. Pra Islam merupakan era yang sangat buruk bagi perempuan. Dimana sejarah mencatat tentang kebiasaan masyarakat Arab yang malu ketika dikaruniai anak perempuan dan bahkan menguburnya hidup-hidup.

Dalam kondisi seperti itu, bangsa Arab juga merasa tidak pantas dan tidak berkepentingan untuk memberi warisan terhadap perempuan. "Bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata, dan tidak pernah berperang melawan musuh." Anggapan seperti ini masih diadopsi oleh bangsa Arab meskipun telah masuk Islam. Namun, Islam hadir dengan semangat kesetaraan telah memberi ruang dan dukungan bagi perempuan pada saat itu untuk memperjuangkan keadilan.

Dalam beberapa kasus tentang tuntutan perempuan terhadap hak waris wanita, kemudian turunlah al Qur'an surat al Nisa ayat (7) yang mempertegas bahwa laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan warisan.²⁹ Meskipun masih dalam batasan bahwa laki-laki mendapat bagian dua kali lipatnya bagian perempuan.

D. Konsep dan Wujud Keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam (*Faraidh*)

Pada dasarnya al Qur'an telah menegaskan satu prinsip pokok dalam pembagian warisan, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tua

²⁹Soraya Devy (ed.), *Fiqh dalam Perspektif Gender*, PSW Ar Raniry, Banda Aceh, 2009, hal. 251. Sebagaimana dikutip dalam Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, UIN Maliki Press, Malang, 2010, cet. I, Nopember, hal. 163-165.

mereka dan karib kerabat mereka masing-masing-masing.³⁰ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan al Qur'an surat al Nisa ayat (7).

Sedangkan, ayat yang menunjukkan bagian perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki adalah al Qur'an surat al Nisa ayat (11). Bertolak dari pemahaman ayat ini, ditegaskan bahwa tidak adanya hak (bagian) yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga diasumsikan hal tersebut tidak adil bagi perempuan. Muncul pertanyaan, apakah asumsi ketidakadilan tersebut yang demikian benar adanya?

Asghar, salah seorang tokoh pemerhati perempuan, mengemukakan argumentasinya, bahwa mereka yang mempertahankan perempuan mendapatkan bagian separuh dari saudara lakinya didasarkan pada kenyataan, bahwa perempuan selain mendapatkan bagian dari warisan, setelah menikah dia akan mendapatkan tambahan harta berupa mas kawin dari suaminya. Di samping itu, dia juga tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya, karena semuanya sudah menjadi tanggung jawab suaminya.

Dalam rumah tangga, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya meskipun istri tersebut kaya. Sementara istri dalam perkawinan ia berhak menuntut mas kawin yang terkadang dalam jumlah yang sangat banyak. Melihat kenyataan ini bisa jadi bagian yang diterima perempuan (pada akhirnya akan/jauh) lebih banyak daripada yang bagian diperoleh waris laki-laki.

Menurut Asghar, persoalan kewarisan ini harus dilihat dalam perspektif yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi laki-laki dan perempuan masa kini dan masa yang akan datang.

³⁰ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, hal. 85-86.

Dalam masa sekarang, perempuan mungkin mendapatkan separoh dari bagian laki-laki, tetapi dengan melihat masa yang akan datang pada akhirnya perempuan mendapatkan lebih banyak dari laki-laki.³¹

Senada dengan pendapat ini, Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa secara implisit ketidaksetujuannya dengan formula pembagian waris dua banding satu itu. Pembagian waris menurut Amina Wadud, harus dilihat dari berbagai faktor. Diantaranya, pembagian untuk keluarga dan kerabat laki-laki dan perempuan yang masih hidup; sejumlah kekayaan yang bisa dibagikan; keadaan orang-orang yang ditinggalkan, manfaat bagi yang ditinggalkan, dan manfaat harta warisan itu sendiri.

Dengan cara berfikir seperti itu, dan juga berdasarkan kemungkinan cara pembagian yang dijelaskan oleh al Qur'an, maka pembagian warisan tersebut sangatlah *fleksibel*, bisa berubah, dan yang pasti harus memenuhi asas manfaat dan keadilan.³² Pada dasarnya perbedaan hak waris menurut jenis kelamin tidak mesti melahirkan perdebatan pejuang *gender*. Sebab, ukuran kualitatif di sisi Tuhan tidak dihubungkan dengan persoalan jenis kelamin, sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an surat al Nisa ayat (124).³³

Ayat-ayat yang senada dengan ini, yaitu menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, antara lain Qur'an surat al Imran ayat (290), al Nahl ayat (58), Fathir ayat (11), Fushilat ayat (47). Ayat-ayat ini menggunakan istilah *al dzakar* dan *al untsa*. Adapun kata *al untsa* berasal dari kata *antsa* berarti lemas, lembek (tidak keras), halus.³⁴

³¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bisa Laki-laki dalam Penafsiran*, LkiS, Yogyakarta, 2003, hal. 201.

³² *Ibid*, hal. 202. Dapat pula dilihat pada Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al Qur'an*, hal. 117-118.

³³ *Ibid*, hal.169.

³⁴ Lihat al Munawwir, hal. 46. Bandingkan dengan *al Munjid*, hal. 106, yang mengartikannya dengan "kaana ghaira syadid" (tidak keras).

Namun demikian, terkait dengan hak kewarisan laki-laki dan perempuan yang dalam bahasa al Qur'an menggunakan kata-kata *al dzakar* dan *al untsa* untuk menunjukkan bagian/*fardh* laki-laki dan perempuan, maka adalah wajar jika kemudian terdapat pendapat yang konsisten menyatakan bahwa perolehan dua berbanding satu untuk ahli waris laki-laki dan perempuan itu, tetap dipahami apa adanya, tanpa melihat fungsi *gendernya*.

Pemahaman seperti ini cukup beralasan. Sebab, ketika ayat-ayat kewarisan yang menjelaskan porsi perbandingan hak waris laki-laki dan perempuan dalam tiap kasusnya, kenyataannya tidak menjadi sebuah rumusan bahwa "laki-laki" tidak selalu dipahami mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan. Dua ayat waris dalam surat al Nisa ayat (11 dan 176) porsi perbandingan tersebut terbatas hanya pada dua golongan ahli waris saja, yaitu anak dan saudara. Wallahu a'lam.³⁵

Firman Allah Swt. dalam al Quran surat al Nisa ayat (11): "... tentang bapak-bapak kalian, kalian tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi kalian ...". Potongan ayat ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya Allah swt. sendiri yang telah menentukan pembagian waris dan tidak menyerahkan terhadap seorangpun dari makhluk-Nya. Meskipun mereka bermaksud hendak merealisasikan keadilan, tapi mereka tidak akan bisa, atau tidak akan dapat menepati keadilan secara sempurna.

Mereka tidak akan sanggup mendatangkan semacam pembagian yang adil karena mereka tidak mengetahui kedudukan orang tua dan anak-anaknya, dan mereka tidak dapat mendeteksi siapa diantara mereka (orang tua atau anak-anaknya) yang

³⁵Selain ada beberapa hikmah yang bisa digali oleh "akal" untuk memahamai maksud *Musyarri'* terhadap tekstual ayat tersebut itu, kenyataan di beberapa contoh kasus dalam *faraidh* juga menjadi bukti bahwa pemahaman dua banding satu, tidak berarti "merugikan" waris perempuan dalam operasional penyelesaian pembagiannya.

lebih memberi manfaat. Adapun Allah Swt. Yang Maha Besar, Dia-lah Yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu, Yang membagi warisan secara adil, yang memberi serta meridhai ...".³⁶

³⁶ Muhammad Ali al Shabuny, terj. M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh pembagian Harta Pusaka*, CV. Diponegoro, Bandung, cet. II, 1413 H./1992 M., hal. 32-33.

BAB IV

BEBERAPA CONTOH KASUS KEWARISAN *FARAIDH*

Beberapa contoh dan penyelesaian kasus kewarisan konkret yang terjadi di belasan abad yang silam, kemudian dipadukan dengan makna “kesetaraan” di tengah isu *gender*, sambil menghubungkannya dengan aplikasi penyelesaian kasus di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, termasuk percikan-percikan pemikiran yang mempertanyakan hak waris perempuan konteks sekarang, masihkah perempuan “dihargai” dua banding satu¹, maka beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai rambu-rambu persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam kaitan penyelesaian pembagian harta warisan di setiap kasusnya adalah:

1. Rukun dan syarat kewarisan yang menjadi standar sah tidaknya, atau batal tidaknya pembagian warisan yang telah dilakukan
2. *Asbab al irtsy*, untuk melihat prioritas (mana) di antara ahli waris tersebut yang harus didahulukan atau diakhirkan dalam penerimaannya terhadap harta warisan. Termasuk kaitannya dengan ahli waris *sababiyah* yang tertolak menerima *radd* jika terdapat kelebihan harta.
3. *Mawani’u al irtsy*, sebagai perhatian untuk menggugurkan hak kewarisan orang yang tercegah dalam mewarisi oleh sebab

¹ Baca Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2014, hal. 112-116.

adanya salah satu sifat yang “mengharamkannya” menjadi waris, termasuk ada tidaknya *hijab* di dalam kasus untuk “pendindingan” dan pengurangan dalam hak waris (*hirman dan nuqshan*).

4. Penentuan ahli waris yang berhak dengan penetapannya sebagai ahli waris *dzawi al furudh* berikut bagiannya, atau *ashobah* sesuai macamnya, ataukah *dzawi al arham* dengan azas yang dianut dalam cara-cara penyelesaiannya.
5. Penetapan *asal/pokok masalah* sebagai pengetahuan untuk harta warisan yang mau dibagi berdasarkan “jumlah angka KPT/KPK nya”
6. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan mengetahui berapa bagian/*fardh* masing-masing waris dalam strukturnya, sehingga diketahui akan kesesuaian antara angka pembilang (*basth*) dengan angka penyebutnya (*maqam*).
7. Satu dari tiga kemungkinan yang pasti didapati dalam penyelesaian kasus kewarisannya adalah *faridhah al adilah*, *faridhah al qashirah* atau *faridhah al ‘ailah*
8. Dua kemungkinan yang terakhir (*faridhah al qashirah* atau *faridhah al ‘ailah*) memerlukan perhatian khusus, karena ia berhubungan dengan pendapat atau teori mana yang akan digunakan dalam upaya penyelesaiannya.
9. Jika perlu *ditashhah* pokok masalahnya, maka selesaikan dengan cara-cara yang ditempuh *faradhiyun* dengan mengalikannya pada jumlah harta warisan yang ditinggalkan *mu-warritsnya*.

Berikut ini, sejumlah tahapan (langkah) yang harus diperhatikan tersebut, diaplikasikan dalam upaya menjawab rumusan penelitian terkait contoh dan penyelesaian hak waris laki-laki dan perempuan dalam kasus kongkritnya, dan makna kesetaraan hak waris yang berbeda *gender* ini dalam contoh kasus kongkritnya tersebut, sekaligus analisis penulis.

A. Tiga Kasus Istimewa/Khusus, seperti *Gharawain* (dua buah kasus), *Musyarrakah* dan *Akdariyah*

Kasus *Gharawain*, sesuai dengan namanya yang berbentuk *tasniyah* dalam bentuk ganda, maka struktur kewarisan pertamanya terdiri dari:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{3}$ sisa	1
3.	Bapa	<i>Ashobah</i>	2
			<i>Faridhah al' adilah</i> karena $6/6 = 1$

* Ibu dan Bapa adalah sosok waris perempuan dan laki-laki dengan perolehan dua banding satu (bapa dapat lebih banyak/ dua kali lipat dari ibu).

Kasus *Gharawain* kedua, struktur kewarisannya terdiri dari:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 12
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	$\frac{1}{4}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{3}$ sisa	3
3.	Bapa	<i>Ashobah</i>	6
			<i>Faridhah al' adilah</i> karena $12/12 = 1$

* Ibu dan bapa adalah sosok waris perempuan dan laki-laki dengan perolehan dua banding satu (bapa dapat lebih banyak/ dua kali lipat dari ibu). Kasus *gharawain/umrayatain* ini oleh sebagian kalangan dinilai sebagai kewarisan yang bercorak *patrilineal*, karena keistimewaan atau kekhususan dalam penyelesaiannya memberikan semacam isyarat ke arah itu. Jika dua kasus tersebut diselesaikan dengan cara yang biasa, hasilnya tidak mesti menjadikan ayah dapat dua kali lipat daripada bagian ibu pe-

waris, sebab ayah dalam dua kasus tersebut (tetap) berstatus sebagai *ashobah*.²

Sebagai perbandingannya, dapat dibuktikan dengan penyelesaian kasus berdasarkan ketentuan umum (*faraidh*) di bawah ini:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{3}$	2
3.	Bapa	<i>Ashobah</i>	1
			<i>Faridhah al' adilah</i> karena $6/6 = 1$
No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 12
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	$\frac{1}{4}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{3}$	4
3.	Bapa	<i>Ashobah</i>	5
			<i>Faridhah al' adilah</i> karena $12/12 = 1$

Penyelesaian dua buah kasus di atas, dengan memberikan ibu sebesar $\frac{1}{3}$ bagian, hasilnya tidak mengharuskan ayah mendapat dua kali lipat dari bagian ibu. Kasus *pertama* misalnya, ayah memang mendapat satu bagian berbanding terbalik dengan perolehan ibu yang dua bagian. Sedangkan pada kasus kedua, ayah mendapat bagian *bagian* yang lebih banyak dari ibu, meskipun tidak sampai dua kali lipatnya. Dengan status ayah sebagai *ashobah*, memang tidak ada keharusan untuk penyelesaian dengan hasil sebagaimana keistimewaan kasus tersebut.

Di satu sisi, pendapat atau ijtihad Umar sebagai penggagas

² Lihat pendapat Ibnu Abbas yang menolak istilah *tsuluts al baaqi* ini, karena menurutnya yang demikian adalah asing dalam *faraidh*. Sehingga kasus ini, kemudian dikenal pula dengan nama kasus *gharibatain*.

istilah “*tsuluts al baaqi*”, dinilai sebagai buah pemikiran yang begitu cemerlang masa itu. Karena, hanya dengan menambah sedikit kata “*baaqi*” di belakang *al tsuluts*, ternyata hasilnya memang cukup mengejutkan. Betapa tidak, kedua kasus populer ini bahkan menjadi ijma ulama, dan Kompilasi hukum Islam (KHI) ternyata juga mengadopsi istilah “sepertiga sisa” ini dalam salah satu pasal (178) di buku II hukum kewarisannya.

Tetapi di sisi lain, penilaian kewarisan Islam yang bercorak “*patrilineal*” pun tidak bisa dihindari, karena sepertiga sisa untuk ibu dalam dua kasus tersebut memang terkesan semacam upaya/rekayasa agar ayah (laki-laki) harus mendapat dua kali lipat dari bagian ibu (perempuan) dalam kedua kasus dimaksud. Padahal konsekuensi bagian waris *ashobah*, tidak mengharuskan laki-laki mendapat lebih banyak dari bagian perempuan. Bahkan oleh salah satu pendapat dinyatakan, bahwa dengan diadopsinya masalah ini ke dalam ketentuan atau aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka berarti alam pikiran kita ini sebenarnya telah mundur ke belasan abad yang silam.

Memang persoalan kasus kewarisan *gharawain* ini, jika ditinjau dari banyak aspek,³ tampaknya bisa disimpulkan, bahwa kita mesti tidak harus memilih mana diantara dua penyelesaian tersebut, apakah pendapat Umar sebagai produk ijtihad yang kemudian menjadi ijma ulama ataukah pendapat Ibnu Abbas (secara *faraidh*) yang menolak *tsuluts al baaqi* ini, dan keberatannya pun melahirkan penamaan khusus terhadap dua kasus tersebut dengan istilah *gharibatain*. Karena menurut Ibnu Abbas, sepertiga sisa untuk ibu itu adalah sesuatu yang asing dari ketentuan *faraidh*.⁴

³ Seperti tinjauan sosiologis, psikologis atau sisi keadilan, termasuk kenyataan hukum di Indonesia yang (juga) mengatur masalah penyelesaian pembagiaharta bersama. Dalam praktiknya, sebelum harta warisan dibagikan, antara pasangan suami-istri (ayah-ibu) harta peninggalan dibagi dua terlebih dahulu. Setelah itu, salah satu pasangan yang hidup mendapat lagi bagian atas nama ahli waris *dzaawi al furudh*.

⁴ Baca keterangan lebih lanjut pada sejumlah literatur kewarisan yang mem-

Dari dua cara penyelesaian kasus yang strukturnya terdiri dari salah satu pasangan suami istri yang mewaris bersama dengan kedua orang tua perwaris ini, dapat digarisbawahi, bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan dalam dua kasus ini, adalah pasangan suami dengan istri, dan pasangan ayah dengan ibu. Kedua pasangan ini, sesuai ketentuan *faraidh* terdapat perbedaan hak/bagian kewarisannya. Suami dan istri dalam dua kasusnya terdapat perbandingan perolehan, yaitu $1/2 : 1/4$. Sedangkan ibu dan ayah, $1/3 : ashobah = 2 : 1$. Di kasus keduanya, bagian ibu dan ayah adalah $1/3 : ashobah = 4 : 5$.

Tampak bahwa pasangan suami dan istri (laki-laki dan perempuan) oleh *faraidh* memang diberikan hak (bagian warisan) dengan formula pembagian dua banding satu (2:1). Tetapi tidak pada pasangan ibu dan ayah dalam dua kasus istimewa tersebut. Meskipun ibu dan ayah, sebenarnya juga merupakan pasangan suami istri yang telah menjadikan pewaris ini lahir ke dunia, namun ternyata oleh *faraidh* mereka telah diberikan hak (bagian warisan) yang tidak mesti salah seorang dari mereka harus lebih banyak atau lebih sedikit dalam perbedaan *gendernya*.

Dari sini barangkali dapat dipahami bahwa, makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dua buah contoh kasus kongkrit istimewa *gharawain/umrayatain* ini, menghasilkan sebuah pemahaman ternyata perbedaan *gender* oleh *faraidh* tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan (khusus terhadap pasangan ibu dan ayah pewaris). Dalam arti lain, laki-laki tidak mesti harus mendapat bagian dua kali lipat dari hak warisnya perempuan.

Kasus istimewa *kedua* adalah *Musyarrakah*, struktur kewarisannya terdiri (baku/tetap) dari:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{6}$	1
3.	2 orang saudara seibu (lk./pr.)	$\frac{1}{3}$	2 (dibagi sama di antara mereka, baik laki-laki saja, atau perempuan saja, atau campuran laki-laki dan perempuan)
4.	1/lebih, pr saudara laki-laki kandung	Ashobah	Tidak mendapat apa-apa lantaran harta sudah habis terbagi untuk <i>dzawi al furudh</i>

* Tabel penyelesaian kasus ini kemudian menjadi istimewa ketika hak yang $\frac{1}{3}$ atau 2 bagian untuk saudara seibu itu *disyarikatkan* pula untuk saudara kandung, baik laki-laki atau perempuan. Sehingga hasil akhir perolehan saudara seibu dan saudara kandung semuanya sama tanpa harus melihat perbedaan kelamin mereka dalam struktur kewarisannya.

Kasus istimewa *musyarrakah* atau *musytarikah* ini, merupakan contoh lainnya dari kasus-kasus khusus yang ada dalam ketentuan *faraidh*. Kasus ini pertama kali terjadi di masa Umar bin Khatthab. Struktur ahli waris sebagaimana tabel di atas, oleh Umar yang pada saat itu sebagai khalifah di pemerintahan *Khulafa al Rasyidun* sekaligus *qadhi* diputuskan penyelesaian kasusnya dengan tidak memberikan hak/bagian saudara laki-laki kandung, karena hartanya sudah habis diberikan kepada *dzawil furudh* selain (saudara) yang ada dalam susunan ahli waris tersebut. Sebab sesuai hadits Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa: *الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فه لأولى رجل ذكر*. Penyelesaian kasus secara *musytarikah* dilakukan Umar bin Khatthab, ketika terjadi (lagi) kasus yang kedua kalinya. Ilustrasi penyelesaiannya dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 6 <i>ditashhah</i> menjadi 18*
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	3 = 9
2.	I b u	$\frac{1}{6}$	1 = 3
3.	2 orang saudara seibu (lk./pr.)	$\frac{1}{3}$	2 = 6 (dibagi sama di antara mereka, yaitu dua orang saudara seibu dan seorang saudara laki-laki kandung), dengan pembagian yang sama. Tidak dipandang pada laki-laki dan perempuan (<i>gendernya</i>) termasuk statusnya yang seibu dan sekandung. Meskipun misalnya saudara seibu ini perempuan keduanya. Saudara laki-laki kandung (dalam kasus ini) tidak boleh mengambil dua bagiannya. Masing-masing saudara mendapat bagian $\frac{2}{18}$.
4.	1 atau lebih, saudara laki-laki kandung	Ashobah	

* *Pentashhahan* ini dimaksudkan, karena $\frac{2}{6}$ bagian tidak bulat jika dibagikan kepada tiga orang saudara (dua orang saudara seibu, dan seorang saudara laki-laki kandung). Sehingga asal masalah 6 dikalikan dengan angka 3 (jumlah saudara dalam kasus istimewa/khusus ini).

Penyelesaian kasus dengan menyertakan saudara laki-laki kandung mendapat bagian $\frac{1}{3}$ “secara bersyarikat” dengan saudara seibu⁵ oleh Umar didasarkan atas pertimbangan dan protes yang telah dilakukan oleh saudara laki-laki kandung dalam kasus tersebut. Saudara laki-laki kandung yang dirinya merasa dibedakan dengan saudara seibu, melakukan protes dengan ungkapan atau pernyataan “pengandaian” akan perbedaan ayahnya dengan saudara seibu.

⁵Sebenarnya $\frac{1}{3}$ itu adalah hak/bagian saudara seibu yang berbilang jumlahnya.

Secara lengkap, sikap protes tersebut dapat dicermati ketika saudara laki-laki kandung mengatakan kepada khalifah dengan pernyataan:

يا أمير المؤمنين هب إن أباهم كان حجرا في اليم، الست أمهم واحدة.
يا أمير المؤمنين هب إن أبانا حمارا، ألسنا من أم واحدة.

Dua buah ungkapan protes yang berbeda lafadznya, yaitu dengan *الست* dalam riwayat pertama, dan *ألسنا* dalam riwayat kedua, memberikan gambaran bahwa struktur kasus *musytarikah* ini, meskipun susunan ahli warisnya harus baku/tetap, tetapi baku (tetapnya) itu masih bisa diberi catatan khusus, bahwa saudara laki-laki kandung tersebut bisa saja jumlahnya hanya seorang diri, atau berbilang (baik sama laki-laknya atau campuran antara laki-laki dan perempuan). Hanya saja perlu ada semacam rambu yang menjadi persyaratan khususnya.

Protes saudara laki-laki kandung tersebut tampak diarahkan kepada posisi saudara seibu yang mendapat hak/bagian sebesar 1/3 harta warisan, sementara ia (riwayat pertama) atau kami (riwayat kedua) tidak mendapat apa-apa lantaran statusnya yang *ashobah*. Karena harta sudah habis dibagikan kepada *dzawi al furudh*, ia kemudian tidak mendapat apa-apa. Padahal dari sisi kekuatan kekerabatan, saudara laki-laki kandung harusnya lebih didahulukan mendapat bagian waris ketimbang saudara seibu.

Atas dasar itu, Umar pun kemudian merubah pendapatnya, dengan memberikan hak waris saudara seibu yang 1/3 itu kepada saudara laki-laki kandung secara bersama-sama, dengan pembagian sama rata (sama banyak). Dengan catatan bahwa saudara laki-laki kandung tidak boleh (berkeinginan) untuk mendapat dua kali lipat, meskipun misalnya saudara seibu tersebut keduanya perempuan.

putusan Umar tersebut terbilang adil dengan mengkhususkan operasional metode perhitungan kasus ini, secara khusus (hanya berlaku) untuk kasus dengan susunan ahli waris sebagaimana tersebut di atas. Sebuah kasus *musytarikah*, dengan penyelesaian khusus atau istimewa ini memiliki sejumlah persyaratan yang menjadi keharusan untuk tetapnya sebuah kasus istimewa 'Umariyah, Hajariyah, Yammiyah dan Himariyah.⁶ Persyaratan yang kumulatif tersebut adalah:

1. Bahwa saudara seibu itu minimal harus dua orang, tanpa dilihat jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan). Jika satu orang, haknya $1/6$, dan harta masih bersisa untuk saudara laki-laki sebagai *ashobah*.
2. Saudara yang dimaksudkan haruslah "kandung". Jika se-bapa, maka ia tetap (dibiarkan) tidak mendapat apa-apa sebagai *ashobah*.⁷
3. Saudara tersebut harus laki-laki. Sebab jika perempuan, kasusnya akan 'aul (lihat dalam pembahasan selanjutnya)

Selain ditandai dengan tiga buah persyaratan tersebut, kasus khusus *musytarikah* ini diistimewakan penyelesaiannya dengan memberikan hak waris yang sama terhadap "laki-laki" dan "perempuan" yang sama-sama berstatus sebagai saudara pewaris. Dari aspek ini, maka makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, jelas sekali menggambarkan bahwa "tidak ada istilah dua banding satu" untuk laki-laki dan perempuan.

⁶ Nama lain dari kasus *musytarikah* atau *musyarrakah*. Sesuai dengan latar belakang terjadinya kasus, *Hajariyah dan Yammiyah*, merupakan ungkapan pernyataan protes saudara laki-laki kandung yang mengandaikan ayahnya dengan batu yang terlempar ditepi sungai *Yammy*. Atau mengandaikan ayah mereka dengan seekor keledai (Himar). Sedangkan *musyarrakah* atau *musytarikah* sendiri terambil secara kongkrit berdasarkan cara-cara penyelesaian kasusnya dengan *mensyariatkan* bagian hak waris saudara seibu yang $1/3$, kepada saudara laki-laki kandung dengan pembagian yang sama sesuai jumlah saudara, tanpa membedakan laki-laki dan perempuannya.

⁷ Karena sesuai dengan isi protesnya yang diarahkan terhadap saudara seibu, saudara kandung tentu memiliki hubungan kekerabatan lebih kuat, sebab (ibu dan bapa mereka, sama dengan pewaris).

Namun, selain itu ada pula yang bisa dikritisi terkait penyelesaian kasus istimewa *musytarikah* ini. Bisa saja sebagian pendapat, mengatakan bahwa penyelesaian kasus istimewa ini (masih) memberi kesan corak kewarisan patrilineal. Betapa tidak? andaikan saudara kandung itu perempuan, penyelesaian kasusnya (tetap) dibiarkan secara *'aul*. Tetapi, di sisi lain tanggapan semacam inipun bisa dibantah, karena jika saudara tersebut (meski) laki-laki, tetapi hubungannya hanya sebapa saja, maka ia tetap digugurkan.

Itu artinya, apa yang sudah menjadi keistimewaan dari penyelesaian kasus ini, tampaknya tidak ada (sama sekali) hubungannya dengan persoalan *gender* untuk menyatakan bahwa bagian laki-laki itu harus lebih banyak daripada bagian perempuan. Di sisi lain, prinsip keadilan bisa ditegakkan dalam konteks ini, berdasarkan atas alasan dan pertimbangan logis adanya hubungan kekerabatan yang lebih kuat antara waris dengan pewarisnya.

Kasus istimewa *ketiga*, adalah *Akdariyah*, struktur kewarisannya terdiri:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{3}$	2
3.	Kakek (dalam hal ini ia dihukumkan seperti sdr lk. Kdg	$\frac{1}{6}$	1 (berdasarkan ketentuan tentang prinsip penyelesaian kewarisan kakek + saudara)

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
4.	1 orang saudara perempuan kandung	1/2	3 <i>Faridhah al 'ailah</i> karena 9/6 (<i>basth</i> lebih besar dari <i>maqam</i> , sehingga terjadi kekurangan harta jika dibagi sesuai ketentuan <i>furudh al muqaddarah</i>).

* Perolehan kakek dan saudara perempuan di atas kemudian diistimewakan dengan menambahkan kedua bagian tersebut untuk dibagi tiga. Dua bagian diberikan kepada kakek, karena ia dihukumkan seperti saudara laki-laki kandung, dan satu bagian untuk saudara perempuan kandung. Sesuai dengan namanya *akdariyah*, kehadiran kakek mengeruhkan atau menyusahkan saudara perempuan dalam kewarisan (*kaddara al jaddu 'ala al ukhti miiratsaha*).

Akdariyah, juga merupakan salah satu contoh kasus istimewa (khusus) dalam kewarisan Islam (*faraidh*). Struktur warisnya baku (susunannya tetap, tidak berubah). Di dalam kasusnya, terdapat sosok waris yang berbeda *gender*, tetapi penghukuman seperti "laki-laki" di sini tidak dimaksudkan terhadap ahli waris yang sejajar, sebagaimana umumnya dalam perbedaan *gender*. Karena kakek dalam kasus ini harus "dihukumkan" seperti saudara laki-laki, sebab terkait sosok saudara perempuan yang ada dalam susunan ahli warisnya.

Artinya, penyandingan kakek dan saudara perempuan kandung di sini, (tampak) tidak berada dalam satu tingkatan yang sama, seperti anak dengan anak, cucu dengan cucu, saudara dengan saudara (laki-laki dan perempuan) sebagai mana penggolongan ahli waris *ashobah bi al gair*. Kehadiran kakek yang harus dihukumkan seperti saudara laki-laki itu, tentu saja menjadikan bagian saudara perempuan kandung berkurang (dalam hal ini) harus mendapat bagian seperduanya dari kakek. Belum lagi kasus di sini, adalah kasus kewarisan *'aul*.

Secara khusus, kasus ini kemudian diistimewakan dengan cara penyelesaian seperti berikut:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6 'aul ke 9 ditashhih menjadi 27
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$ menjadi $\frac{3}{9} = \frac{9}{27}$
2.	I b u	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{6}$ menjadi $\frac{2}{9} = \frac{6}{27}$
3.	Kakek (dalam hal ini ia dihukumkan seperti sdr lk. Kdg	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{9} = \frac{8}{27}$ $+$ $\frac{3}{6}$ menjadi $\frac{3}{9} = \frac{4}{27}$ $= 4 \times 3 = 12 : 3$
4.	1 orang saudara perempuan kandung	$\frac{1}{2}$	

* Asal masalah 6 'aul ke 9, kemudian dikali tiga. Tiga adalah angka kakek dan saudara perempuan kandung. Karena kakek harus dihitung dua bagian, ditambah dengan seorang saudara perempuan satu bagian.

Sebagaimana hasil penyelesaian tabel di atas, tampak bagian saudara perempuan kandung yang tadinya mendapat $\frac{1}{2}$ harta peninggalan ($\frac{3}{6}$), kemudian digabungkan dengan bagian kakek yang $\frac{1}{6}$, sehingga menjadi $\frac{4}{6}$, dan karena kasusnya *di'aulkan*, maka bagian kakek dan saudara perempuan menjadi $\frac{4}{9}$. Angka 4 tidak bulat dibagi tiga⁸, lalu *asal masalah ditashhih* dengan mengalikan pada angka 3 sehingga asal masalah menjadi 27. Mulanya saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ atau $\frac{3}{9}$ menjadi $\frac{4}{27}$ bagian. Sedangkan kakek, asalnya hanya mendapat $\frac{1}{6} = \frac{1}{9}$ menjadi $\frac{8}{27}$ bagian.

Perbedaan *gender* di sini antara kakek (laki-laki) dan saudara kandung (perempuan). Kakek mendapat dua kali lipat dari

⁸ Untuk Kakek dua, dan saudara perempuan satu bagian. Untuk alasan lebih jauh, lihat penjelasan tentang kewarisan kakek bersama saudara.

saudara perempuan kandung, karena ia posisinya sama dengan saudara laki-laki kandung. Kebersamaan saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung dalam kasus, tentunya menjadikan mereka dapat berstatus *ashobah bi al ghair* yang memang (mengharuskan) laki-laki itu mendapat dua kali lipat berbanding dengan sosok waris yang perempuan.

Dari satu sisi, penyelesaian kasus istimewa/khusus ini terkesan *bias gender*, karena selain posisi laki-laki dan perempuan tidak sejajar, antara kakek dan saudara perempuan, perolehan kakek pun yang awalnya sudah disesuaikan dengan prinsip penyelesaian kasus kewarisan kakek dan saudara (*jadd wa akhawatuha*) harus (dipaksakan) berubah lagi demi menerapkan prinsip lainnya. Oleh karena itu penamaan kasus dengan istilah *akdariyah* ini sekaligus menjadi ciri (tanda) bahwa kehadiran kakek benar-benar telah “merugikan” saudara perempuan kandung dalam memperoleh hak kewarisannya. Sebab asalnya $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ atau $\frac{3}{9}$ menjadi $\frac{4}{27}$ atau hampir $\frac{1}{7}$ harta warisan.

Selama ini, biasanya yang menjadi fokus permasalahan terkait perbedaan *gender* dalam kasus kewarisan Islam (*faraidh*) adalah berkenaan dengan hak/bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Diskusi perbedaan itu selalu diarahkan antara orang yang sederajat, dan umumnya antar anak saja. Sedangkan dalam kasus istimewa *akdariyah* ini tidaklah demikian. Saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapa dalam kasus ini disandingkan dengan kakek. Karena dalam salah satu prinsip penyelesaian kewarisannya,⁹ jika ia mewaris bersama saudara perempuan, maka kakek harus “dihukumkan”

⁹Dalam Prinsip Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara, Kakek diberi pilihan bagian yang paling menguntungkan baginya. Misalnya, jika ahli waris hanya terdiri dari kakek dan saudara saja, maka kakek boleh memilih antara $\frac{1}{3}$ dan *muqasamah*. Jika selain kakek dan saudara, ada pula *dzawi al furudh* lainnya, maka kakek boleh memilih tiga pilihan, yaitu $\frac{1}{6}$ bagian, *muqasamah* dari sisa antara kakek dan saudara, dan $\frac{1}{3}$ dari sisa (setelah *dzawi al furudh*). Tetapi kakek bagiannya tidak boleh kurang dari $\frac{1}{6}$, karena $\frac{1}{6}$ ini adalah bagian minimal untuk kakek.

seperti saudara laki-laki.

Sebagaimana disebutkan di atas, memang makna ini bila dipahami sepintas, akan terkesan bias *gender*. Karena, dipastikan dengan status tersebut, seorang saudara perempuan dengan saudara laki-laki bisa berkedudukan sebagai *ashobah bi al ghair* yang konsekuensi bagiannya harus dua berbanding satu untuk saudara laki-laki dengan saudara perempuan (baik kandung, ataupun sebapa).

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan masalah dalam kasus *akdariyah* ini, karena jika ditelusuri konsep *faraidh* mengenai kewarisan mereka ini, dapat ditarik suatu simpulan bahwa prinsip penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara ini sudah merupakan suatu terobosan baru dalam konteks kewarisan laki-laki dan perempuan, termasuk saudara perempuan sebagaimana kasus *akdariyah* ini. Sebab seandainya berpedoman kepada urutan (giliran) menerima warisan kelompok *ashobah*, saudara justru *mahjub* oleh kakek yang berada dalam jihat di atasnya (*jihat ubuwwah*, masuk kakek *shahih* di dalamnya).

Jadi, kasus *akdariyah* ini, sudah memberikan posisi “keberuntungan” terhadap saudara perempuan untuk bisa mewaris bersama-sama dengan kakek pewaris, meskipun hak/bagiannya masih harus seperduanya dari bagian kakek. Karena salah satu pilihan bagiannya, yaitu *muqasamah* antara kakek dan saudara pewaris, telah melahirkan suatu prinsip penyelesaian dua banding satu untuk kakek dan saudara perempuan kandung (saudara perempuan sebapa).

B. Kasus ‘Aul dan Radd

Pada dasarnya persoalan kewarisan Islam (*faraidh*) sama sekali (memang) tidak bisa dipisahkan dari perbincangan mengenai *gender* ini. Karena fokus perhatian dan diskusi mengenai hak ahli waris, mau tidak mau pasti dihubungkan dengan angka (hasil

perolehan) yang berbeda dari dua jenis kelamin tersebut. Untuk itu semua kasus dari contoh-contoh yang kongkrit, sebenarnya menjadi objek tulisan dalam penelitian ini.¹⁰ Namun penulis (dalam hal ini) membatasi pada uraian-uraian berikut ini:

1. Kasus '*aul* (pengurangan secara berimbang, proporsional)

Dalam ilmu *faraidh*, terdapat tujuh macam *asal masalah*, yaitu: asal masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Masing-masing secara berurutan, pemunculan istilah *asal masalah* ini, atau *Kelipatan Persekutuan terkecil (KPT/KPK)* dalam ilmu matematika, dihubungkan dengan adanya istilah *furudh al muqaddarah* yang terdiri dari bilangan-bilangan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Asal masalah 2 munculnya atas dasar penyebut (*maqam*) 2 dari $\frac{1}{2}$, asal masalah 3 dari penyebut 3, dan seterusnya, *asal masalah* 12 muncul karena terdapatnya dua penyebut 3 dan 4, atau 4 dengan 6. Demikian pula *asal masalah* 24 yang muncul karena penyebut 6 dengan 8.

Dari tujuh macam asal masalah tersebut, tiga diantaranya terdapat angka '*aulnya*, seperti *asal masalah* 6, 12, dan 24. Masing-masing (menurut penyelidikan *faradhiyun*) dinyatakan bahwa *asal masalah* 6 itu '*aulnya* ke angka 7, 8, 9, dan 10. *Asal masalah* 12 '*aulnya* kepada tiga angka ganjilnya, yaitu 13, 15, dan 17, dan *asal masalah* 24 '*aulnya* hanya ke satu tempat yaitu 27.

Sebelum memberikan ilustrasi contoh tentang kasus '*aul* ini, penulis akan memberikan sedikit penjelasan mengenai maksudnya. '*Aul* adalah satu diantara tiga kemungkinan yang pasti terdapat dalam kaitan penyelesaian kasus-kasus kewarisan.

¹⁰ Kecuali Kewarisan Kakek Bersama. Karena persoalan *gender*, relasi kesetaraan, umumnya menyoal tentang hak waris laki-laki dan perempuan dari orang-orang yang sederajat, dan umumnya adalah antar anak saja. Dari satu sisi, kakek "dihukumkan" seperti saudara laki-laki, yang harus disetarakan dengan saudara perempuan dalam prinsip *muqasamahnya*. Tetapi di sisi lain, adanya prinsip penyelesaian kewarisan mereka menurut *faraidh* sudah menjadi bukti, bahwa makna relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu, tidak hanya dibatasi antar anak pewaris saja.

Secara bahasa, *'aul* bermakna naik, meluap, tinggi, bertambah, sangat, atau bahkan aniaya. Menurut istilah ilmu *faraidh*, *'aul* dimaksudkan dengan kasus kewarisan yang angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya.

Kasus ini, jika diselesaikan menurut ketentuan umum *faraidh*, maka harta warisan akan kurang (tidak cukup), sehingga angka pembilangnya harus dinaikkan sesuai dengan jumlah angka penyebutnya. Berikut ini penulis ilustrasikan contoh kasus-kasus *'aul* dari tiga asal masalah yang terdapat angka-angka *'aulnya*. Asal Masalah 6 *'aul* ke 7, 8, 9, dan 10. struktur kasusnya adalah:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 6 <i>'aul</i> ke 7
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$ menjadi $\frac{3}{7}$
2.	1 orang saudara perempuan kandung	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$ menjadi $\frac{3}{7}$
3.	1 orang saudara perempuan/laki-laki seibu*	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{7}$

* Pada kasus ini, baik saudara laki-laki atau perempuan yang seibu, oleh *faraidh* bagiannya sama (lihat al Qur'an surat al Nisa ayat 12)

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 6 <i>'aul</i> ke 8 (<i>al Mubahalalah</i>)
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$ menjadi $\frac{3}{8}$
2.	1 orang saudara perempuan kandung	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$ menjadi $\frac{3}{8}$
3.	1 orang saudara perempuan seibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{8}$
4.	Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{8}$

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah 6 'aul ke 9 (al Marwaniyah)</i>
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$ menjadi $\frac{3}{9}$
2.	2 orang saudara perempuan kandung	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{6}$ menjadi $\frac{3}{9}$
3.	2 orang saudara laki-laki seibu*	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{6}$ menjadi $\frac{1}{9}$

* Sama halnya bila 2 orang saudara tersebut perempuan. Saudara seibu ini, baik laki-laki atau perempuan, bagiannya tidak dibedakan. Jika ia sendirian, haknya $\frac{1}{6}$ bagian. Tetapi bila berbilang (dua sampai seterusnya ke atas) mereka berhak $\frac{1}{3}$ bagian secara *bersyarikat*.

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah 6 'aul ke 10 (al Syuraihiyah)</i>
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$ menjadi $\frac{3}{10}$
2.	2 orang saudara perempuan sebapa	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{6}$ menjadi $\frac{3}{10}$
3.	2 orang saudara perempuan seibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{6}$ menjadi $\frac{1}{10}$
4.	Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{10}$

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah 12 'aul ke 13</i>
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{12}$ menjadi $\frac{3}{13}$
2.	2 orang saudara perempuan kandung	$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{12}$ menjadi $\frac{8}{13}$
3.	Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{12}$ menjadi $\frac{2}{13}$

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 12 'aul ke 15
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	$\frac{1}{4}$	3/12 menjadi 3/15
2.	Ibu	$\frac{1}{6}$	2/12 menjadi 1/15
3.	1 orang saudara perempuan kandung	$\frac{1}{2}$	6/12 menjadi 6/15
4.	1 orang saudara perempuan sebapa	$\frac{1}{6}$	2/12 menjadi 2/15
5.	1 orang saudara perempuan seibu	$\frac{1}{6}$	2/12 menjadi 2/15

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 12 'aul ke 17
			Bagian/Perolehan
1.	3 orang istri	$\frac{1}{4}$	3/12 menjadi 3/17
2.	2 orang nenek	$\frac{1}{6}$	2/12 menjadi 1/17
3.	4 orang saudara perempuan seibu	$\frac{1}{3}$	4/12 menjadi 6/17
4.	8 orang saudara perempuan sebapa	$\frac{2}{3}$	8/12 menjadi 2/17

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 24 'aul ke 27
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	$\frac{1}{8}$	3/24 menjadi 3/27
2.	1 orang anak perempuan	$\frac{1}{2}$	12/24 menjadi 12/27
3.	Ibu	$\frac{1}{6}$	4/24 menjadi 4/27
4.	Bapa	$\frac{1}{6}$	4/24 menjadi 4/27

5.	1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	$1/6^*$	$4/24$ menjadi $4/27$
----	--	---------	-----------------------

* $1/6$ ini merupakan “takmilatun li tsulutsain” menyempurnakan $2/3$ bagian dengan seorang anak perempuan pewaris. ($1/2 + 1/6 = 3/6 + 1/6 = 4/6 = 2/3$).

Secara umum, di semua kasus ‘*aul* ini, pengurangan haknya tidak ada kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin seorang waris, baik ia laki-laki atau perempuan, karena pengurangannya dilakukan secara berimbang (proporsional) diantara semua ahli waris yang terdapat dalam satu struktur kewarisan. Sehingga di dalam kasus ‘*aul* ini, tidak ada istilah ketimpangan (ketidakadilan) *gender* dalam konteks hak/bagian yang diterima semua ahli waris. Seluruh kasusnya tidak ada ahli waris *ashobah* (penerima sisa).

Penyelesaian kasus kewarisan secara ‘*aul* ini dilakukan, sebagai solusi terbaik untuk mengatasi kurangnya harta warisan, jika diselesaikan menurut ketentuan *furudh al muqaddarah*. Sebab tidak ada cara lain yang bisa ditempuh agar ahli waris diberikan haknya sebagaimana tuntunan *faraidh*. Penyelesaian ini dipilih berdasarkan atas hasil ijma ulama di belasan abad yang silam. Abbas bin Abdul Muthalib, atau Zaid bin Tsabit, ataupun Umar bin Khattab, disebut-sebut sebagai orang yang pertama kalinya membicarakan masalah ini.¹¹

Menurut *faradhiyun*, ada tiga cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kasus-kasus ‘*aul* tersebut, yaitu: cara *pertama*, dengan menjadikan jumlah bagian ahli waris sebagai *asal masalah* baru. Contoh *asal masalah* 24 (yang hanya bisa) ‘*aul* ke 27, harta warisan sejumlah Rp 648.000,-.

¹¹ Meskipun terdapat perbedaan pendapat dari sebagian kalangan, seperti Ibnu Abbas, namun pendapat ini muncul (terbatas) dalam lingkup sejarah dan latar belakang terjadinya kasus ‘*aul* yang pertama.

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 24 'aul ke 27
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	1/8	3/24 menjadi 3/27 x Rp.648.000,- = Rp.72.000,-
2.	1 orang anak perempuan	½	12/24 menjadi 12/27 x Rp.648.000,- = Rp.288.000,-
3.	Ibu	1/6	4/24 menjadi 4/27 x Rp.648.000,- = Rp.96.000,-
4.	Bapa	1/6	4/24 menjadi 4/27 x Rp.648.000,- = Rp. 96.000,-
5.	1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	1/6*	4/24 menjadi 4/27 x Rp.648.000,- = Rp.96.000,-*

* Rp.72.00 + Rp.288.000 + 96.000 + 96.000 + 96.000 + Rp.648.000,-

Cara *kedua*¹², dilakukan dengan menggunakan *asal masalah* pertama. Sisa kurangnya kemudian diambil lagi kepada semua ahli waris yang ada dalam struktur kewarisan dengan cara membandingkan *fardh* masing-masing ahli waris

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 24 'aul ke 27
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	1/8	3/24 x Rp.648.000,- = Rp.81.000,-
2.	1 orang anak perempuan	½	12/24 x Rp.648.000,- = Rp.324.000,-
3.	Ibu	1/6	4/24 x Rp.648.000,- = Rp.108.000,-
4.	Bapa	1/6	4/24 x Rp.648.000,- = Rp. 108.000,-
5.	1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	1/6*	4/24 x Rp.648.000,- = Rp.108.000,-*

¹²Cara ini merupakan langkah yang agak rumit, karena dianggap bertele-tele.

$$* \quad \text{Rp.81.000} + \text{Rp.324.000} + 108.000 + 108.000 + 108.000 = \text{Rp.729.000,-}$$

Jika penyelesaian dilakukan dengan cara ini, terdapat kekurangan harta sebesar Rp.81.000,- (selisih dari Rp.729.000 - Rp.648.000,-).

Kemudian sisa kurang sebesar Rp. 81.000,- tadi diambil (dikeluarkan) lagi kepada semua ahli waris dengan membandingkan *faradh* masing-masing ahli waris. Yaitu, 3 : 12 : 4 : 4 : 4 = 27.

Istri	1/8	$3/27 \times \text{Rp.81.000,-} = \text{Rp.9.000,-}$
1 orang anak perempuan	1/2	$12/27 \times \text{Rp.81.000,-} = \text{Rp.36.000,-}$
Ibu	1/6	$4/27 \times \text{Rp.81.000,-} = \text{Rp.12.000,-}$
Bapa	1/6	$4/27 \times \text{Rp.81.000,-} = \text{Rp.12.000,-}$
1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	1/6*	$4/27 \times \text{Rp.81.000,-} = \text{Rp.12.000,-}^*$

$$* \quad \text{Rp.9.000} + 36.000 + 12.000 + 12.000 + 12.000 = \text{Rp. 81.000,-}$$

Atas dasar tabel pengurangan ini, maka masing-masing ahli waris, yang tadinya mendapat bagian sesuai penyelesaian *asal masalah* pertama, kemudian dikurangi (diambil lagi) sebesar angka pengurangan di atas:

Istri	1/8	$3/24 \times \text{Rp.648.000} = \text{Rp. 81.000} - 9.000 = \text{Rp.72.000,-}$
1 orang anak perempuan	1/2	$12/24 \times \text{Rp.648.000} = \text{Rp.324.000} - 36.000 = \text{Rp.288.000,-}$
Ibu	1/6	$4/24 \times \text{Rp.648.000} = \text{Rp.108.000} - 12.000 = \text{Rp.96.000,-}$
Bapa	1/6	$4/24 \times \text{Rp.648.000} = \text{Rp.108.000} - 12.000 = \text{Rp.96.000,-}$

1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	1/6*	$4/24 \times \text{Rp.}648.000 = \text{Rp.}108.000 - 12.000 = \text{Rp.}96.000,-$
--	------	---

* $72.000 + 288.000 + 96.000 + 96.000 + \text{Rp.}96.000 = \text{Rp.} 648.000,-$

Cara ketiga, merupakan cara termudah dalam penyelesaian kasus 'aul ini, Adapun tahapan yang dilakukan adalah dengan jalan menurut ilmu hitung. Yaitu, dengan mengadakan perbandingan perolehan/hak waris satu sama lain, kemudian bagian tersebut dijumlahkan. Jumlah ini yang kemudian dipakai untuk membagi harta warisan agar diketahui berapa nilai per satu bagiannya. Setelah diketahui, maka akan diketahui bagian mereka masing-masing. Berikut langkahnya: Harta warisan yang akan dibagi, adalah berjumlah Rp.648.000,- : 27 (jumlah perbandingan *fardh-fardh* ahli waris) = Rp. 24.000,- (nilai per satu bagiannya), maka langkah terakhirnya adalah, cukup dengan mengalikan nilai per tiap bagiannya itu kepada *fardh* masing-masing ahli waris. Sehingga hasil akhirnya adalah:¹³

Istri	$3 \times \text{Rp.}24.000,- = \text{Rp.} 72.000,-$
Satu orang anak perempuan	$12 \times \text{Rp.}24.000,- = \text{Rp.}288.000,-$
Ibu	$4 \times \text{Rp.}24.000,- = \text{Rp.} 96.000,-$
Bapa	$4 \times \text{Rp.}24.000,- = \text{Rp.} 96.000,-$
1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	$4 \times \text{Rp.}24.000,- = \text{Rp.} 96.000,-$

Berdasarkan cara-cara penyelesaian kasus 'aul ini, dapat dipahami bahwa terdapat relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pengurangan yang dilakukan secara berimbang, karena semua ahli waris, tidak dipandang kepada

¹³ Ibu dan bapa sebagaimana tabel, adalah ahli waris (laki-laki dan perempuan) yang sama-sama dikurangi hak kewarisannya dengan pengurangan yang sesuai dengan besar kecilnya bagian yang telah mereka terima berdasarkan ketentuan *faraidh*.

perbedaan *gendernya*. Mereka tetap diperlakukan sama-sama dikurangi secara proporsional untuk mendapatkan suatu penyelesaian kasus yang sesuai dengan tuntunan *faraidh*.

2. Kasus *Radd* (Pengembalian Sisa yang Berlebih)

Radd merupakan kasus kebalikan dari '*aul*. Di dalam kasus kewarisannya, terdapat kelebihan (sisa harta) yang harus dikembalikan lagi kepada ahli waris *nasabiyah*¹⁴, berdasarkan perbandingan *fardh* masing-masing ahli waris. Penyelesaian kasusnya dapat dilakukan menurut dua cara, yaitu berdasarkan pendapat Ali dan teori Utsman. Pendapat Ali merupakan pendapat terpilih karena didukung oleh kelompok mayoritas (jumhur *fuqaha*). Atas dasar ini, penyelesaiannya harus memperhatikan ada tidaknya orang yang tertolak menerima *radd*, yaitu salah seorang pasangan suami atau istri pewaris. Sedangkan menurut teori Utsman, cara-cara penyelesaiannya sama dengan cara-cara '*aul*. Berikut ini, adalah contoh penyelesaian kasus *radd* menurut pendapat Ali:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah 24
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	1/8	3
2.	1 orang anak perempuan	1/2	12

¹⁴Sesuai dengan pendapat kelompok mayoritas (pendapat Ali bin Abi Thalib), bahwa yang berhak mendapat pengembalian "sisa berlebih" ini adalah ahli waris yang mewarisi atas dasar hubungan darah saja. Sedangkan ahli waris *sababiyah* (karena nikah), yaitu suami atau istri tertolak menerima *radd*. Ditolaknya teori Utsman bin Affan terkait penyelesaian kasus *radd* ini, dengan alasan al Qur'an surat al Anfal ayat (75). Sedangkan Utsman sendiri hanya mendalilkan pendapatnya kepada alasan logika semata. Walaupun oleh sebagian kalangan, pendapat Utsman tersebut lebih logis, karena membandingkannya pada kasus '*aul*. Adalah layak dan pantas jika (kemudian) terjadi kelebihan harta, suami dan istri berhak pula mendapat tambahan sisa. Atas dasar teori ini, penyelesaian kasus *radd* caranya sama dengan cara-cara yang ditempuh dalam menyelesaikan kasus '*aul*.

3.	Ibu	1/6	4
4.	1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	1/6	4* *Jumlah 23, <i>radd</i> 1/24 yang akan dikembalikan pada waris nasabiyah, yaitu seorang anak perempuan, ibu dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki.**

** Penyelesaian kasus ini tidak boleh menggunakan *asal masalah* 23 (sebagaimana pada kasus '*aul*'). Jika ini dilakukan, berarti istri ikut diberi tambahan sisa, padahal ia termasuk suami pewaris yang tertolak (tidak boleh) menerima *radd*.

Berdasarkan pendapat Ali bin Thalib, kasus kewarisan tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan bagian istri lebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi kepada semua ahli waris yang ada. Baik dengan *asal masalah* pertama dengan menambahkan *raddnya*, atautkah dengan *asal masalah* baru, setelah dikeluarkannya bagian istri. Seperti contoh di bawah ini, dengan *asal masalah* pertama, maka:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah</i> 24
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	1/8	3
2.	1 orang anak perempuan	1/2	12
3.	Ibu	1/6	4
4.	1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	1/6	4* *Karena jumlah bagian ahli waris hanya 23, berarti <i>raddnya</i> 1/24, dan ini dibagikan kepada seorang anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan ibu.

Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan *raddnya* yang $1/24$. Yaitu dengan membandingkan *fardh* masing-masing ahli waris, ($1/2:1/6:1/6 = 3:1:1 = 5$). Jadi, anak perempuan mendapat tambahan sisa lebih ($3/5 \times 1/24 = 3/120$), ibu ($1/5 \times 1/24 = 1/120$), cucu perempuan dari anak laki-laki ($1/5 \times 1/24 - 1/120$).

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah 24 = 120
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	$1/8$	$3 = 15$
2.	1 orang anak perempuan	$1/2$	$12 = 60 + 3 = 63$
3.	Ibu	$1/6$	$4 = 20 + 1 = 21$
4.	1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	$1/6$	$4 = 20 + 1 = 21^*$ *15+63+21+21 = 120**

** Cara penyelesaian seperti ini, tampak bahwa bagian istri memang tidak diberikan tambahan sisa (*radd*). Masing-masing ahli waris lainnya pun, jelas kelihatan, berapa bagian yang diterimanya sebagai *dzawi al furudh*, dan berapa pula tambahan sisanya (sebagai ahli waris *nasabiyah*), dengan adanya tanda (+).

Jika kasus tersebut diselesaikan dengan mengeluarkan bagian istri (sebagai waris *sababiyah*) terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagi langsung kepada ahli waris *nasabiyah* yang secara otomatis di dalamnya sudah terdapat sisa lebih (*raddnya*), maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 24	Asal Masalah = 6
1.	Istri	1/8	3 (dikeluarkan) 21	1/2 3 1/6 1 1/6 1* *Jumlah 5/6, sisa lebih nya yaitu 1/6 (diraddkan) kepada waris <i>nasabiyah</i> .
2.	1 orang anak perempuan	1/2		
3.	Ibu	1/6		
4.	1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki)	1/6		

Ahli waris *nasabiyah* yang berhak menerima *radd*, adalah seorang anak perempuan, ibu, dan seorang cucu perempuan (dari anak laki-laki), maka:

$$\begin{aligned}
 \text{Istri} &= 1/8 \text{ ditashhah} \text{ menjadi} = 15/120 \\
 1 \text{ anak perempuan} &= 3/5 \times 21/24 = 63/120 \\
 \text{Ibu} &= 1/5 \times 21/24 = 21/120 \\
 1 \text{ Cucu perempuan} &= 1/5 \times 21/24 = 21/120
 \end{aligned}$$

$$120/120 = 1$$

Memperhatikan cara-cara penyelesaian kasus *radd* ini, baik menurut pendapat Ali, ataupun teori Utsman bin Affan, tampak bahwa sisa berlebih ini pengembaliannya di berikan kepada *dzawi al furudh*, sama sekali tidak dihubungkan kepada ada tidaknya perbedaan *gender*. Karena selain kasus ini merupakan kasus kebalikan dari 'aul, *radd* (pengembalian) pun, menurut teori Utsman, diberikan kepada ahli waris *sababiyah* (suami atau istri) yang mereka berbeda *gender*.

Dalam pengertian lain, sisa harta yang berlebih (hanya) di berikan kepada *dzawi al furudh nasabiyah*, yang semua ahli warisnya adalah perempuan. Adapun ahli waris laki-laki, karena mereka tergolong ke dalam kelompok *ashobah*, secara otomatis mereka ini tidak berhak menerima *radd*. Sebab adanya mereka

dalam satu struktur kewarisan tidak menjadikan adanya kasus *radd*. Karena rukun *radd* itu bersifat kumulatif, satu diantaranya adalah tidak terdapatnya ahli waris *ashobah*.¹⁵

C. Kewarisan secara *al Taqdir*

1. Kewarisan *al Hamlu*

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 12
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	$\frac{1}{4}$	3
2.	Ibu (hamil), dalam hal ini di lakukan perkiraan (bayi) laki-laki atau perempuan, kembar laki atau kembar perempuan atau campuran lk. & pr.	$\frac{1}{6}^*$	2 (sementara belum ada kejelasan tentang jenis kelamin laki-laki/perempuan dari janin
			Masih ada sisa harta sebesar $\frac{7}{12}$ yang harus <i>dimauqufkan</i> sementara waktu

* Sementara belum ada kejelasan mengenai jenis kelamin (bayi dalam kandungan) ibu pewaris, ibu hanya bisa diberikan bagian yang pasti miliknya, yaitu $\frac{1}{6}$. Karena (jika) berbilangnya bayi yang dilahirkan ibu nantinya, maka akan *menghijab* secara *nuqshan* kewarisan ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$. Terhijabnya ibu dalam kasus seperti ini, bukan disebabkan oleh perbedaan *gendernya*, tapi karena jumlahnya.

Terkait penyelesaian kasus kewarisan bayi dalam kandungan (*al Hamlu*) ini, tampak pendapat *fuqaha* telah memberikan sejumlah ketentuan dan persyaratan yang harus diperhatikan dalam kaitan kejelasan lahirnya bayi dengan perbedaan jenis

¹⁵Selain itu, rukun *radd* adalah, adanya *shahib al fardh* (pemilik bagian tertentu), dan adanya sisa harta warisan. Lihat Muh. Ali Al Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhawi al Kitab wa al Sunnah*, hal.112.

kelamin. *Al Taqdir* dalam konteks kewarisan di sini dimaksudkan dengan penyelesaian kasus yang didasarkan atas “perkiraan atau dugaan sementara.”

Pentaqdiran ini dilakukan dalam kondisi yang menghajatkan pembagian warisan (cepat, segera) dilakukan sebelum ada kejelasan apakah bayi yang lahir nantinya berkelamin laki-laki atautkah perempuan. Oleh karenanya untuk mengantisipasi jangan sampai harta warisan yang dibagikan tersebut bermasalah di kemudian harinya, maka perlu diperhatikan dua hal. *Pertama*, terhadap semua ahli waris, bisa diserahkan (langsung) hak/bagian yang pasti menjadi miliknya saja. *Kedua*, ahli waris yang ada kemungkinan *terhijab* (dengan lahirnya bayi), maka pada saat ini, ia tidak boleh diberikan sedikitpun. *Ketiga*, ada bagian/hak waris yang untuk sementara *dimauqufkan*.

3. Kewarisan *Khuntsa Musykil*

Khuntsa, adalah seseorang yang mempunyai dua alat kemaluan, yaitu alat kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, atau tidak ada mempunyai kedua-duanya alat tersebut, yang ada hanya suatu lubang yang tidak serupa dengan kedua alat kemaluan itu. Disebut *musykil*, karena *khuntsa* tersebut sama sekali tidak dapat “dihukumkan” laki-laki atau perempuannya, karena tanda-tandanya belum terdapat/jelas.

Berbeda dengan *khuntsa wadhah*, ia dengan tanda-tanda atau sifat dan kecenderungannya, atau dapat diketahui dari kencing pertamanya (dengan menggunakan alat kemaluan), maka *fuqaha* dalam hal ini sepakat untuk “menghukumkannya” sebagai laki-laki atau perempuan sesuai dengan tanda-tanda (kecenderungan) tersebut.

Ketika dalam suatu kasus terdapat waris yang *khuntsa musykil*, maka pembahasan penyelesaian kewarisannya masuk dalam kategori *al taqdir*. Di dalamnya terdapat dua hal, yaitu

ada harta yang dimauqufkan (sementara belum ada kejelasan), dan jika mau diserahkan juga, maka berikanlah kepada ahli waris masing-masing bagian/hak yang pasti menjadi miliknya. Berikut ini contoh penyelesaian kasusnya:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	1 orang anak laki-laki	$\frac{1}{2}$	3
2.	1 orang anak (<i>khuntsa Musykil</i>), dalam hal ini di lakukan perkiraan <i>khuntsa</i> berkelamin laki-laki dengan perkiraan kelamin sebagai perempuan.	$\frac{1}{3}^*$	2 (sementara belum ada kejelasan tentang jenis kelamin laki-laki/perempuan dari <i>khuntsa musykil</i>)
			Masih ada sisa harta sebesar $\frac{1}{6}$ yang harus <i>dimauqufkan</i> sementara waktu.

* Sama halnya dengan penyelesaian kewarisan “al Hamlu” di atas, seorang anak yang *khuntsa musykil*, sebelum ada kejelasan status mengenai jenis kelaminnya (apakah laki-laki atau perempuan), maka pada saat ini yang boleh diberikan kepada *khuntsa musykil* tersebut adalah bagian yang dipastikan menjadi miliknya. (Dalam kasus ini) adalah bagian “perempuan” Sebab jika (nanti) kenyataannya *khuntsa musykil* tersebut laki-laki, maka ia harus berbagi sama dengan saudaranya yang laki-laki (anak laki-laki) pewaris, yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ harta peninggalan. Tetapi jika *khuntsa musykil* tersebut “perempuan” maka penyelesaiannya dengan memberlakukan formula pembagian dua bading satu untuk masing-masing anak (laki-laki dan perempuan) pewaris.

Adapun kaitannya dengan kasus kewarisan *khuntsa musykil* ini, nampak bahwa persoalan perbedaan *gender* justru menjadi

bagian perbincangan *fuqaha*. Jenis kelamin seorang waris akan mempengaruhi bagian atau hak ahli waris yang ada dalam strukturnya. Meskipun demikian, kita tidak harus memahaminya dengan “bahwa bagian laki-laki akan lebih banyak daripada bagian perempuan”. Lebih banyak atau lebih sedikit atau bahkan sama saja bagian waris *khuntsa musykil* ini, jika ia “dihukumkan sebagai laki-laki dengan (jika ia) dihukumkan sebagai perempuan” sangat tergantung pada sosok ahli waris lainnya dalam struktur kewarisan yang ditinggalkan pewarisnya.

Sebagai contoh, kasusnya dapat diilustrasikan seperti berikut:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 6
			Bagian/Perolehan
1	Ibu	1/6	1
2	Bapa	1/6	1
3	1 orang anak perempuan	½	3
4	1 orang cucu <i>khuntsa musykil</i>	1/6	1*

* Dalam kasus ini, *khuntsa musykil*, baik ia “dihukumkan” sebagai laki-laki atau perempuan, bagiannya sama saja, yaitu 1/6 bagian. Jika ia perempuan, (sama dengan keterangan di atas, kasus asal masalah 24 ‘aul ke 27), maka seorang cucu *khuntsa* ini akan mendapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3 bagian (*takmilatun li tsulutsain*), karena ia mewaris bersama dengan seorang anak perempuan. Jika *khuntsa* ini laki-laki, ia pun akan mendapat 1/6 bagian juga, karena kedudukannya sebagai *ashobah*.

4. Kewarisan *al Mafqud*

Term *mafqud* yang digunakan menyebut orang yang tidak diketahui hal atau keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Orang yang hilang ini, terputus beritanya dan tidak

diketahui rimbanya, seperti: seseorang yang pergi musafir, tidak kembali lagi setelah beberapa lamanya. Seperti, orang yang berlayar, kemudian karam perahu/kapal yang ditumpanginya, dan lain sebagainya, bahwa keadaannya tidak jelas diketahuinya.

Dalam hal hilangnya seseorang karena tidak diketahui tentang hidup dan matinya, maka penyelesaian kasus kewarisannya memerlukan upaya-upaya pencarian dan pembuktian mengenai status *mafqud*nya ini. Kalaupun diinginkan untuk secepatnya menyelesaikan pembagian warisannya, tanpa menunggu adanya kejelasan mengenai hidup dan matinya si *mafqud* ini, maka harus dilakukan beberapa pertimbangan yang (menjadi perhatian), seperti:

Apakah si *mafqud* ini dia berstatus sebagai *haajib* atau *mahjub*, dia waris atautkah *muwarrits*, dan tentunya ada bagian harta yang harus ditangguhkan sementara waktu menunggu kejelasan itu. *Mafqud*nya seseorang dengan perbedaan jenis kelamin, tentu saja akan mempengaruhi bagian atau hak dari masing-masing ahli waris yang berada dalam satu struktur kewarisan. Oleh karenanya, pembahasan mengenai *gender* dalam kasus seperti ini mutlak diperlukan.

Sebagai contoh, *mafqud*nya *muwarrits* (orang yang mewariskan/pewaris). Jika si *mafqud* itu orang yang akan dibagikan harta warisannya (diwarisi), maka harta warisannya itu harus ditangguhkan dahulu, dan tidak boleh dibagi-bagikan sedikitpun, sehingga ditetapkan lebih dahulu kematiannya.¹⁶ Yang demikian sejalan dengan kaidah “al ashlu baqaau ma kaana ‘ala ma kana”.

Jika si *mafqud* adalah orang yang menjadi waris, maka menurut yang kuat (sah) dalam madzhab Syafi’i dan yang difatwakan oleh madzhab-madzhab lainnya, seperti Hanafi, Maliki dan

¹⁶ Penetapan kematiannya dapat ditentukan dengan salah satu cara seperti, dengan dilihat dan disaksikan bahwa ia telah mati, dengan keterangan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang dapat dipercaya bahwa ia telah mati, dan dengan keputusan hakim, bahwa orang tersebut telah “dihukumkan” mati. Dalam *faraidh* dikenal dengan istilah “mati hukmy”.

Hanbali. Maka, cara yang dilakukan adalah sama dengan penyelesaian kasus kewarisan *khuntsa musykil*, yaitu:

- Dilakukan lebih dahulu pembagian harta warisan dengan menganggap bahwa si *mafqud* itu hidup, dan ia termasuk ahli waris.
- Kemudian dilakukan pula pembagian harta warisan dengan menganggap bahwa si *mafqud* itu telah mati, dan ia tidak menjadi ahli waris.
- Terakhir, diperbandingkan bagian masing-masing yang tersebut menurut pembagian (a) dan pembagian (b) di atas.

Dalam perbandingan itu akan terdapat halnya salah satu diantara tiga macam seperti: *pertama*, serupa bagiannya pada (a) dengan (b), contoh:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah 8
			Bagian/Perolehan
1	Istri	1/8	1* *Bagian istri ini 1/8, serupa saja, jika si <i>mafqud</i> itu hidup dan mewaris, atau si <i>mafqud</i> mati, dan tidak mewarisi.
2	1 orang anak laki-laki		*Untuk sementara belum ada kejelasan si <i>mafqud</i> (saudaranya), anak laki-laki ini bisa diberikan 1/2 dari 7/8, yaitu 7/16
3	1 orang anak laki-laki (<i>mafqud</i>)		*1/2 dari 7/8 atau 7/16 sisanya, ditangguhkan sampai ada kejelasan status si <i>mafqud</i> tentang hidup dan matinya.

Kedua, jika hasil perbandingan menunjukkan adanya berlainan antara pembagian (a) dengan pembagian (b), maka kepada waris-warisan yang termasuk dalam pembagian ini diberikan bagian yang paling sedikit, contohnya:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah 6
			Bagian/Perolehan
1	Ibu	1/3 atau 1/6	1/6 saja (lebih dahulu) *Bagian ibu ini berlainan, jika saudara (si <i>mafqud</i>) tersebut hidup, ibu mendapat 1/6, sebab dua saudara <i>menghijab</i> ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Jika si <i>mafqud</i> mati, ibu mendapat 1/3 karena seorang saudara tidak men-dinding ibu/mengurangi bagian ibu.
2	1 orang saudara laki-laki kandung		*Untuk sementara belum ada kejelasan si <i>mafqud</i> (saudaranya),saudara laki-laki ini bisa diberikan 1/2 dari 5/6, yaitu 5/12
3	1 orang sudara laki-laki (<i>mafqud</i>)		*1/2 dari 5/6 atau 5/12 sisanya, ditangguhkan sampai ada kejelasan status si <i>mafqud</i> tentang hidup dan matinya.

Ketiga, jika hasil perbandingan menunjukkan adanya kemungkinan terdinding antara penyelesaian pembagian (a dengan b), maka kepada waris-warisan yang ada dalam pembagian tersebut, belum dapat diberikan kepadanya sedikitpun, seperti contoh:

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah 6
			Bagian/Perolehan
1	Satu orang anak laki-laki (<i>mafqud</i>)		*Jika anak laki-laki (<i>mafqud</i>) ini “dihukumkan” mati dan tidak menjadi waris, maka saudara laki-laki sebapa menjadi waris sebagai <i>ashobah</i> . Jika si <i>mafqud</i> hidup, saudara tersebut terdinding

2	Satu orang saudara laki-laki sebapa.		*Dalam masalah ini, saudara lai-laki sebapa belum boleh diberikan bagian sedikitpun
---	--------------------------------------	--	---

Dari cara-cara penyelesaian di atas, yang menjadi rambu-rambu dalam kasus terdapatnya ahli waris yang *mafqud* ini, maka harta warisan yang boleh dibagi-bagikan itu dimauqufkan (ditahan atau ditangguhkan) lebih dahulu, sampai ada kejelasan nyata bahwa keadaan diri si *mafqud* tersebut hidup atau “dihukumkan” matinya. Kemudian barulah harta tersebut dibagikan menurut ketentuan yang berlaku menurut ilmu *faraidh*.

Jelasnya, makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam penyelesaian kasus kewarisan *mafqud* ini, tentu saja sangat tergantung pada kondisi struktur kewarisan yang ditinggalkan pewarisnya. Antara seorang waris yang berkelamin laki-laki dan perempuan, memiliki pengaruh yang kuat terhadap bagian waris-warisan lainnya, terkait status mereka sebagai waris penerima bagian tertentu (*dzawi al furudh*) ataukah sebagai waris penerima sisa (*ashobah*).

5. Kewarisan *Man Yamuutuna Jumlatan*

Sama halnya dengan kewarisan *al mafqud* di atas, mati bersama sebagai bagian dari kewarisan secara *al taqdir* dalam *faraidh*, memerlukan perhatian dan pertimbangan khusus ketika kita mau menyelesaikan pembagian harta warisannya. Sebab laki-laki dan perempuan (berbeda *gender*) pasti menjadi subyek dalam setiap penyelesaian kasus tersebut. *Faraidh* juga secara tegas telah memberikan hak yang berbeda terhadap mereka, dan ini akan turut berpengaruh terhadap bagian atau hak-hak ahli waris yang lainnya.

Mati bersama, dalam *faraidh* digambarkan dalam beberapa peristilahan seperti *Gharqo*, *Hadma* dan *Harqa*. Secara berurutan dimaksudkan dengan kasus yang di dalamnya terdapat peris-

tiwa tenggelamnya seseorang (mati tengelam), roboh, dan kebakaran. Adapun yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mati sebab tenggelam dalam air, mati sebab keruntuhan bangunan, rumah, keruntuhan gunung, dan mati sebab terbakar, secara serentak, dan tidak diketahui siapa diantara mereka yang terdahulu dan terkemudian tentang kematiannya.

Dalam hukum waris Islam (*faraidh*), hak waris bisa terjadi karena terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan, seperti matinya pewaris (muwarrits), hidupnya ahli waris, dan adanya harta peninggalan si mayit yang sebelumnya telah dikeluarkan lebih dahulu, segala hal yang bersangkutan paut dengannya, seperti: *tajhiz al mayit*,¹⁷ utang, dan wasiat pewaris. Selain itu terdapatnya hubungan sebab-sebab berhak menjadi ahli waris, serta tidak terdapatnya halangan-halangan yang menjadikan seseorang itu tercegah untuk menjadi ahli waris. (*mawani' al irts*).¹⁸

Ketika rukun kewarisan yang berkaitan dengan tidak bisanya diketahui mana diantara orang-orang yang memiliki hubungan mewaris ini (*asbab al irts*), yang terdahulu meninggal, dan lebih kemudian hidupnya, maka pasal kewarisan mati bersama ini menjadi bahan telaah untuk menjelaskan bagaimana cara-cara penyelesaian kasus kewarisannya.

Hubungannya dengan ini, ada satu kaidah yang berlaku dalam proses penyelesaian pembagian harta warisannya, yaitu “tidak bisa saling mewaris antara orang yang tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Demikian juga dua orang yang binasa karena suatu peristiwa.”¹⁹ Hal yang demikian, menurut ulama disebabkan karena syarat-syarat mewarisi (siapa waris dan siapa pewaris) tidak ada kejelasannya. Oleh karenanya, harta warisan

¹⁷ Mulai dari memandikan, mengafani, mensholatkan, dan menguburkan. Biaya-biaya ini dikeluarkan menurut kepatutan. Tidak terlalu berlebihan, dan tidak pula terlalu kikir.

¹⁸ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, hal. 292-294.

¹⁹ Muhammad Ali al Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, 1995, hal. 230.

mereka (korban) diserahkan kepada ahli waris mereka masing-masing.

Atas dasar ini, maka penyelesaian kasus kewarisannya dapat diilustrasikan sebagaimana contoh: Dua orang kakak beradik tenggelam bersama dalam musibah banjir yang kemudian menewaskan mereka, tanpa bisa diketahui mana diantara mereka yang lebih dahulu atau lebih terkemudian matinya. Maka “dihukumkanlah” mereka ini sebagai orang yang mati bersama. Jika kakak beradik ini masing-masing meninggalkan harta warisan sejumlah Rp.180.000,-, dan meninggalkan masing-masing ahli waris terdiri dari: ibu, seorang anak perempuan, dan paman (saudaraa laki-laki ayah yang disebut dengan istilah *'amm* dalam ilmu *faraidh*), maka penyelesaiannya adalah:

Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Dari Asal Masalah 6 Bagiannya	Dari Harta Warisan Rp.90.000,- Penerimaannya
Ibu	1/6	$1/6 \times \text{Rp.180.000,-}$	= Rp.30.000,-
seorang anak perempuan	1/2	$1/2 \times \text{Rp.180.000,-}$	= Rp.90.000,-
Paman*	<i>ashobah</i>	Sisa	= Rp.60.000,-

* Karena kakak beradik tersebut mempunyai seorang paman yang sama orangnya, maka ia Rp.60.000,- dari keponakannya (kakak) dan Rp.60.000,- dari keponakannya (adik). Total yang diperoleh paman dalam hal ini adalah Rp.120.000,-. (cara penyelesaian menurut pendapat Zaid bin Tsabit).

Adapun cara penyelesaian lainnya, sebagaimana pendapat kedua²⁰ (Ali dan Ibnu Mas'ud) dalam satu riwayat, dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama-tama, yang tertua (kakak) “dihukumkan” mati terdahulu, maka:

²⁰ Antara orang yang mati bersama, mereka bisa saling mewarisi satu sama lain. Hanya pada harta yang ada pada mereka, bukan harta benda yang mereka warisi dari salah satu pihak. Pe ndapat ini masih bersyarat dengan “selama tidak terjadi *da'wa menda'wa* tentang terakhirnya kematian pewaris mereka.

Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Dari <i>Asal Masalah 6</i> Bagiannya	Dari Harta Warisan Rp.90.000,- Penerimaannya
Ibu	1/6	$1/6 \times \text{Rp.180.000,-}$	= Rp.30.000,-
seorang anak perempuan	1/2	$1/2 \times \text{Rp.180.000,-}$	= Rp.90.000,-
Adik laki-laki	<i>ashobah</i>	Sisa	= Rp.60.000,-
Paman	<i>Mahjub</i> , dengan saudara laki-laki (adik) pewaris/keponakannya		

Kedua, yang termuda (adik) “dihukumkan” mati terdahulu, maka:

Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Dari <i>Asal Masalah 6</i> Bagiannya	Dari Harta Warisan Rp.90.000,- Penerimaannya
Ibu	1/6	$1/6 \times \text{Rp.180.000,-}$	= Rp.30.000,-
seorang anak perempuan	1/2	$1/2 \times \text{Rp.180.000,-}$	= Rp.90.000,-
Kakak laki-laki	<i>ashobah</i>	Sisa	= Rp.60.000,-
Paman	<i>Mahjub</i> , dengan saudara laki-laki (kakak) pewaris/keponakannya.		

Oleh karena dalam kenyataannya kedua saudara tersebut, sudah sama-sama meninggal dunia, maka masing-masing saudara ini masih memiliki harta warisan sebesar Rp.60.000,- (hasil dari saling mewarisi antara dua belah pihak). Sisa ini kemudian diwariskan kembali kepada ahli waris masing-masing, yaitu seorang anak perempuan dan ibu, dengan penyelesaian pembagian secara *radd* (KPK.4).

BAB V

RELASI KESETARAAN GENDER DALAM *FARAIDH*

Dari beberapa contoh kasus konkret dalam *faraidh* tersebut (Bab IV), masalah perbedaan *gender* ini sangat identik jika dihubungkan dengan persoalan-persoalan dalam kewarisan Islam (*faraidh*). Karena, selain hak-hak kewarisan mereka yang berbeda, makna kesetaraanpun menjadi isu penting dan tidak luput dalam bagian pembahasannya. Beberapa pertanyaan umum sebagian orang tentang kesetaraan dan waris. Seperti, mengapa bagian laki-laki itu dua kali lipat dari bagian perempuan? Apa alasan perempuan diberi bagian seperdua dari bagian laki-laki, padahal perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki dan lebih membutuhkan harta?¹

Sejumlah tanggapan yang dilontarkan terkait beberapa pertanyaan mengenai makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam *faraidh* ini dapat dicermati pada pernyataan-pernyataan, seperti: Hak waris laki-laki dan perempuan tidaklah selalu harus disamakan. Dengan pengalamannya sebagai hakim, ia (pada suatu sengketa waris) malah memberikan harta warisan yang porsinya 2/3 bagi perempuan dan 1/3 bagi laki-laki.²

¹ Lihat Muhammad Ali Ash Shabuny dalam kitab *Fikih Mawaritsnya* yang mengawali tulisan dan pembahasannya dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar ayat-ayat kewarisan.

² Anwar R, dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Kesamaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah. Hanya saja, lebih baik kesamaan itu melalui pintu hibah. Jadi, tidak mesti ada asumsi hak waris yang langsung dinyatakan porsinya sama. Bisa saja perempuan sebagai ahli waris pengganti dapat menjadi *hijab* bagi laki-laki.³ Ahli waris pengganti (laki-laki dan perempuan, dari pancar laki-laki atau perempuan) dapat *menghijab* garis turun menyamping secara *hirman* dan secara *nuqshan* garis turun ke atas sebagaimana maksud pasal 174 KHI.⁴

Ahli waris pengganti dalam praktik kewarisan di masyarakat Gorontalo pada hakikatnya sudah menjadi kebiasaan, yakni seorang cucu tetap diberikan bagian sebagaimana hak orang tuanya, walaupun penyebutannya tidak menggunakan istilah ahli waris pengganti. Sedangkan alasan yang sering digunakan adalah didasari pada rasa kasihan dan kemanusiaan.⁵

Fleksibilitas hukum haruslah diperhatikan jika memang situasi memaksa dan menghendaki demikian. Sebab, *illah* hukum itu sangat tergantung dari situasi yang ada. Situasi yang ada bisa jadi tidak dapat dirumuskan secara ketat dan baku, karena memang kondisi individu di dalam suatu kasus keluarga juga sangat variatif dan heterogen. Di sinilah urgensi ijtihad hakim. Undang-Undang baginya tidak dapat mengatur semua hal. Justru di situ letak pentingnya hakim yang cerdas, mengerti sosio-

³ Andi Rasdianah, Guru Besar dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar.

⁴ Sukris Sarmadi dalam simpulan tulisannya yang menawarkan kesempurnaan atas pasal 185 KHI, sebagaimana dinyatakan Abdurrahman, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam kata sambutannya atas diterbitkannya buku Sukris Sarmadi *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal. X.

⁵ Hasil wawancara dengan para guru Pesantren Hubulloh Gorontalo (ust. Abd. Basith dan ust. Ruli, Pengasuh Pondok Pesantren Hubulloh Gorontalo dan KH. Rasyid Kamaro, Ketua MUI dan Qadhi Gorontalo), sebagaimana dikutip dalam Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, ed.1, cet.1, September 2010, hal. 34.

kultural dan psikologis pencari keadilan serta peristiwa hukum yang betul-betul terjadi di lapangan.⁶

Pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan misalnya, pembagian warisan menggunakan pola *faraidh-ishlah* dan *ishlah*. Dalam pola *faraidh-ishlah*, dilakukan pembagian menurut *faraidh* atau hukum waris Islam, setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat untuk “ishlah (damai)”. Sedangkan pola *ishlah* dimaksudkan dengan cara pembagian warisan melalui proses musyawarah mufakat, tanpa (melalui) proses penghitungan secara *faraidh* lebih dahulu. Dalam masalah ini, ahli waris bermusyawarah menentukan besarnya bagian masing-masing. Pertimbangan besarnya bagian masing-masing adalah didasarkan atas kondisi objektif ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariasi, tidak memakai prosentasi dan ukuran tertentu.⁷

Keterangan serupa menyatakan bahwa praktik pembagian waris secara damai yang berakhir pada perolehan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan sering terjadi juga setelah mereka (para ahli waris) mendapatkan fatwa waris dari Pengadilan Agama. Padahal dalam fatwa waris tersebut, Pengadilan Agama telah memberikan bagian anak laki-laki dua kali bagian perempuan, tetapi selanjutnya mereka memusyawarahkan ulang untuk dibagi secara merata atau dengan cara-cara lain sesuai kesepakatan.⁸

Dari kasus di atas, setidaknya menjadi indikator bahwa dalam penyelesaian pembagian harta warisan di masyarakat, bisa jadi makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan justru

⁶ Irfan, Guru Besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, dalam tanggapannya terhadap “Kesetaraan Penghijab dan Hak Waris Laki-Perempuan.”

⁷ Gusti Mudzainah, dosen Hukum Adat pada fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

⁸ Suhaili, Hakim Agama pada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.

berbanding terbalik dengan konsep *faraidh* selama ini. Karena, setelah musyawarah mufakat, *ishlah*, *takharuj*, atau apa saja yang dihasilkan dalam perundingan keluarga, walau terkadang tidak melibatkan secara keseluruhan ahli waris, menjadikan makna hakiki yang dikehendaki oleh ilmu *faraidh* mengenai perbedaan hak waris laki-laki dan perempuan menjadi kabur (tidak jelas lagi).

Proses penyelesaian seperti ini dikhawatirkan oleh sebagian ahli waris yang dianggap tidak melaksanakan syariat agama Islam. sebab rasa keberagamaan mereka menjadi taruhan utama dalam kehidupannya. Meskipun demikian, untuk meluruskan pola penyelesaian pembagian warisan seperti ini, pasal 183 KHI tampaknya telah mengakomodir (sebagai solusi) dengan pernyataan “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Berbagai tanggapan, pendapat, bahkan tuduhan dan kritikan yang dilontarkan seputar ketentuan *faraidh* dalam ketentuannya mengenai hak waris yang bias *gender* ini, terkadang dinilai sebagai sebuah “ijtihad” terobosan baru yang konstruktif, elastis, karena *fikih* memang tidak permanen. Tetapi di sisi lain, ditemui pula persepsi yang tampak kaku, karena menilai hak waris sebagai sebuah ketentuan *qath’iy* yang tidak memerlukan ijtihad lagi.

Verifikasi untuk menyatakan setara atau tidak hak waris laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam, *faraidh*, tidak cukup hanya dengan ungkapan dan pernyataan di atas. Oleh karenanya, telaah mendalam terhadap contoh-contoh kasus kongkrit yang ada di dalam ketentuan *faraidh* merupakan suatu keniscayaan. Sebab, selama ini, disadari ataupun tidak disadari, kita terkesan (hanya) mencukupkan pemahaman terhadap *faraidh* terbatas pada “li al dzakari mitslu hadz al untsayain”.

Hal yang sangat krusial di dalam pembahasan relasi laki-laki dan perempuan dalam permasalahan waris adalah persoalan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam al Qur'an. Di sini berawal polemik antara ulama konservatif dengan kelompok feminis muslim. Penafsiran ulama abad klasik dan pertengahan berpendapat bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. Husein Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Tutik Hamidah memaparkan beberapa *mufassir* yang masyhur dalam menafsirkan surat al Nisa ayat (34). *Mufassir* yang dirujuk Husein adalah, al Zamakhsyari (467-538 H), Fakhruddin al Razi (543-606 H), Ibnu Katsir (701-774 H), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Thahir bin Asyur (1296-1393H/1879-1973M), Ath Thabathabai (1282 H/1903 M), yang mana semua *mufassir* tersebut menyatakan bahwa laki-laki diberikan keunggulan dibandingkan perempuan.⁹

Dalam menanggapi penafsiran *mufassir* yang dipandang sebagai pemegang otoritas pemahaman al Qur'an (*mu'tabar*) tersebut, Husein mengemukakan dua hal: *pertama*, belum adanya pemahaman tentang sex dan *gender* ketika *mufassir* tersebut hidup. Sex dan *gender* dipandang sama, keduanya adalah kodrat. Padahal ada perbedaan mendasar antara sex dan *gender*. Sex adalah kodrat, seperti perbedaan organ tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan *gender* adalah perbedaan yang dihasilkan oleh konstruksi sosial, tidak bersifat kodrat.¹⁰ Hal ini sangat jelas di dalam pandangan para

⁹ Lihat Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hal. 11 sebagaimana dikutip dari Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, UIN Maliki Press, Malang, cet 1, 2011, hal. 28.

¹⁰ Pada umumnya feminis beranggapan bahwa terjadi kerancuan dan pemutarbalikkan makna tentang apa yang disebut sex dan *gender* di masyarakat. Terjadi penegasan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat. Dimana apa yang sesungguhnya *gender*, karena pada dasarnya konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai "kodrat wanita" adalah konstruksi sosial dan kultural atau *gender*. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan

mufassir tersebut, yaitu bahwa laki-laki memiliki keunggulan dari perempuan dalam bidang ilmu pengetahuan, atau ketegasan dan keberagamaan. Adapun realitas sekarang membantah pandangan tersebut, semakin banyak perempuan yang memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, bahkan dalam beberapa bidang mengalahkan laki-laki.

Sebuah penafsiran, tandas Husein, tidak muncul dari ruang hampa. Sebagaimana latar budaya para *mufassir* tersebut adalah *patriarkhi*,¹¹ maka wajar jika corak penafsirannya juga megukuhkan nilai *patriarkhi*. Oleh karena itu, ketika realitas zaman sudah menunjukkan prestasi-prestasi perempuan di semua bidang, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, kepemimpinan, dan lain-lain. Maka dengan sendirinya penafsiran akan keunggulan atau superioritas laki-laki tersebut, secara otomatis menjadi gugur.

Kedua, pandangan al Qur'an tentang kesetaraan manusia, tidak membedakan jenis kelamin maupun suku bangsa, dan menegaskan bahwa kemuliaan adalah bagi yang bertakwa. Sebagaimana QS. al Hujurat ayat (13). Dengan ayat tersebut, sesungguhnya sudah sangat jelas, bahwa keunggulan dan kemuliaan manusia bukanlah kodrat, melainkan berkat usahanya menjadikan dirinya orang yang bertakwa. Dengan demikian,

dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai "kodrat wanita". Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran *gender* dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu boleh jadi urusan-urusan tersebut bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai "kodrat wanita" atau "takdir Tuhan atas wanita" dalam kasus tersebut, sesungguhnya adalah *gender*. Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hal. 11 sebagaimana dikutip dari Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, UIN Maliki Press, Malang, cet 1, 2011, hal. 28.

¹¹ Adalah cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan. *Patriarkhi* berasal dari bahasa Yunani; patria berarti bapak dan *arche* berarti aturan. Secara istilah antropologis digunakan untuk merumuskan kondisi sosiologis anggota laki-laki suatu masyarakat cenderung menguasai posisi kekuasaan; semakin berkuasa mereka, maka makin kuat dorongan seorang laki-laki untuk memegang posisi tersebut. Rifka Annisa *Women's Crisis Center, Benarkah Kita Mencintai Istri Kita*, hal. 5-7.

baik laki-laki atau perempuan memiliki kesempatan yang sama di hadapan Allah, dan sudah tentu Allah tidak akan memuliakan atau merendahkan seseorang karena jenis kelaminnya. Pengertian dari ayat tersebut menurut Husein dikuatkan dengan QS. al Nahl ayat (97). Diperkuat lagi dengan QS. al Taubah ayat (71) dan QS. al Ahzab ayat (35).

Disamping itu, Husein juga merujuk kepada hadits: “Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki”. (Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi). Ayat-ayat dan hadits tersebut, bagi Husein sangat gamblang menunjukkan kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, sekaligus relasi yang seharusnya dikembangkan antara laki-laki dan perempuan di dalam meraih derajat yang mulia, yaitu saling menopang dan tolong menolong. Apalagi ditunjang makna tauhid yang berkonsekuensi persamaan manusia di hadapan Allah, dan pemilik keunggulan dan kebesaran hanyalah Allah Swt.

Al Qur'an surat al Nisa ayat (34) dan al Baqarah ayat (228) hendaknya tidak dimaknai kontradiktif dengan ayat-ayat yang menyamakan kedudukan semua manusia, dengan membangun argumen bahwa persamaan manusia itulah yang universal. Ayat-ayat tersebut merupakan kompromi dengan realitas zaman pada waktu itu. Kedudukan perempuan pada zaman Nabi Saw. sangat rendah, seperti benda, alih-alih memiliki martabat kemanusiaan sebagaimana laki-laki, bahkan kelahiran bayi perempuan dipandang sebagai bencana (QS. al Nahl ayat 58-59). Sebab itu menurut Husein, al Qur'an bersifat realistik.

Sebagaimana uraian-uraian di atas, penulis sependapat saja tentang pendapat (pemikiran) Husein dalam konteks makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menurut konsep Islam. Beberapa ayat dan hadits yang dikemukakan memang menunjukkan, bahwa Islam dengan hukum-hukumnya, menjadikan laki-laki dan perempuan itu sama (setara) di hadapan Tuhan.

Antara kedua jenis kelamin yang berbeda ini tidak bisa dipahami bahwa salah satunya adalah *superior*, sehingga memunculkan sisi keunggulan di satu pihak, dan sisi kelemahan (rendah) di pihak lain.

Adalah sebuah keharusan untuk mengkaji lebih jauh tentang makna operasional sex dan *gender*. Karena, ketika keduanya dipahami sama sebagai kodrat, sebagaimana paparan Husein di atas, maka makna *gender* dikaitkan dengan realitas menjadi sesuatu yang terkesan bahwa “perempuan sekarang ini ingin menjadi pesaing bagi laki-laki, padahal ini tidak sesuai dengan kodratnya”. Ungkapan ini setidaknya mengisyaratkan bahwa istilah *gender* memang dipahami seperti kodrat, padahal *gender* adalah perbedaan yang dihasilkan oleh konstruksi sosial. Sehingga pada gilirannya, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu bisa saja sejajar, atau bahkan lebih tinggi (unggul) dari pada laki-laki.

Masdar Farid Mas’udi ketika membahas kedudukan laki-laki dan perempuan, menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia dan kedudukan mereka pun setara. Ia merujuk pada QS. al Hujurat ayat (13), al Taubah ayat (71), al Baqarah ayat (87), al Nisa ayat (124), Ali Imran ayat (195), dan al Nahl ayat (97). Melalui ayat-ayat tersebut, ia menyatakan bahwa kedudukan, hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah sama, baik di hadapan Allah, diantara sesama manusia maupun di dalam keluarga.¹²

Senada dengan itu, Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa dalam tataran normatif, Islam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yaitu sebagai manusia, hamba Allah dan dari segi asal usul penciptaan. Dari segi hak dan kewajiban atas amal perbuatan pun, Islam menempatkan kedudukan perempuan

¹² Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Dialog Fiqih Pemberdayaan, Mizan Bandung, 1997, hal. 48. Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, hal. 31.

sama dengan laki-laki. (QS al Nahl ayat 97).¹³

Adapun mengenai ketentuan-ketentuan al Qur'an yang membedakan laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal kewarisan, perempuan diberi harga separo dari laki-laki, Masdar menjelaskan bahwa pertama-tama kita mengenali terlebih dahulu mana unsur ajaran Islam yang bersifat *qath'i* (fundamental dan universal), yang karena itu tidak berubah. Sesudah itu baru kita lihat ajaran-ajaran yang bersifat *zhanni* (penjabaran, *juz'iyah*) yang terikat oleh waktu dan tempat.¹⁴

Apa yang disebutkan dalam surat al Hujurat ayat (13) dan al Nisa ayat (124), dan sebagainya, tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah ajaran bersifat *qath'i*. Yakni, derajat manusia laki-laki atau perempuan tidak ditentukan secara apriori oleh jenis kelaminnya melainkan oleh amal atau ketakwaan. Inilah ajaran yang *qath'i* perihal hubungan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan sebagai sesama manusia.

Sementara itu, ajaran-ajaran lain yang bersifat *juz'iyah*, partikular, dan jabaran seperti masalah kewarisan, ini adalah ajaran yang bersifat kontekstual, terkait dengan dimensi ruang dan waktu tertentu. Ajaran-ajaran itu bersifat *zhanni*, tidak mutlak, bisa terjadi modifikasi atau tetap dipertahankan sebagaimana bunyi harfiahnya. Dalam hal ini yang penting rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan tetap bisa diwujudkan.

¹³ Secara rinci Musdah mengemukakan figur perempuan yang digambarkan oleh al Qur'an. Misalnya figur perempuan yang mempunyai kompetensi di bidang politik atau al istiqlal al siyasi di dalam QS. al Mumtahanah ayat 12, Figur Ratu Bulqis yang mengepalai sebuah kerajaan adikuasa (*'arsyun azhim*) di dalam QS. al Naml ayat 23, perempuan yang mempunyai kompetensi di bidang ekonomi, *al istiqlal al iqtishadi* seperti dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS. Al Qashash ayat 23, perempuan yang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi, al istiqlal al syakhshi, yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan ayah atau suami bagi wanita yang sudah menikah (QS al Tahrir ayat 11), atau bersikap kritis terhadap pendapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum kawin (QS al Tahrir ayat 12), perempuan yang melakukan gerakan "oposisi" terhadap segala bentuk sistem yang ditiranik demi tegaknya kebenaran (QS. al Taubah ayat 71). Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, hal. 43.

¹⁴ *Ibid*, hal. 51.

Memang, tampak terdapat perbedaan ketika istilah *qath'i* dan *zhanny* ini dipahami oleh sebagian kalangan ulama. Dalam kaitan ayat-ayat kewarisan misalnya, ada yang menyatakan, bahwa ayat-ayat ini dinilai sebagai sesuatu yang bersifat *qath'i*, karena lafadz ayatnya telah ditunjuk dengan angka-angka. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan ijtihad, dalam upaya pemahamannya mengenai apa sesungguhnya yang menjadi maksud *musyarri'* dalam menetapkan hukum-hukum-Nya tersebut.

Pendapat semacam ini tentu saja berimplikasi pada pemahaman bahwa ayat-ayat kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan porsi pembagian ahli waris laki-laki dan perempuan yang dua banding satu itu adalah mutlak adanya. Tidak dipahami lain, bahwa laki-laki dan perempuan itu hak warisnya berbeda. Oleh *fuqaha* mereka ini sebenarnya digolongkan ke dalam kelompok waris *ashobah bi al ghair*, yang terbatas pada empat pasangan perempuan dan laki-laki yang sederajat (bersaudara).

Pandangan tersebut dinilai sebagai pemikiran hukum waris klasik, karena di dalam *fiqh*, bagian atau hak waris anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak sama. Berdalil pada ayat al Qur'an surat al Nisa ayat (11) yang menjelaskan bahwa bagian dua banding satu tersebut adalah dinilai *qath'i*. Karena, *tarjamah* ayat tersebut jelas menyatakan bahwa "bagi laki-laki seperti bagian dua orang perempuan."

Menurut mayoritas ulama *ushul*, ayat *qath'i* bersifat absolut dan tidak dapat berubah. Menurut pendapat ini, ayat dengan kategori *qath'i* tidak dapat lagi dilakukan ijtihad atasnya. Menghadapi ayat-ayat ini, pilihannya hanya satu, yaitu *sami'na wa atha'na*, patuh dan wajib melaksanakannya. Qur'an surat al Nisa ayat (13 dan 14) menjadi dasar hukum atas wajibnya umat Islam menerapkan *faraidh*.

Lain halnya dengan pendapat Masdar di atas, yang menyatakan bahwa masalah kewarisan ini adalah ajaran yang bersifat kontekstual, terkait dengan dimensi ruang dan waktu

tertentu. Ajaran-ajaran itu bersifat *zhanni*, tidak mutlak, bisa terjadi modifikasi, sehingga bisa saja kemudian pemahaman dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan ini, menjadi sama atau bahkan berbalik ketika realitas sekarang perempuan-perempuan justru sudah menunjukkan peran dan fungsi yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam lingkup keluarga.

Ketika Masdar menyatakan, walaupun ajaran kewarisan Islam (*faraidh*) tersebut tetap dipertahankan sebagaimana bunyi harfiahnya (tekstual), tetapi yang penting (dalam hal ini) rasa keadilan bagi pihak-pihak (ahli waris dalam struktur) yang bersangkutan tetap bisa diwujudkan. Dari sini, mungkin timbul semacam pertanyaan, apakah ayat-ayat kewarisan khususnya yang berkaitan dengan hak waris laki-laki dan perempuan yang berbeda dengan formula pembagian dua banding satu itu terkesan (masih) tidak adil? Sehingga perlu dipahami lain dalam konteks pembagiannya dengan mempertimbangkan aspek dan sisi keadilan bagi ahli waris yang berbeda *gender*.

Ali Ash Shabuny, dalam tulisannya menyatakan, bahwa terkadang manusia bertujuan membagi dan menyelesaikan kasus kewarisan mereka menurut cara yang menurut mereka lebih sesuai dengan rasa keadilan, tetapi tahukah kita bahwa sesungguhnya ada sesuatu hikmah (*maqashid*) di balik ayat-ayat Tuhan tersebut, yang mana akal manusia tidak akan sanggup mencapai itu. Karena, hanya Tuhan yang Maha Mengetahui atas segalanya. Pernyataan Ali Ash Shabuny ini, sekaligus menjadi isyarat bahwa menurutnya, ayat kewarisan tentang dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan bernilai *qath'i*.

Disadari atau tidak, beberapa percikan pemikiran yang senantiasa dilontarkan sejumlah pemerhati perempuan, feminis muslim/muslimah terkait kewarisan laki-laki dan perempuan dengan stressingnya pada bagian "dua banding satu" ini, menurut penulis tidak lebih dari sekedar keinginan untuk me-

nyatakan dan membuktikan bahwa hukum waris Islam (*faraidh*) itu, hakikat aturannya *fleksibel*, dan yang pasti mengandung asas manfaat dan keadilan.

Akan tetapi menurut penulis, hak waris atau bagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan, hanyalah merupakan satu diantara sejumlah sub pembahasan *faraidh* yang selalu disuarakan oleh orang-orang yang konsern terhadap konsep kewarisan Islam. Karenanya, ada banyak persoalan lainnya yang justru menjadi terabaikan, fokus pembicaraan hanya berkisar diantara anak laki-laki dan perempuan saja, tidak pada yang lainnya.

Padahal, telusuran penulis terhadap beberapa contoh kasus konkret kewarisan Islam (*faraidh*) membuktikan bahwa, ternyata persoalan dua banding satu ini, dihadapkan dalam konteks ahli waris sederajat (bersaudara) yang terbatas pada empat pasangan. Yaitu mereka yang tadinya sebagai *ashhab al furudh* yang berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bila ia sendirian, atau $\frac{2}{3}$ jika mereka berbilang. Itu artinya, laki-laki dan perempuan di sini sesungguhnya mencakup pula pada jalur *hawasyi*, seperti saudara perempuan kandung dan sebapa ketika mereka mewaris bersama dengan saudaranya yang laki-laki.

Banyak contoh kasus konkret dalam *faraidh*, justru tidak mempersoalkan masalah perbedaan *gender* ini (sebagaimana uraian pada bab sebelumnya). Laki-laki dan perempuan yang selama ini dipahami selalu mendapat lebih banyak atau bahkan dua kali lipatnya, adalah sebuah pendapat dan pemahaman yang keliru. Kalaupun laki-laki diberi hak lebih besar dari perempuan, itu karena statusnya yang *ashobah bi al ghair*.

Dalam konteks kewarisan, *ashobah* adalah pembela, pelindung, dan penolong. Laki-laki adalah pelindung dan pembela kerabatnya. Meski demikian, dengan kelaminnya yang laki-laki itu, ia sebagai ahli waris dengan statusnya sebagai *ashobah* ini,

terkadang malah tidak mendapat apa-apa, lantaran harta sudah habis dikeluarkan untuk waris *dzawi al furudh* yang semuanya adalah dari golongan perempuan, kecuali dua orang diantaranya, yaitu suami dan saudara laki-laki seibu.

Di bawah ini, penulis mengutip beberapa uraian terkait analisis *gender* terhadap *fiqh* waris klasik. Kalangan feminisme berpandangan, oleh alasan karena perempuan diberi bagian separo dari laki-laki, maka aturan *fiqh* waris ini menunjukkan ada marginalisasi terhadap perempuan, yaitu proses peminggiran dan pemiskinan ekonomi berdasarkan asumsi tertentu kepada perempuan. dan merupakan ketidakadilan *gender*.

Menurut Masdar, aturan-aturan tersebut merupakan kontra-produktif dari prinsip kesamaan derajat dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Islam. Ia mengemukakan sebab adanya kontradiksi tersebut adalah *pertama*, prinsip kesederajatan dan kesetaraan harus dijabarkan bukan dalam ruang hampa, tetapi dalam konteks sosio historis tertentu. *Kedua*, bagaimanapun tidak bisa ditutup-tutupi adanya bias *gender* (kelelakian) di dalam penafsiran agama yang selama ini memang didominasi oleh laki-laki.¹⁵

Sebagaimana disebutkan terdahulu, Masdar mengemukakan bahwa ayat waris tersebut harus dipahami sesuai dengan metode yang ia kemukakan. Yaitu ayat waris tersebut tidak *qath'i*, karena merupakan aturan teknis dalam mewujudkan prinsip keadilan. Memahami ayat tersebut tidak bisa dilepaskan dari dimensi ruang dan waktu, ketika ayat tersebut diturunkan. Meskipun petunjuk ayat sangat jelas (*sharih*), tetapi dalam pelaksanaannya harus diukur dengan prinsip keadilan. Ia mengemukakan ada setting sosial ketika aturan waris tersebut diturunkan menjadi hukum, *pertama* membandingkan dengan realitas sosial sebelumnya, dimana perempuan pada waktu itu tidak di-

¹⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, hal. 50.

beri hak mewarisi, bahkan menjadi bagian dari harta yang diwaris.

Dari kenyataan itu, kita tahu bahwa penetapan syariat yang memberikan hak waris kepada kaum perempuan jelas merupakan suatu keputusan yang sangat revolusioner dan radikal. Dengan memberikan hak waris kepada keluarga perempuan yang sebelumnya justru merupakan objek warisan, Islam telah menetapkan sebuah norma bahwa perempuan dan laki-laki, sama-sama sebagai subyek yang mewarisi.

Kedua, untuk mencari alasan kenapa kuantitas (jumlah) bagian waris perempuan hanya separo bagian laki-laki, kita perlu melihat setting sosial ekonomi terutama dalam kehidupan keluarga ketika itu. Yaitu beban nafkah keluarga sepenuhnya merupakan tanggung jawab laki-laki.

Bagi para ulama yang tetap mempertahankan bagian waris perempuan hanya separuh laki-laki selalu berpendirian bahwa sekaya apapun perempuan, sebesar apapun penghasilan perempuan (istri), semuanya itu milik utuh pihak perempuan (istri) sendiri. Seorang suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah keluarga kepada harta warisan atau penghasilan istri, kecuali atas keikhlasan istri sendiri. Inilah latar sosial ekonomi di mana di atasnya sistem pewarisan 2:1 diletakkan oleh al Qur'an di tengah-tengah masyarakat Arab di empat belas abad yang lalu.¹⁶

Masalahnya, apakah struktur ekonomi masyarakat kita hari ini masih seperti itu? Jika ternyata sudah berubah, dan karenanya prinsip keadilan berkurang dengan aturan tersebut, maka tidak ada halangan untuk modifikasi aturan, agar tidak sekedar kulitnya saja. Masdar membuat analog praktik waris melalui cara *washiyyah* yang dipraktikkan oleh ahli *fiqh*. Masdar mengutip dari Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, bahwa mazhab empat sepakat bolehnya pembagian waris ber-

¹⁶Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, hal. 53.

dasarkan *washiyyah* dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris yang berhak, untuk menghindari perpecahan keluarga.

Kalangan Syiah, baik Zaidiyah, Imamiyah maupun Ismailiyah membolehkan tanpa harus ada persetujuan dari ahli waris. Metode *washiyyah* yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan melalui perembukan keluarga sebelum yang bersangkutan meninggal. Dengan cara ini harta waris bisa dibagi diantara ahli waris dengan cara bagaimana saja yang lebih sesuai dengan tuntutan keadilan bersama. Menurut Masdar, diakui atau tidak, bahwa sistem *washiyyah* ini secara implisit mengakui bahwa ketentuan formal dalam al Qur'an tentang warisan bukan harga mati, sedangkan nilai keadilan tidak boleh ditawar.¹⁷

Dengan uraiannya tersebut, maka ia merekonstruksi ketentuan waris perempuan disesuaikan dengan kebutuhan rasa keadilan perempuan, sekaligus juga merupakan sampel jawaban terhadap tuduhan feminisme bahwa hukum Islam diskriminatif dan memarginalkan perempuan. Masdar mengemukakan untuk problem kesaksian juga harus dipahami dengan metode yang sama, yaitu kedudukan kesaksian perempuan separo dari kesaksian laki-laki, boleh dan bisa berubah dengan disamakan dengan laki-laki, karena aturan kesaksian juga turun dalam *setting* sosial tertentu.

Pengintegrasian feminisme ke dalam fiqh, dalam metode yang digunakan Masdar, merupakan aktualisasi fiqh sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyamaan ini menunjukkan tetap dalam ketentuan ajaran agama, dan sama sekali tidak keluar dari relnya. Hal ini akan membuat perempuan pada masa sekarang bahagia, karena dalam keimanannya, kemanusiaannya dalam aspek apapun diakui sederajat dengan laki-laki.

Satu hal barangkali yang patut digarisbawahi terkait uraian di atas, bahwa syariat Islam telah menetapkan aturan kewarisan

¹⁷ *Ibid*, hal. 56

dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Aturan teknis dalam mewujudkan prinsip keadilan, tidak mesti kemudian ayat-ayat kewarisan dipahami tidak *qath'i*, untuk sebuah pemahaman yang menurut kalangan feminis muslim tidak bisa dilepaskan dari dimensi ruang dan waktu. Padahal perubahan zaman tidak selalu mengisyaratkan (ke arah) untuk berubahnya hukum, seperti pada pemahaman (penafsiran) terhadap ayat waris ini.

Kenapa tidak, beberapa pernyataan kelompok feminis muslim di atas, dapat dibantah dengan menjelaskan akar permasalahan yang diperdebatkan oleh kelompok feminis muslim ini sebenarnya bersumber dari prinsip "li al dzakari mitslu hazh al untsayain." Persoalan dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan dalam konteks kewarisan Islam (*faraidh*) dinilai sebagai marginalisasi perempuan. Padahal secara keseluruhan kasus kewarisan kongkrit dalam *faraidh*, tidak menunjukkan itu. Karena seharusnya perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tersebut tidak dipahami terbatas pada anak-anak pewaris saja.

Jika aturan ini kemudian dipandang sebagai ketentuan yang kontraproduktif dari prinsip kesamaan derajat dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Islam, sehingga kemudian ayat-ayatnya (seharusnya) tidak dipahami secara *qath'i*. Menurut penulis, hal ini adalah sesuatu yang keliru. Sebab, di dalam *faraidh* ditemukan kasus ayah dan ibu, yang justru bagiannya malah banyak (bahkan dua kali lipat) ibu pewaris ketimbang ayah. Demikian juga, dalam kasus musytarikah yang tidak membedakan perolehan antara saudara laki-laki dan perempuan yang seibu.

Kalaupun karena alasan latar belakang setting sosial, yang dimulai dari sejarah turunnya ayat kewarisan ini dalam lingkup kondisi saat itu yang sama sekali tidak menghargai perempuan, kemudian Islam datang dengan memberikan sebuah peng-

hargaan¹⁸ kepada perempuan untuk sama-sama dapat mewarisi *mauruts muwarritsnya*, kemudian (sekarang) karena realitas sudah menunjukkan peran dan posisi perempuan yang sudah sama atau bahkan melampaui laki-laki, lalu muncul tawaran untuk “menafsirkan lain,”¹⁹ Hal ini menurut penulis, ini merupakan “sesuatu yang berlebihan”. Sebab, kewarisan secara *al taqdir* sebagaimana disebutkan terdahulu, sekaligus menjadi jawaban bahwa *faraidh* secara tegas ingin menyatakan bahwa sebenarnya “dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan itu”, sama sekali tidak dihubungkan dengan peran dan posisi, atau kontribusinya dalam andilnya terhadap keluarga. Bayi dalam kandungan dan *khuntsa musykil* dalam proses penyelesaiannya, mengharuskan umat muslimnya untuk memperhatikan rambu-rambu persyaratan tersebut.

Hal ini berarti, tafsiran ulama konservatif yang ada selama ini tidak bisa disalahkan, hanya karena ingin membahagiakan perempuan masa sekarang. Antara peran dan posisi perempuan (sekarang)²⁰ yang dijadikan alasan untuk menyamakan hak warisnya dengan saudara laki-lakinya seharusnya juga mempertimbangkan kasus-kasus kongkrit lainnya. Apalagi membuat analog praktik waris melalui cara *washiyyah* yang secara implisit metode ini mengakui akan ketentuan warisan bukanlah harga mati. Lalu bagaimanakah dengan pemahaman dan penafsiran kelompok ini terhadap ayat 13 dan 14 surat al Nisa.²¹ Belum lagi hadits Nabi yang melarang wasiat itu diberikan kepada ahli waris.

Memang diakui, bahwa nilai keadilan adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar, dan itu (menurut penulis) tidak dalam

¹⁸ Oleh kalangan feminis muslim sendiri dinyatakan sebagai sebuah keputusan yang sangat revolusioner dan radikal.

¹⁹ Yang disebut dengan istilah penafsiran kontekstual.

²⁰ Yang disebut-sebut sudah tidak tepat lagi jika kita memahami ayat dua banding satu itu untuk masa sekarang, karena peran dan posisi perempuan saat ini.

²¹ Sebagai ultimatum Allah (*musyarri'*) terkait janji dan ancaman bagi mereka yang menyelesaikan pembagian warisan menurut ketentuan *faraidh*.

lingkup hukum kewarisan saja. Untuk membuktikan bahwa hukum Islam, dalam hal ini *faraidh*, tidaklah diskriminatif. Beberapa contoh kasus kongkrit yang menjadi objek tulisan ini, setidaknya bisa dijadikan pertimbangan untuk menyatakan bahwa sesungguhnya *faraidh* adalah ketentuan kewarisannya sudah bersesuaian dengan nilai-nilai keadilan dalam kaitan peran, posisi, tugas dan fungsi serta kedudukan ahli waris dalam hubungannya dengan keluarga (pewarisnya), yang tersimpul dalam asas cinta, kasih sayang, dan *al nushrah*.

Bagi kalangan *mufassir* klasik (konservatif), verifikasi bahwa hukum waris Islam (*faraidh*) itu bersifat elastis dan dinamis, tidak dilihat atau diukur dari setting sosial yang mengharuskan adanya perubahan hukum saja. Karena, *maqashid al syariah* sudah menunjuk ke arah itu, jika sekiranya manusia memiliki kemampuan untuk menggali hikmah di balik semua aturan Tuhan yang semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Jangan (hanya) karena ingin menyatakan bahwa *faraidh* itu adalah “ketentuan yang adil,” elastis dan dinamis, sesuai dengan sifat atau karakteristiknya, lalu tanpa dibarengi upaya “pemahaman komprehensif,” terhadap keseluruhan kasus kongkrit yang dicontohkan *faraidh*, kemudian kita terjebak dalam isu-isu *gender* melalui objek perdebatan “dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan” saja. Karena, sebenarnya (yang demikian itu) bisa saja diklarifikasi melalui konsentrasi penuh terhadap maksud syariat (*fiqh*) dalam mendeskripsikan ayat-ayat kewarisan²² yang menjadi dalil dan dasar hukum bagi ahli waris *ashhab al furudh dan ashobah* mendapatkan hak-hak kewarisannya.

²² Sebagai contoh pelajarari kasus-kasus ‘*aul*. Jika tidak dipahami maksud sebenarnya, maka kita tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut secara adil terhadap semua ahli waris dalam strukturnya. Karena dengan pemahaman terbatas, dipastikan kita tidak bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah kekurangan harta warisan tersebut. Yang jelas hukum Tuhan memiliki *asrar* hukum yang bisa jadi akal manusia tidak mampu menjangkaunya, sehingga kita barangkali harus mencukupkan dengan konsep *ta’abbudi* saja.

Ukuran sebuah konsep keadilan, memang diakui sulit bila dihubungkan dengan kenyataan yang bersifat kasuistik. Seperti halnya dalam masalah kewarisan ini, Amina Wadud memberikan contoh, jika dalam suatu keluarga terdapat seorang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan seorang ibu yang harus dirawat dan disokong kehidupannya oleh salah seorang anak perempuannya, maka apakah kemudian anak laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar?

Jadi menurut Amina, dalam masalah warisan haruslah mempertimbangkan hal-hal berikut: pembagian untuk keluarga dan kerabat laki-laki dan perempuan yang masih hidup; sejumlah kekayaan yang bisa dibagikan; keadaan orang-orang yang ditinggalkan, manfaat bagi yang ditinggalkan, dan manfaat harta warisan itu sendiri. Dengan cara berfikir seperti itu, dan juga berdasarkan kemungkinan cara pembagian yang dijelaskan oleh al Qur'an, maka pembagian warisan tersebut sangatlah *fleksibel*, bisa berubah, dan yang pasti harus memenuhi asas manfaat dan keadilan.²³

Menurut penulis, pernyataan Amina ini sebenarnya tidak ada masalah dengan pemahaman terhadap ayat-ayat kewarisan yang “dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan”. Sebab sudah diketahui secara jelas mengapa Allah memberikan hak waris yang lebih banyak kepada laki-laki sebagai *ashobah* keluarganya. Karena, pada dirinya (seharusnya) memang ada sifat-sifat penolong, pembela dan pelindung terhadap kerabatnya. Sehingga, ketika sifat ini tidak dimiliki oleh seseorang yang dipundaknya telah dipikulkan kewajiban itu, seharusnya ia sebagai ahli waris “malu” menerima warisan berdasarkan konsep “li al dzakari mitslu hazh al untsayain” tersebut.

²³ *Ibid*, hal. 202. Dapat pula dilihat pada Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al Qur'an*, hal. 117-118.

Bukan berarti kemudian kita harus membagikan sama kepada dua orang bersaudara yang berbeda *gender* ini. Karena, ini akan berlawanan dengan prinsip kewarisan Islam yang dikehendaki *musyarri'nya*. Kalau penyelesaian kewarisan ini dilakukan dengan dalih perdamaian, kita seharusnya juga mengikuti aturan utamanya. Karena rambu-rambu persyaratan ini, tidak lain adalah demi menghormati *hudud* Allah yang mempunyai nilai (arti) sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan perintah-Nya.

Masalah kewarisan Islam (*faraidh*) memang telah menjadi perdebatan perspektif *gender*. Dalam kondisi turunnya, ketegasan al Qur'an tentang hak waris perempuan pada saat itu merupakan hal yang sangat kontroversi dengan budaya dan kebiasaan yang telah mengakar. Namun, kemudian yang menjadi kajian adalah tentang ketentuan warisan laki-laki dan perempuan dua banding satu yang dijelaskan dalam rincian sistem pembagian warisan ayat (11-12) dalam surat al Nisa.

Ada beberapa pendapat yang dikutip Soraya Devy dalam tulisannya tentang keadilan dalam hak waris. Diantaranya, pendapat Al Razi sekalipun menyebutkan azas keseimbangan antara hak dan kewajiban ia menambahkan alasan lain tentang hikmah mengapa laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian perempuan. Menurutnya, karena kaum laki-laki lebih sempurna akhlaknya, akalnya, dan agamanya dibandingkan kaum perempuan. Bahkan menurutnya kaum perempuan sedikit akal dan banyak nafsu (keinginan) sehingga apabila perempuan diberi banyak harta bisa menyebabkan ia lebih terjerumus dalam kerusakan. Pendapat Al Razi ini senada dengan *mufasssir* al Alusi. Akar pandangan minor dari al Razi dan al Alusi terhadap perempuan di atas adalah berdasarkan hadits yang menyatakan kaum perempuan itu akal dan agamanya kurang.²⁴

²⁴Soraya Devy, *Fiqh dalam Perspektif Gender*, hal. 253.

Sedangkan, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, keduanya mengatakan bahwa bagian waris dari laki-laki dua kali lipat bagian waris perempuan sama sekali tidak berarti mendiskriminasikan perempuan tetapi sebaliknya merupakan penghargaan kepada perempuan. Keduanya melihat bahwa di balik ketentuan semacam itu terdapat suatu hikmah. Laki-laki mendapat dua bagian warisan karena ia harus menanggung nafkah dalam rumah tangga dan juga kewajiban membayar mahar ketika ia menikah. Sementara perempuan tidak mempunyai tanggung jawab seperti itu. Mereka menganggap bahwa apabila direnungkan lebih jauh jelas tampak keadilan dalam formulasi waris tersebut. Pendapat ini juga senada dengan pendapat Hamka dan Hasbi as Shiddieqy.²⁵

Di dalam bukunya, Soraya Devy menyebutkan pendapat Syahrur yang menerangkan bahwa ayat tentang pembagian warisan tidak dapat dipandang sebagai ayat yang diskriminatif terhadap kaum perempuan ataupun ayat-ayat superioritas kaum laki-laki. Ia mengatakan ayat-ayat warisan hanyalah merupakan ayat-ayat *hududiyah* yang memberikan prinsip-prinsip tentang 'maksimum' (*al hadd al a'la*) dan 'batas minimum' (*al hadd al adna*) dalam pembagian warisan.

Menurutnya ayat tersebut menegaskan bahwa 'batas minimum' bagi perempuan adalah separoh dari apa yang diterima laki-laki. Sementara itu laki-laki hanya dapat menerima bagian warisan maksimal dua kali lipat dari apa yang diterima perempuan. Diantara dua batas tersebut, para ulama diperbolehkan berjihad sesuai dengan kondisi ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan keterlibatan perempuan dalam memikul tanggung jawab keluarga yang berkembang, sesuai dengan tempat dan waktu tertentu. Yang penting tidak lebih tinggi dari 'batas maksimum' dan tidak lebih rendah dari 'batas minimum'²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Di Indonesia sendiri setidaknya ada dua tokoh yang memiliki gagasan soal keseimbangan hak waris, yaitu Munawir Sjadzali dan Hazairin. Munawir mempunyai gagasan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan diberikan bagian yang sama. Alasan dari gagasan tersebut adalah bahwa pada masa sebelum Islam perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Pasca kedatangan Islam, perempuan diberi bagian warisan meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki.

Ini berarti bahwa Islam hendak meningkatkan hak dan derajat perempuan. Kenapa tidak sekaligus saja perempuan diberi bagian yang sama dengan laki-laki memang tidak jelas, tetapi ajaran Islam itu memang sering diberlakukan secara bertahap (seperti penetapan pengharaman khamar). Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajat perempuan itu harus terus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Kemudian oleh karena kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada perempuan dibandingkan pada masa lalu sehingga perempuan masa kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis apabila hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.²⁷

Sedangkan Hazairin lebih cenderung dengan konsepnya yaitu kewarisan *bilateral*, menurutnya setidaknya ada tiga landasan teologis normatif, yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan oleh al Qur'an adalah sistem *bilateral*, antara lain: pertama, apabila surat al Nisa ayat 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya izin untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al Qur'an cenderung kepada sistem kekeluargaan yang *bilateral*.

²⁷ Muhammad Wahyudi Nafis, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, Paramadina, Jakarta, 1995, hal. 93

Kedua, surat al Nisa ayat (11) yang menjelaskan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Ini merupakan sistem *bilateral*, karena dalam sistem *patrilineal* pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem *matrilineal*, hanya anak perempuan yang berhak. *Ketiga*, surat al Nisa ayat (12 dan 176) yang intinya menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris.²⁸

Beberapa pendapat yang telah dikutip Soraya Devy di atas, menggambarkan bagaimana pendapat hukum dari sejumlah tokoh yang hanya mencoba memberikan sebuah penafsiran terkait hikmah mengapa laki-laki diberi hak waris lebih banyak daripada waris perempuan. Semua orang dengan wawasan keilmuannya masing-masing, adalah sah-sah saja untuk memberikan penilaian dan pandangannya. Hanya saja yang menjadi fokus tulisan ini lebih kepada bagaimana *faraidh* mendeskripsikan contoh kasus-kasus kongkritnya untuk kemudian dianalisis dalam konteks relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Islam dalam konsep kesetaraan *gendernya* menjelaskan tentang: bagaimana kodrat laki-laki dan perempuan,²⁹ laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah,³⁰ laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga,³¹ laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.³² Pada dasarnya inti ajaran setiap

²⁸ Muhammad Latif Fauzi, Kewarisan Bilateral dalam al Qur'an: Sebuah Rekonstruksi Interpretatif. Di akses dari http://cfis.uui.ac.id./index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=87 diakses pada tanggal 15 Nopember 2009.

²⁹ Merujuk pada ayat (49) al Qamar, al Nisa ayat (1 dan 32), al Baqarah ayat (222 dan 233), Luqman ayat (14), dan Ali Imran ayat (95), sebagaimana penulis kutip dalam Zaenul Mahmudi, Sosiologi Fikih Perempuan, Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i, UIN Malang Press, 2009, cet kesatu, hal 69-73.

³⁰ Qur'an surat al Taubah ayat (71), al Ahzab ayat (35), al Hujurat ayat (13). *Ibid*, hal.73-75

³¹ Qur'an surat al Nisa ayat (34), dan al Baqarah ayat (187). *Ibid*, hal.76-78

³² Qur'an surat al Taubah ayat (71). *Ibid*, hal. 78-79

agama, khususnya Islam, adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al Qur'an, sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup pelbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, politik, kultural, termasuk keadilan *gender*.

Persoalan muncul ketika masyarakat berkembang dan jenis ketidakadilan juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Guna memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan tidak adil, serta bagaimana mekanisme ketidakadilan yang menjadi prinsip dasar agama, seseorang memerlukan pisau analisis ilmu-ilmu sosial atau politik-ekonomi.³³

Diperlukan metode pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat al Qur'an, khususnya terhadap dalil-dalil yang bersifat *zhonny*.³⁴ Dengan menggunakan analisis perspektif *gender*, kemungkinan dilakukannya rekonstruksi *fikih* yang merupakan landasan perilaku keseharian umat Islam. Dengan begitu pemahaman terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial. Karena sesungguhnya prinsip dasar seruan agama Islam untuk menegakkan keadilan tetap relevan.

Sisi lain dari semua gambaran permasalahan di atas, nampak keresahan-keresahan sosial yang sangat mendasar, karena kembali pada perbedaan jenis kelamin yang sifatnya asasi. Perbedaan

³³ Kaitannya dengan perlindungan Islam terhadap hak ekonomi perempuan, Huzaemah Tahido Yanggo, menyatakan hak waris sebagai bagian dari hak-hak wanita dalam memelihara akses dan kontrol terhadap sumber ekonomi yang dimilikinya. Merujuk kepada Rasyid Ridha sebelumnya, Huzaemah menyatakan bahwa sisi keadilan yang berkaitan dengan masalah warisan orang tua terhadap anak-anaknya yang berbeda *gender*, dapat dilakukan dengan semacam modifikasi penyelesaian melalui hibah orang tua kepada anak yang dihitung sebagai bagian warisan. Lihat Dadang S. Anshori, dkk, dalam *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, cet. pertama, Rajab/1418 H., hal. 82-86.

³⁴ Tidak kepada dalil ayat-ayat yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian, yaitu yang disebut dengan dalil *qath'i* (*qoth'iu al dalalah*), yang jumlah ayatnya sangat sedikit. Lihat Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. kedua, Mei 1997, hal. 135-137.

jenis kelamin ini sama-sama menginginkan sebuah keadilan dengan perhitungan tematis yang berpijak pada keadaan sosial masyarakat yang selalu berkembang. Kenyataan ini kemudian dipandang sebagai implikasi sosial ketidakadilan *gender* dari praktik kewarisan.

Pada saat ini, perempuan banyak menempati wilayah-wilayah publik yang tidak dapat dianggap remeh. Keadaan demikian akan berimplikasi terhadap akses-akses keagamaan, baik yang bersifat *'ubudiyah* maupun *mu'amalah*. Implikasi tersebut juga terjadi pada masalah kewarisan. Dalam masalah kewarisan, sering ditemukan persengketaan-persengketaan untuk memperjuangkan keadilan bagi masing-masing pihak, bahkan tidak sedikit menimbulkan kematian sebagai bentuk kekesalan terhadap ketidakadilan (menurut anggapan mereka).

Adil dalam hal ini dapat dimaknai secara relatif, karena adil menurut kita belum tentu menurut orang lain adil juga. Keadilan yang dimaksud adalah memperhatikan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan menyesuaikan antara kondisi sosial yang berkembang (terutama dalam lingkungan keluarganya) dengan nominal yang didapatkan dari harta warisan oleh masing-masing ahli waris antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya, keadilan dalam konsep kewarisan dapat dilihat dari berbagai aspek tentang pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Diantaranya, melalui teori batas yang dicetuskan oleh Syahrur yang mengatakan bahwa anak perempuan tidak boleh kurang dari batas minimumnya yaitu separo dari bagian laki-laki. Sedangkan bagian anak laki-laki tidak boleh lebih dari batas maksimumnya yaitu dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Teori yang dicetuskan Syahrur ini bisa jadi dapat membalikkan posisi anak laki-laki dengan anak perempuan dalam perolehan bagian warisan, tentunya disesuaikan dengan kondisi

ekonomi, tanggung jawab keluarga atau bahkan keterlibatan tanggung jawab ekonomi keluarga, yang berkembang pada tempat dan waktu tertentu. Teori ini tampaknya (lebih) melihat kepada asas kemanfaatan.

Sebagian dari pandangan Syahrur di atas telah mencerminkan keberpihakan terhadap perempuan walaupun tidak secara ekstrim mengharuskan satu banding satu (1:1), ataupun satu banding dua (1:2) dengan berpihak pada perempuan tanpa adanya alasan-alasan yang jelas yang melatarbelakanginya. Dalam hak kewarisan, tidak sedikit ahli waris perempuan yang mengajukan penyelesaian perkara warisnya ke Pengadilan Negeri sebagai bentuk ketidakpuasan dari Pengadilan Agama karena dianggapnya tidak adil.

Bahkan untuk menghindari persengketaan setelah meninggalnya *muwarrits*, seorang *muwarrits* lebih memilih membagikan hartanya secara hibah kepada ahli warisnya sebelum mereka meninggal. Dengan keadaan yang demikian, berarti mereka beranggapan bahwa pembagian secara *faraidh* yang ada di dalam al Qur'an, Hadits dan kitab-kitab *fiqih* adalah hal yang belum menjamin keadilan dalam pembagian. Sehingga mereka perlu membagikannya ketika mereka belum meninggal. Padahal, pembagian waris juga dapat diselesaikan dengan musyawarah, mempertimbangkan keadilan *gender*, sehingga tidak ada jenis kelamin yang termarjinalkan.³⁵

Pandangan dan pemahaman masyarakat di atas, sebenarnya tidak didasari oleh sebuah keyakinan seorang muslim akan hukum Allah yang (nyaris) terlupakan. Mengapa justru firman-Nya dalam ayat selanjutnya tidak dijadikan pedoman dalam upaya menyelesaikan kasus kewarisannya. Hanya karena persoalan sekitar "ketimpangan relasi *gender*"³⁶ nilai pahala dan

³⁵ Mufidah, hal. 183.

³⁶ Dalam konteks dua banding satu (antara laki-laki dan perempuan). Karena ini dianggap sebagai sesuatu yang unbalance, dan tentunya akan berakses pada

dosa di situ, malah tidak diindahkan. Mungkin karena prinsip-prinsip kesetaraan *gender*³⁷ dalam konsep kewarisan Islam (*faraidh*) belum nampak oleh mereka.

kesenjangan atau ketimpangan. Baca tulisan Chandra Sri ubayati, tentang ini, meskipun penulisnya sama sekali tidak menghubungkannya dengan persoalan kewarisan Islam. Dadang S. Anshori, hal. 59-63.

³⁷ laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah, menerima perjanjian *primordial*, adam dan hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.

BAB V

PENUTUP

Prinsip dasar kewarisan Islam *faraidh* yang mutlak dipegangi adalah “laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam harta peninggalan” tanpa memandang besar kecil orangnya, atau banyak dan sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan kerabat atau pewarisnya. Laki-laki yang berstatus sebagai waris *ashobah* tidak selalu harus dipahami mendapat bagian atau hak yang lebih besar (banyak) daripada waris perempuan, termasuk ketika penggolongan ahli waris laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 15 dan 10 orang sebagaimana ketentuan *faraidh*. Pola perbandingan ini tidak menjadi satu-satunya indikator kalau laki-laki itu menempati “superioritas” di atas perempuan dalam konteks kewarisan.

Kesetaraan dalam konteks kewarisan Islam *faraidh*, hakikinya memang tidak dimaksudkan “sama” antara hak atau perolehan ahli waris laki-laki dan perempuan. Sebab banyak dan sedikitnya bagian yang diperoleh seorang ahli waris dalam suatu strukturnya, sangat tergantung pada situasi kondisi, dan atau status seseorang di setiap kasus kewarisannya. Ini dibuktikan melalui beberapa contoh kasus konkret yang justru berbanding terbalik dengan anggapan dan pemahaman (sebagian) masyarakat selama ini. Selain itu, realitas menunjukkan bahwa telah terjadi semacam modifikasi penyelesaian kasus kewarisan yang mencoba menghubungkan dengan latar belakang sosial-ekonomi

keluarga. Atas dasar ini, ajaran prinsip (*qath'i*) atau normatif dalam Islam tentang keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tetap bisa ditegakkan.

Tiga kasus istimewa (khusus) yang ditelisik dalam buku ini menunjukkan, bahwa kasus *'aul dan radd*, kewarisan kakek bersama saudara, dan kewarisan secara *al taqdir* membuktikan, ternyata ahli waris yang berbeda *gender* itu, hak kewarisannya tidak mesti (selalu) dipahami dengan konsep “dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang selama ini selalu dianggap dapat lebih banyak, bisa saja tidak dapat apa-apa lantaran hartanya sudah habis oleh ahli waris *dzawi al furudh*. Prinsip *li al dzakari mitslu hazh al untsayain*, sesungguhnya tidak terbatas pada anak laki-laki dan perempuan saja, karena masih ada tiga pasangan (perempuan dan laki-laki) lainnya yang masuk dalam macam (ketentuan) *ashobah bi al ghair*.

Berdasarkan pada analisis terhadap beberapa contoh dan penyelesaian hak waris laki-laki dan perempuan dalam kasus konkretnya, serta makna kesetaraan hak waris yang berbeda *gender* ini dalam contoh kasus kewarisan Islam (*faraidh*), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tiga kemungkinan yang pasti terjadi dalam setiap penyelesaian kasus kewarisan konkretnya, telah menyisakan perbincangan *fuqaha* dalam konteks penyelesaian pembagian harta warisannya. Ijtihad yang menjadi *ijma* ulama ini, mencoba memberikan solusi terbaik dengan memperhatikan berbagai aspek (sisi) keadilan *gender* dalam bingkai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa contoh kasus konkretnya, didasarkan pada dalil yang menjadi sumber hukum kewarisannya, yaitu al Qur'an surat al Nisa ayat (7) yang menjamin kesamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat mewarisi *mauruts muwarritsnya*. Kalaupun ada

kesan diskriminasi *gender* dalam contoh dan penyelesaian kasus konkretnya, maka yang demikian hanyalah disebabkan oleh pendapat atau pemahaman yang tidak komprehensif terhadap keseluruhan konsep *faraidh*, terutama dalam arti keterbatasan memaknai konsep “*li al dzakari mitslu hazh al untsayain*”.

Oleh karenanya, berdasarkan hasil analisis terhadap relasi *gender* (laki-laki dan perempuan) dalam penyelesaian kasus kewarisan Islam (*faraidh*), *bias gender* itupun hanya ada dalam bentuk dugaan sementara saja. Untuk memverifikasinya, laki-laki tidak mesti mendapat bagian warisan lebih banyak (dua kali lipat) daripada perempuan, bahkan sangat dimungkinkan hasil penyelesaian akhirnya justru terbalik.

Tuduhan “ketidakadilan, ketimpangan, kesenjangan, atau terdapatnya semacam *marjinalisasi* perempuan dalam kasus kewarisan Islam *faraidh*, semuanya adalah isu-isu *gender* yang tidak lain penyebabnya adalah karena melihat sex dalam (*faraidh*) sebagai sebuah “stereotipe” atau subordinasi terhadap perempuan yang sesungguhnya adalah mitranya laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, cet. ketiga, September.
- Al Anshary, Abi Yahya Zakariya, *Fathu al Wahhab bi Syarh Manhaj al Thullab*, al Haramain, Juz pertama, cet. pertama.
- Anshori, Dadang S, Engkos Kosasih, dan Farida Sarimaya (editor), *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, cet. pertama, Rajab 1418/Nopember 1997.
- Anwar, Moh, *Faraidh Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya, al Ikhlas, 1981.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, cet. kesepuluh, Januari.
- Al Bajuri, *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim 'ala Syarh al Syansyury fi 'Ilmi al Faraidh*, Singapurat-Jaddah, Indonesia: Al Haramain, 16 Mei 2006 M/18 Rabi' al Tsani 1427 H. Cet. Pertama.
- Al Bikaz, Abdul Qadir Mahmud, *al Ahkam al Syar'iyah fi al Ahwal al Syakhshiyah*, Dar al Salam Lil Thaba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi' wa al Tarjamah, juz pertama, cet. kedua, 1430 H. - 2009 M.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif, Bandung, cet. Ke 10.
- Fakih, Mansoer, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. kedua, Mei 1997

- _____, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Goni, M. Abdul, *Ikhtisar Faraidh*, Darul Ulum Press.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Ahkam Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ala Madzahib al Aimmah al Arba'ah*, Dar al Kitab al Araby. Cet pertama, 1404 H. - 1984 M.
- Hasan Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya, Gitamedia Press, 2004.
- Hassan, A. *Al faraid Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya, Pustaka Progressif, Desember, 1992, cet. XIII.
- Al Kaff, Hasan bin Ahmad bin Muhammad, *al Taqriraat al Sadiidat fi al Masaail al Mufidat, Qism al Buyu' wa al Faraidh*, Dar al Mirats al Nabawy, cet pertama, 1434 H. - 2013 M.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, terj. Khozi M., dkk, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Komite Fakultas yariah Universitas al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*, Mesir, Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman (CV. Kuwais Media Kreasindo), Jakarta, Senayan Abadi Publishing, Maret. 2004, cet. Pertama.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al waritsat al 'Arba'iniyyah*, Banjarmasin.
- Al Malibary, Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al Mu'in bi Syarh Qurrah al 'Ain*, al Haramain, cet. pertama, 16 Mei 2006 M./18 Rabi' u al Tsani 1427 H.
- Maruzi, Muslich, *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Mufidah, Ch., *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, UIN Maliki (UIN Maulana Malik Ibrahim), Press, Malang, cet. pertama, 2010.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LKiS, Yogyakarta, 2002, cet.II.

- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, 2005, cet.I.
- Musa, Yusuf, *Al Tirkah wa al Mirats fi Al Islam*, Dar al Ma'rifah 1967, cet. II.
- Al Musawy, al Sayyid Muhsin bin Ali, *al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al Tukhfah al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, ed.1, cet.1.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, *Pedoman Penelitian IAIN Antasari*, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Ilmu Mawaris*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1995.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, ed.1, cet.6.
- Sabiq, Sayyid *Fiqhu al Sunnah*, Maktabah al 'Ashriyyah, Beirut Libanon, jilid ketiga.
- _____, terj.Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 12*, PT. Alma'arif, Bandung, cet. Ke 20.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- _____, *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Al Shabuny, Muhammad Ali, *al Mawaarits fi al Syariat' al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*. 1979 M/1399 H, cet. Kedua.
- _____, terj. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, CV. Diponegoro, Bandung, 1988. Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan*

- Menurut Alquran dan Sunnah*, terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut alquran dan Hadits*, terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, terj. Zaid Husein al Hamid, *Ilmu Hukum waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya, Mutiara Ilmu.
- Al Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet 2, ed. 3, September 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, ed.1, cet.16, 2014.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, El Kahfi, Jakarta, 2008, cetakan I, Dzulhijjah 1428 H/Januari 2008.
- Al Syafi'iy, *Hasyiyah al Syaikh Muhammad bin Umar al Baqry, 'ala Syarh Matan Rahbiyyah fi 'Ilmi al Faraidh Lil Imam al Syuhair Basbath al Mardiny*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy, *Takmilat Zubdat al Hadits fi Fiqh al Mawarits*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Umar, Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2014.
- _____, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*, Paramadina, Jakarta, cet 1, Agustus 1999.
- Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya.
- Al Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, t.th.

RIWAYAT HIDUP PENULIS


Wahidah, lahir di Banjarmasin 27 Maret 1967, dari pasangan Ideham dan Hadariah. Pendidikan dasarnya ditempuh di MI. Darul Huda Banjarmasin, lulus tahun 1980, kemudian melanjutkan ke MTsN Mulawarman Banjarmasin, selesai tahun 1983, sedangkan pendidikan tingkat atas diselesaikan di MAN Kamp. Melayu Banjarmasin, jurusan Agama tahun 1986.

Pendidikan sarjana (S1) diselesaikan di IAIN Antasari Banjarmasin fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama (Qadla) tahun 1990. Kemudian melanjutkan ke tingkat magister pada Program Pascasarjana (PPS) IAIN Antasari Banjarmasin, konsentrasi Filsafat Hukum Islam, selesai tahun 2005, dengan judul tesis “Al Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang”,

Dengan judul tulisan yang sama, tesis tersebut telah diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Antasari Press IAIN Antasari Banjarmasin, cetakan pertama, Nopember 2008. Sesuai dengan profesi penulis sebagai tenaga pengajar (dosen tetap) pada fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan mata kuliah keahlian “Fikih Mawarits”, maka pada tahun 2014, IAIN Antasari juga telah menerbitkan buku penulis yang berjudul “Buku Ajar Fikh Waris”. Beberapa tulisan lainnya, adalah:

No	Judul Tulisan	Keterangan
1.	Kakek “Mengeruhkan” Saudara dalam Kewarisan	Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2003
2.	Tsunami: Kajian Tentang Kewarisan Mati Bersama	Al Banjari, Jurnal PPS IAIN Antasari, 2005
3.	Kewarisan Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Versi Kompilasi Hukum Islam)	Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2007
4.	Nikah Mut’ah	Ittihad, Kopertais Wilayah XI Kalimantan, tahun 2008
5.	Peradaban Islam di Masa Pemerintahan Umar bin Khattab	Ittihad, Kopertais Wilayah XI Kalimantan, tahun 2011.
6.	Mencari Benang Merah antara Konstitusi Madinah dengan Kontrak Sosial Rousseau	Jurnal Konstitusi, Juni 2011.
7.	Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIii/2010	Jurnal Konstitusi, Nopember 2012
8.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Anak di Luar Perkawinan	Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin, 2012
9.	Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan	Mu’adalah, Jurnal PSGA IAIN Antasari Banjarmasin, 2014.

10.	Kasus <i>Munasakhah</i> Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan	Tashwir, Jurnal Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M 2015.
-----	---	---



Relasi Antara
Laki-Laki dan Perempuan
dalam Kasus Kewarisan Islam
(*Faraidh*)



Antasari Press
Jl. A. Yani No.Km.4,5, Kebun Bunga,
Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70235
(0511) 3252829
<http://uin-antasari.ac.id>

ISBN 978-602-0828-72-5



9 786020 828725